



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KOTA DEPOK**

SKRIPSI

**DEVI ANA LUMBANTORUAN
0806349384**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KOTA DEPOK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

**DEVI ANA LUMBANTORUAN
0806349384**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Devi Ana Lumbantoruan

NPM : 0806349384

Tanda Tangan : 

Tanggal : 2 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Devi Ana Lumbantoruan
NPM : 0806349384
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Formulasi Kebijakan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota
Depok

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Sri Susilih, M.Si



(.....)

Sekretaris Sidang : Murwendah, S. IA




(.....)

Pembimbing : Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si



(.....)

Penguji : Dra. Inayati, M. Si



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Formulasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
5. Dra. Inayati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
6. Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal yang telah mengajar dan berbagi pengetahuan selama penulis kuliah di FISIP UI.
8. Kedua orang tua penulis, terima kasih Bapak dan Mama yang selalu memberi kasih sayang tanpa henti, mendoakan penulis, mendukung untuk semua yang penulis lakukan, dan mengingatkan penulis ketika melakukan kesalahan.

9. Adik-adik penulis, Siska dan Hendra yang menjadi sumber semangat dan telah mengajarkan penulis pelajaran penting untuk berbagi.
10. Keluarga besar Lumbantoruan dan Lumban Gaol, terima kasih untuk setiap motivasi dan doanya.
11. Bapak Wimbo Asmoro dan Manapar Simanullang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Bapak Syafrizal dari Biro Hukum Depok, Bapak Qurtifa Wijaya selaku Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Bapak Machfud Sidik selaku Akademisi, Bapak Foushon Romampuh dari Esia Depok dan Bapak Budi dari Mitratel Jabodetabek, yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh penulis.
12. Sahabat penulis, Dewi Sihotang dan Nani Sihombing yang selalu menjadi tempat penulis berbagi suka dan duka. Terima kasih atas semangat dan dukungan serta persahabatannya selama ini.
13. Anak Kelompok Kecil penulis, Belinda, Edsa, Friska, Olivia, dan Suzan yang jadi salah satu kado terindah yang dianugerahkan Tuhan kepada penulis selama di dunia perkuliahan. Terima kasih untuk setiap semangat dan doanya.
14. Teman-teman di PO FISIP, terutama Kak Jenny, Amie, dan Stefi. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi. Teman yang selalu setia memberikan semangat dan dukungan di dalam suka duka pengerjaan skripsi dan pelayanan di PO FISIP.
15. Teman-teman Fiskal 2008 yang telah membantu memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan tulus hati penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Depok, 2 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Ana Lumbantoruan
NPM : 0806349384
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Formulasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
di Kota Depok”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 2 Juli 2012

Yang menyatakan



(Devi Ana Lumbantoruan)

ABSTRAK

Nama : Devi Ana Lumbantoruan
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Formulasi Kebijakan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi di Kota Depok

Skripsi ini membahas mengenai formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok. Maraknya pembangunan menara telekomunikasi mengurangi estetika kota, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menambahkan satu jenis retribusi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan. Faktor-faktor penghambatnya adalah perbedaan pendapat diantara para tim perumus kebijakan dalam menentukan regulasi persyaratan teknis menara telekomunikasi dan regulasi menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011.

Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRACT

Name : Devi Ana Lumbantoruan
Study Program : Fiscal Administration Sciences
Title : Policy Formulation Analysis of Telecommunication
Tower Controlling Charges in Depok City

This undergraduate thesis is talking about the formulation of telecommunication tower controlling charges in Depok City. The vast growing of telecommunication tower constructions is reducing aesthetics of the city so that the government makes many efforts to solve this problem. One of the efforts that has been made by the government is adding a new charges called telecommunication tower controlling charges on Indonesian Republic Laws of Local Tax and Local Retribution Number 28 Year 2009.

The result obtained in this research are the policy was formulated through several stages, namely: the identification of problems, agenda setting, public policy formulation, and policy design. The inhibitors factor are the differences among the policy makers in determining the technical requirements of telecommunications tower regulation and the previous regulation about towers that have been built before 2011.

Key words: Policy Formulation, Telecommunication Tower Controlling Charges

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Signifikansi Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.2 Kerangka Teori.....	17
2.2.1 Kebijakan Publik.....	17
2.2.2 Formulasi Kebijakan Publik.....	21
2.2.3 Retribusi Daerah.....	27
2.2.4 Retribusi Jasa Umum.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Jenis Penelitian.....	37
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian.....	37
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	38
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu.....	38
3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.3 Teknik Analisis Data.....	40
3.4 Informan.....	41
3.5 Proses Penelitian.....	42
3.6 Site Penelitian.....	43
3.7 Batasan Penelitian.....	43
BAB 4 GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK, KETENTUAN UMUM RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DEPOK	
4.1 Kondisi Umum Kota Depok.....	44

4.1.1	Visi dan Misi.....	44
4.1.2	Letak Geografis dan Wilayah Administrasi.....	44
4.1.3	Sumber Daya Alam.....	45
4.2	Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.....	46
4.2.1	Visi dan Misi.....	46
4.2.2	Struktur Organisasi.....	47
4.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pos dan Telekomunikasi.....	48
4.3	Ketentuan Umum Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok.....	49
4.3.1	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.....	50
4.3.2	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 tahun 2011....	51
BAB 5	ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DEPOK	
5.1	Hal-hal yang Menjadi Latar Belakang dalam Formulasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.....	54
5.1.1	Maraknya Pendirian Menara Telekomunikasi.....	56
5.1.2	Kepastian Hukum Bagi Pengusaha.....	57
5.1.3	Pendirian Menara yang Tidak Memenuhi Aspek Tata Ruang.....	58
5.1.4	Peningkatan Pendapatan Daerah.....	59
5.2	Proses Formulasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok.....	60
5.2.1	Proses Formulasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.....	60
5.2.2	Tahapan Identifikasi Permasalahan.....	68
5.2.3	Tahapan <i>Agenda Setting</i>	75
5.2.4	Tahapan <i>Public Policy Formulation</i>	78
5.2.5	Tahapan <i>Policy Design</i>	81
5.3	Faktor Penghambat dalam Formulasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.....	88
BAB 6	SIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Simpulan.....	92
6.2	Saran.....	93
	DAFTAR PUSTAKA.....	94
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Operator Penyelenggara Telepon di Indonesia.....	2
Tabel 1.2	Industri Telekomunikasi Seluler Indonesia.....	4
Tabel 1.3	Operator dan Layanan Telekomunikasi Seluler di Kota Depok..	5
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Pustaka.....	14




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Menara Telekomunikasi di Kota Depok.....	6
Gambar 2.1	Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	20
Gambar 2.2	<i>Agenda Setting Process</i>	24
Gambar 2.3	Proses Perumusan Masalah Kebijakan.....	25
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Verbatim Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
- Lampiran 3 Verbatim Biro Hukum Kota Depok
- Lampiran 4 Verbatim Anggota DPRD Kota Depok
- Lampiran 5 Verbatim Akademisi
- Lampiran 7 Verbatim Pengusaha Operator (Budiono)
- Lampiran 8 Verbatim Pengusaha Operator (Foushon Rumampuh)
- Lampiran 9 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
- Lampiran 10 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi pengendalian Menara Kesehatan



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merubah paradigma pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Perubahan paradigma pemerintahan daerah membawa konsekuensi bahwa daerah harus mampu mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mandiri. Untuk mendukung kemandirian daerah, daerah diberikan wewenang untuk menggali potensi daerah yang akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diberikan penerimaan serta bantuan keuangan yang disebut Dana Perimbangan.

Salah satu komponen pajak daerah yang dinilai cukup potensial dalam peningkatan pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana atas Undang-Undang baru ini terdapat 4 penambahan jenis retribusi daerah yang baru yaitu Retribusi Tera atau Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan

terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikelompokkan ke dalam golongan retribusi jasa umum dan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara. Dan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.

Keberadaan industri telekomunikasi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang pesat, hal ini dapat terlihat dari banyaknya operator penyelenggara telepon di tanah air. Berikut ini dapat dilihat melalui tabel mengenai operator penyelenggara telepon di Indonesia tahun 2011.

Tabel 1.1 Operator Penyelenggara Telepon di Indonesia

No.	Jenis Penyelenggara	Nama Operator	Jumlah
1.	Telepon Tetap Kabel	PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)	3
		PT. Indosat	
		PT. Batam Bintan Telekomunikasi (BBT)	
2.	Telepon Tetap Nirkabel	PT. Telkom	4
		PT. Indosat	
		PT. Bakrie Telecom	
		PT. Mobile-8	
3.	Telepon Bergerak	PT. Telkomsel	8
		PT. Indosat	
		PT. Excelcomindo	
		PT. Mobile-8	
		PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)	
		PT. Natrindo Telepon Seluler (NTS)	
		PT. Hutchison CP Telecommunication	
PT. Smart Telecom			

Sumber : Ditjen Pos dan Telekomunikasi, (data telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1, di Indonesia memiliki 15 operator penyelenggara telepon yang terdiri dari 8 untuk telepon bergerak, 4 untuk telepon tetap nirkabel, dan 3 untuk telepon tetap kabel. Selain itu, terdapat 2 perusahaan yang menjadi penyelenggara telepon untuk 3 jenis penyelenggaraan telepon yaitu PT. Telkom dan PT. Indosat.

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa saat ini dari ketiga jenis penyelenggara telepon yang sedang marak dan banyak berkembang di masyarakat, yaitu jenis penyelenggara telepon bergerak atau biasa disebut dengan telepon seluler (ponsel). Perkembangan telepon bergerak di Indonesia memang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dari hanya 3 operator utama pada 6 tahun sebelumnya menjadi 8 operator. Dengan pertumbuhan pasar ponsel dalam negeri yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 15% per tahun, saat ini jumlah ponsel yang beredar di Indonesia diperkirakan mencapai 80 juta unit dengan jumlah nomor yang beredar sebanyak 110 juta. Perkiraan jumlah ponsel yang beredar di Indonesia tersebut setiap tahun mencapai sekitar 20 juta unit dengan rata-rata usia pemakaian maksimal empat tahun dan penambahan nomor ponsel baru mencapai sekitar 60-70 juta. Pasar ponsel dalam negeri akan terus bertumbuh mengingat penetrasinya yang belum sebanding dengan jumlah penduduk dan juga semakin luasnya jaringan operator seluler yang mencakup wilayah Nusantara ("The new", 2012, 2).

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggan dan juga menunjang perkembangan industri pertelekomunikasian dibutuhkan berbagai hal yang berkaitan dengan industri ini, salah satunya yaitu pembangunan menara telekomunikasi. Konsumen dari industri pertelekomunikasian membutuhkan menara telekomunikasi untuk memperoleh peningkatan kualitas komunikasi. Semakin banyak menara telekomunikasi yang dibangun, maka akan semakin baik pula kualitas layanan dari para operator seluler ini. Saat ini sudah terdapat banyak menara telekomunikasi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 1.2 mengenai industri telekomunikasi seluler Indonesia beserta jumlah yang dimilikinya.

Tabel 1.2 Industri Telekomunikasi Seluler-Indonesia

Operator	Teknologi	Pangsa Pasar	Jumlah Menara
Telkomsel	GSM900/1800 and WCDMA	47,8%	30.000
Indosat	GSM900/1800 and WCDMA	23,6%	18.000
Excelcomindo	GSM900/1800 and WCDMA	13,7%	11.000
HCPT	GSM1800 and WCDMA	1,7%	2.000
NTS	GSM1800 and WCDMA	0,9%	800
Telkom Flexi	CDMA800	6,0%	2.000
Bakrie Telecom	CDMA850	3,2%	1.000
Mobile-8	CDMA800	2,5%	1.000
Smart Telecom	CDMA1900	0,3%	1.000
Sampoerna Tel.	CDMA450	0,3%	400
Total Menara Operator Telekomunikasi Seluler			67.200

Sumber : Ditjen Pos dan Telekomunikasi (data telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah menara operator seluler yang ada di Indonesia sebanyak 67.200 menara. Jumlah menara paling banyak dimiliki oleh Telkomsel, yaitu sebanyak 30.000 menara. Seluruh menara telekomunikasi ini dimiliki oleh industri telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia, baik dari operator GSM maupun CDMA. Angka sebesar 67.200 tersebut merupakan jumlah yang signifikan dan dinilai profesional apabila semua menara telekomunikasi tersebut dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan dapat menjadi potensi dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah.

Kota Depok sebagai kota yang berdekatan dengan ibukota negara dianggap menjanjikan bagi para pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena terus berkembangnya dunia usaha di kota Depok, maka tentunya akan banyak pula teknologi yang berkembang dalam rangka menunjang eksistensi usaha-usaha tersebut, termasuk diantaranya ialah teknologi menunjang keberadaan industri pertelekomunikasian. Industri telekomunikasi yang berkembang di kota Depok memberikan kemudahan kepada para pelanggannya dalam hal berkomunikasi, sebagai contoh yaitu adanya operator penyelenggara

telepon seluler. Berikut ini dapat dilihat melalui tabel mengenai operator dan layanan telekomunikasi seluler di kota Depok

Tabel 1.3 Operator dan Layanan Telekomunikasi Seluler di Kota Depok

No	Nama Operator Penyedia Layanan Telekomunikasi Seluler	Produk
1.	Indosat	IM3, Mentari, Matrix
2.	Telkomsel	SimPATI, kartuAs, kartuHALO
3.	XL Axiata	XL Prabayar, XL Pascabayar
4.	Smart Telecom	Smart
5.	Hutchison	3
6.	Sempurna Telecommunication	Ceria
7.	Bakrie Telekom	Esia
8.	Mobile 8	Fren, Hepi
9.	AXIS	Axis
10.	Telkom	Telkom Flexi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, 2012

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, terdapat 10 jenis operator dan layanan telekomunikasi seluler di kota Depok dengan jumlah seluruh menara telekomunikasi 394 menara. (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, 2012). Sebenarnya masih banyak menara telekomunikasi yang terdapat di kota Depok, akan tetapi menara-menara tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dalam penempatannya.

Permasalahan pembangunan menara telekomunikasi sangat kompleks karena menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakai jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya “hutan menara telekomunikasi” diatur tentang pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi dan penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (“Ratusan warga”, 2012, paragraf 1)

Rata-rata hampir setiap minggunya, ada dua sampai tiga pemohon yang mengajukan pendirian menara ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok. Jika tidak diatur secara sistematis, pembangunan menara semakin tidak terkendali dan merusak tata ruang wilayah Kota Depok, maka dibutuhkan penataan agar tidak menjamur di semua wilayah yang akhirnya mengganggu

estetika kota dan pemanfaatan ruang secara efisien ("DPRD godog", 2012, paragraf 2).

Pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali dapat mengganggu estetika kota. Hal ini dapat dilihat di beberapa wilayah Kota Depok. Gambar 1.1 memperlihatkan sebagian kecil dari gambaran pembangunan menara telekomunikasi yang mengganggu estetika kota.



(i)



(ii)

Gambar 1.1 (i) Jalan Margonda Raya di sebelah Universitas Gunadarma (ii) Jalan Margonda Raya di sebelah Depok Town Square (DETOS)

Sumber : Hasil Pengamatan Penelitian, 2012

Jaringan telekomunikasi yang baik membutuhkan menara telekomunikasi dan dibutuhkan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi atau *base transceiver station* (BTS) agar masyarakat tidak terganggu. Penelitian di India yang dilakukan oleh Kumar mengatakan bahwa bahaya radiasi terdapat di sekitar menara telekomunikasi yang dapat mengakibatkan resiko kanker otak. Hal ini juga yang mengakibatkan Ratusan warga RW 04, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat menolak pembangunan menara masjid sebagai *base transceiver station* (BTS). (tribunnews, 2012). Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang jelas mengenai menara telekomunikasi ini.

1.2 Pokok Permasalahan

Keberadaan telekomunikasi menjadi satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Hal ini terjadi karena untuk kegiatan bisnis maupun kegiatan sehari-hari, penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Seiring dengan peran komunikasi yang semakin menguat, keberadaan industri telekomunikasi juga penting dan diperlukan sistem pertelekomunikasian yang baik.

Peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan telekomunikasi salah satunya dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi. Keberadaan menara telekomunikasi membawa konsekuensi positif dan negatif. Menara telekomunikasi penting untuk menunjang pelayanan komunikasi yang diberikan kepada masyarakat. Namun, pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali dapat mengganggu estetika kota.

Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaannya. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat menjadi salah satu potensi dalam peningkatan pendapatan daerah, tetapi di sisi lain pemerintah juga mengatur kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pertanyaan penelitian yang

dirumuskan adalah: Bagaimana proses formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah menganalisis proses formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok.

1.4 Signifikansi Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan penelitian ini memiliki manfaat antara lain terdiri dari:

- Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian guna memberikan masukan dalam formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

- Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sehingga penerimaan pajak dapat dicapai dengan optimal.

1.5 Sistematika Penelitian

Skripsi ini disajikan dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang pengambilan judul, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, signifikansi secara akademis dan praktis, serta sistematika penelitian yang digunakan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang dibahas oleh peneliti. Selain itu, akan dijabarkan konsep-konsep

yang digunakan sebagai kerangka pemikiran terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 4 GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK, DAN KETENTUAN UMUM RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DEPOK

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai Kota Depok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, dan ketentuan umum mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok.

BAB 5 ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DEPOK

Bab ini akan membahas analisis data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Dengan demikian akan diperoleh suatu analisa yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN


Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu :

A. Simpulan

Sub bab ini berisi tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dari bab terdahulu.

B. Saran

Sub bab ini berisi tentang saran-saran yang bersifat praktis maupun teoritis yang bertujuan untuk perbaikan di masa yang akan datang.



BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengambil penelitian sebelumnya yang mempunyai bahasan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bahan acuan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai topik penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan empat hasil penelitian untuk dijadikan sebagai bahan acuan. Tinjauan pustaka yang pertama diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Wirianti. penelitian yang dilakukan tahun 2010 ini berjudul “Kajian Kebijakan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Propinsi DKI Jakarta). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis latar belakang dibentuknya kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Propinsi DKI Jakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara serta observasi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa latar belakang dibentuknya kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu adanya rencana penambahan jenis pajak daerah, adanya pungutan-pungutan liar, maraknya pendirian menara telekomunikasi, pendirian menara yang tidak memenuhi aspek tata ruang, serta kepastian hukum bagi pengusaha. Faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam pembuatan Perda mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Propinsi Jakarta yaitu dilihat dari isi Peraturan Daerah yang terdiri dari penggolongan retribusi, penetapan tarif retribusi, masa pungutan retribusi dan kewenangan pemungutan. Selain itu, memperhatikan proses perumusan Perda yang meliputi masukan dari pihak lain yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Penelitian kedua diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Stevie Thomas Ramos dengan judul “Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klub Malam (Suatu Kajian tentang UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis latar belakang pemerintah melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam, menjelaskan proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam yang dilakukan oleh Tim Perumus UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009, dan menganalisis potensi dampak yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara serta observasi.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa latar belakang formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan adalah kontribusi PAD terhadap APBD belum signifikan dan tingginya eksternalitas negatif yang ditimbulkan Klub Malam. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas Klub Malam telah melewati proses perumusan kebijakan publik yang dimulai dari identifikasi permasalahan yang ada, *agenda setting*, formulasi kebijakan berupa diskresi tarif, dan *policy design*, telah disusun dan dirancang untuk menjawab permasalahan yang benar dengan kebijakan yang tepat. Dampak yang mungkin muncul dari diterapkan kebijakan ini bagi Klub Malam menengah ke atas tidak akan mempengaruhi jumlah masyarakat, tetapi untuk Klub Malam menengah ke bawah akan terjadi penurunan jumlah konsumen.

Penelitian ketiga yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka yaitu skripsi yang berjudul “Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air Dalam Mendukung Fungsi *Regulerend* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah”. Penelitian ini dilakukan oleh Yayan Suryana pada tahun 2008. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah formulasi kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HAD) sebagai dasar perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam upaya mendukung fungsi *regulerend* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara serta observasi. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa bentuk formulasi kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HAD) menghasilkan sebuah draft rancangan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta yang mengatur tentang penetapan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Dengan kenaikan tarif harga Dasar Air (HAD) diatas harga air PDAM yang baru, telah sesuai untuk memenuhi fungsi regulereud Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Penelitian keempat yaitu berupa skripsi yang dilakukan oleh Agus Dwi Yudha pada tahun 2008 dengan judul “Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi di lapangan dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara serta observasi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok belum maksimal. Kendala yang dihadapi di lapangan dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok adalah dari faktor eksternal, masyarakat merasa bahwa harga retribusi IMB terlalu mahal, sedangkan dari faktor internal Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok kurang melakukan sosialisasi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan peneliti berjudul “Analisis Formulasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok”. Fokus penelitian ini adalah formulasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mempelajari karya

tulis ilmiah, jurnal, paper, sumber elektronik, dan lain-lain. Selain itu peneliti juga menggunakan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Perbandingan tinjauan pustaka yang telah disebutkan di atas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Pustaka

	Peneliti 1	Peneliti 2	Peneliti 3	Peneliti 4	Penelitian yang dilakukan peneliti
Nama	Rahmah Wirianti	Stevie Thomas Ramos	Yayan Suryana	Agus Dwi Yudha	Devi Ana Lumbantoruan
Judul	Kajian Kebijakan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Propinsi DKI Jakarta)	Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klab Malam (Suatu Kajian tentang UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009)	Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air Dalam Mendukung Fungsi Regulerend Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok	Analisis Formulasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok
Tujuan Penelitian	1.Untuk menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Propinsi DKI Jakarta	1.Menganalisis latar belakang pemerintah melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam 2. Menjelaskan proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam yang dilakukan oleh Tim Perumus UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 3. Menganalisis potensi dampak yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam.	Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah formulasi kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HAD) sebagai dasar perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam upaya mendukung fungsi regulerend Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	1.Untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok 2.Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi di lapangan dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok	Untuk menganalisis proses formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok.
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Teknik Pengumpulan Data	1.Studi kepustakaan 2.Studi lapangan (observasi dan wawancara)	1.Studi kepustakaan 2.Studi lapangan (observasi dan wawancara)	1.Studi kepustakaan 2.Studi lapangan (observasi dan wawancara)	1.Studi kepustakaan 2.Studi lapangan (observasi dan wawancara)	1.Studi kepustakaan 2.Studi lapangan (wawancara)

	Peneliti 1	Peneliti 2	Peneliti 3	Peneliti 4	Penelitian yang dilakukan peneliti
Hasil Penelitian	<p>1. Latar belakang dibentuknya kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu adanya rencana penambahan jenis pajak daerah, adanya pungutan-pungutan liar, maraknya pendirian menara telekomunikasi, pendirian menara yang tidak memenuhi aspek tata ruang, serta kepastian hukum bagi pengusaha.</p> <p>2. Faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam pembuatan Perda mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Propinsi Jakarta yaitu dilihat dari isi Peraturan Daerah yang terdiri dari penggolongan retribusi, penetapan tarif retribusi, masa pungutan retribusi dan kewenangan pemungutan. Selain itu, memperhatikan proses perumusan Perda yang meliputi masukan dari pihak lain yang terkait dengan kebijakan tersebut.</p>	<p>1. Latar belakang formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan adalah kontribusi PAD terhadap APBD belum signifikan dan tingginya eksternalitas negatif yang ditimbulkan Klub Malam.</p> <p>2. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas Klub Malam telah melewati proses perumusan kebijakan publik yang dimulai dari identifikasi permasalahan yang ada, agenda setting, formulasi kebijakan berupa diskresi tarif, dan policy design, telah disusun dan dirancang untuk menjawab permasalahan yang benar dengan kebijakan yang tepat.</p> <p>3. Dampak yang mungkin muncul dari diterapkan kebijakan ini bagi Klub Malam menengah ke atas tidak akan mempengaruhi jumlah masyarakat, tetapi untuk Klub Malam menengah ke bawah akan terjadi penurunan jumlah konsumen.</p>	<p>1. Bentuk formulasi kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HAD) menghasilkan sebuah draft rancangan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta yang mengatur tentang penetapan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.</p> <p>2. Dengan kenaikan tarif harga Dasar Air (HAD) di atas harga air PDAM yang baru, telah sesuai untuk memenuhi fungsi regulasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.</p>	<p>1. Implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok belum maksimal</p> <p>2. Kendala yang dihadapi di lapangan dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok adalah dari faktor eksternal, masyarakat merasa bahwa harga retribusi IMB terlalu mahal, sedangkan dari faktor internal Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok kurang melakukan sosialisasi</p>	<p>1. Latar belakang masalah dalam proses formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok adalah maraknya pendirian menara telekomunikasi, memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, pendirian menara yang tidak memenuhi aspek tata ruang dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diharapkan dapat memberi peningkatan pendapatan daerah bagi Kota Depok.</p> <p>2. Tahapan formulasi dimulai dari identifikasi permasalahan yang ada, agenda setting, formulasi kebijakan berupa diskresi tarif, dan policy design untuk memastikan kebijakan ini telah disusun dan dirancang untuk menjawab setiap permasalahan.</p> <p>3. Faktor penghambat</p>

					atau permasalahan dalam formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini adalah perbedaan pendapat tim perumus dalam menentukan regulasi persyaratan teknis menara telekomunikasi dan regulasi menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011.
--	--	--	--	--	--

Sumber : telah diolah kembali

Keempat penelitian di atas memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang. Peneliti pertama yang dijadikan sebuah tinjauan pustaka bagi peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Wirianti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah objek penelitian yang sama yaitu retribusi menara telekomunikasi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu latar belakang dibentuknya kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, membantu mengembangkan kerangka berpikir peneliti dalam melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah permasalahan yang diangkat. Peneliti yang terdahulu dilakukan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya kebijakan retribusi menara telekomunikasi, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui proses formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Stevie Thomas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan konsep yang sama yaitu formulasi kebijakan sekalipun obyek penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penelitian ini berbeda. Selain itu, penelitian Stevie Thomas juga menggunakan pendekatan kualitatif seperti penelitian yang akan dilakukan. Persamaan lain terlihat pada pemilihan jenis penelitian dan dimensi waktu penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif dan dimensi waktu penelitian *cross sectional*. Teknik analisis data pada penelitian sebelum dan penelitian ini juga sama yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Tinjauan pustaka yang ketiga diambil dari skripsi yang ditulis oleh Yayan Suryana. Skripsi ini membantu peneliti dalam memberikan gambaran bagaimana pemerintah sebagai regulator menetapkan formulasi peraturan mengenai suatu objek pajak dan tetap memperhatikan fungsi budgetair dan fungsi regulerend pajak. Penelitian terdahulu ini membantu mengembangkan kerangka berpikir peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Dwi Yudha memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu melakukan penelitian

mengenai retribusi di Kota Depok. Penelitian ini memberikan peneliti gambaran mengenai implementasi retribusi di Kota Depok.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dikatakan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok, atau pemerintah (Wahab, 1991:13). Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga kajian kebijakan pada hakikatnya merupakan kajian peraturan perundang-undangan (Mustopadidjaja, 1992:30). Sementara itu, Anderson menyatakan istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Anderson, 1969:4).

Menurut Dye kebijakan publik diartikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Dye, 1975:1). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansy dalam Widodo, kebijakan publik adalah “*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah (Widodo, 2007:12).

Definisi lain dari kebijakan publik diungkapkan oleh Nugroho, yaitu: “*Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan*”


Dengan demikian, kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategis, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. (Nugroho, 2003:55).

Untuk memahami suatu pembuatan kebijakan, maka penting untuk menganalisis kebijakan. Sebagai sebuah istilah, analisis kebijakan terkait erat dengan penggunaan beragam teknik untuk meningkatkan atau merasionalkan proses pembuatan kebijakan. Menurut Quade di dalam Parsons, tujuan utama analisis ini adalah membantu pembuat keputusan untuk membuat pilihan yang lebih baik ketimbang yang dibuat pihak lain. Untuk melakukan hal ini, analisis tersebut mesti melalui tiga tahap : (Parsons, 1995:56)

pertama, penemuan, yakni usaha untuk menemukan alternatif yang memuaskan dan terbaik di antara alternatif-alternatif yang tersedia; kedua, penerimaan, yakni membuat temuan itu agar bisa diterima dan dimasukkan ke dalam kebijakan atau keputusan; ketiga, implementasi, yakni menerapkan keputusan kebijakan tanpa ada perubahan terlalu banyak yang bisa membuat alternatif itu menjadi tidak memuaskan.

Oleh karena itu, analisis kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan metode untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan persoalan, menentukan tujuan, mengevaluasi alternatif pilihan, memilih alternatif, dan mengukur kinerja.

Menurut Dunn, proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. (Dunn , 200:22-29). Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Sumber : Dunn, 2003, 29

Berdasarkan gambar di atas, kebijakan publik dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Pada tahap ini dibuat perumusan masalah, perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

2. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Tahap ini dilakukan peramalan terhadap suatu kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang memungkinkan akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.

3. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantar direktur lembaga, atau keputusan peradilan. Tahap ini dibutuhkan rekomendasi untuk membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Penilaian kebijakan dilakukan dengan evaluasi, evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan; tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

2.2.2 Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan publik adalah sebuah rangkaian proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh *policy maker* sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan untuk diimplementasikan. Proses perumusan ini merupakan bagian penting dalam agenda kebijakan karena dengan perumusan kebijakan yang terpadu, akan menghasilkan sebuah kebijakan tepat untuk ditetapkan. Formulasi kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan yang bersifat kontinuitas dan metologis agar pada akhirnya output yang keluar sesuai dan melewati tahapan-tahapan yang ada. Joko Widodo membagi tahapan formulasi kebijakan menjadi empat tahap, yaitu: (Widodo, 2007:44-77)

1. identifikasi dan pemahaman masalah (*problem identification*)
2. penyusunan agenda (*agenda setting*)
3. formulasi masalah kebijakan (*public policy formulation*)
4. mendesain kebijakan (*policy design*)

2.2.2.1 Identifikasi Masalah

Suatu kebijakan publik yang diputuskan untuk diimplementasikan oleh Pemerintah biasanya berawal dari adanya permasalahan atau isu yang muncul dalam masyarakat. Masalah-masalah dalam kebijakan publik memiliki pengertian suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan (Winarno, 2007: 49). Tentu saja yang dimaksud masalah disini adalah masalah yang dialami atau akan dirasakan dampaknya oleh banyak orang bukan masing-masing individu saja.

Tidak semua masalah publik dapat melahirkan suatu kebijakan publik. Menurut Anderson seperti yang dikutip Widodo, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusinya yang bisa tampil menjadi masalah kebijakan (*only those that move people to action become policy problems*). Islamy juga menegaskan dalam Widodo, hal yang lebih penting agar suatu masalah publik dapat menjadi masalah kebijakan tidak cukup hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah, tetapi masyarakat juga perlu memiliki *political will* untuk memperjuangkan problema

umum itu menjadi problema kebijakan dan yang lebih penting lagi hal itu ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan. (Widodo, 2007:51)

Ada beberapa hal yang terkait dalam perumusan masalah kebijakan dan perlu diperhatikan oleh *policy maker*, yaitu : (Subarsono, 2005:23)

- a. Perumusan masalah yang baik dan benar, bersifat *comprehensive* dengan pendekatan *holistic*, agar menyentuh masalah yang sangat substansial.
- b. Masalah yang telah dirumuskan dengan baik dan benar, berarti separuh masalah telah terpecahkan.
- c. Keberhasilan dalam memecahkan masalah menghendaki diketemukannya pemecahan yang benar atas masalah yang benar.
- d. Kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah yang salah daripada mendapat pemecahan masalah yang salah terhadap masalah yang benar.

2.2.2.2 *Agenda Setting*

Agenda setting merupakan kegiatan membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*). Agenda diartikan Jones yang dikutip oleh Widodo sebagai “ a term commonly used to portray those issues judged to require public action”. Agenda adalah suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan. *Policy problem* dirasa perlu menjadi agenda pemerintah pada saat : (Widodo, 2007:55-56)

1. *Issue* itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat.
2. Ada persepsi dan pandangan atau pendapat publik yang luas, bahwa beberapa tindakan diperlukan untuk memecahkan masalah itu.
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintah.
4. *Issue* tersebut mempunyai dampak kepada banyak orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan suatu masalah publik bisa diangkat ke agenda pemerintah pada saat :

1. Isu itu dinilai penting dan membawa dampak yang besar kepada banyak orang.

2. Isu itu mendapat perhatian dari *policy maker*.
3. Isu tersebut sesuai dengan platform politik.
4. Isu tersebut kemungkinan dapat terpecahkan.

Isu politik yang telah masuk ke dalam agenda pemerintah kemudian masuk ke dalam sistem politik untuk diproses menjadi kebijakan publik. Secara sistematis kegiatan agenda setting dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 2.2 Agenda Setting Process

Sumber : Widodo, 2007, 57

2.2.2.3 Policy Problem Formulation

Perumusan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah. Jika masalah telah dirumuskan dengan baik dan benar maka kebijakan yang diambil

akan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan publik, persoalan mendasar adalah merumuskan masalah kebijakan. Proses merumuskan masalah kebijakan menurut Dunn dibedakan dalam empat macam fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengendalian masalah. Secara diagramatis empat fase proses perumusan masalah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3 Proses Perumusan Masalah Kebijakan

Sumber : Widodo, 2007, 65

Langkah-langkah kegiatan perumusan masalah (Dunn, 2003:45)

1. Aktivitas pengenalan masalah menghasilkan pemahaman mendalam mengenai situasi masalah tersebut.
2. Aktivitas pencarian masalah menghasilkan pemetaan masalah. Maksudnya adalah pengkategorisasi masalah-masalah yang ingin dipecahkan melalui berbagai alternatif-alternatif yang ada berdasarkan pemahaman mendalam tentang masalah tersebut.

3. Aktivitas pendefinisian masalah menghasilkan masalah substantif. Maksudnya adalah harus melalui proses pensortiran yang selektif, masalah-masalah mana saja yang substansial karena memiliki dampak luas bagi hajat hidup orang banyak. Jadi tidak semua masalah dijadikan dasar formulasi karena akan mengakibatkan proses formulasi menghasilkan kebijakan yang bias.
4. Aktivitas spesifikasi masalah menghasilkan spesifikasi masalah formal. Persortiran masalah akan mengerucut pada satu titik pada fokus masalah yang menjadi dasar dalam formulasi kebijakan. Masalah ini menjadi titik tolak, karena masalah ini telah menjadi *multiplier effect* terhadap semua problematika yang terjadi dan kebijakan terhadap masalah ini diindikasikan akan menghasilkan efek *domino* yang diharapkan konstruktif di masyarakat.

2.2.2.4 Policy Design

Menurut Mustofadidjaja yang dikutip oleh Widodo, langkah-langkah yang menjadi inti (*core*) dalam proses *policy design* yaitu : (Widodo, 2007:71-76)

1. Pengkajian persoalan. menemukan dan memahami hakekat dari permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penetapan tujuan dan sasaran adalah akibat yang secara sadar ingin dicapai atau dihindari.
3. Perumusan alternatif, sejumlah cara atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai langsung atau tidak sejumlah tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan model, penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi diwujudkan dalam hubungan kausal atau fungsional.
5. Penentuan kriteria diperlukan untuk menilai alternatif.
6. Penilaian alternatif untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan feasibilitas.
7. Perumusan rekomendasi, saran-saran alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan optimum.

Kriteria yang diperlukan pada saat proses *policy design* yaitu:

1. *Technical Feasibility*

- a. Melihat sampai sejauh mana alternatif kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Kriteria penilaian ini lebih menekankan pada aspek “efektivitas” suatu alternatif langkah intervensi dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. *Economic dan Financial Feasibility*

- a. Melihat sampai sejauhmana setiap alternatif kebijakan membutuhkan biaya, dan
- b. Seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap alternatif kebijakan . Kriteria lebih menekankan pada aspek “efisiensi” dari setiap alternatif kebijakan publik mencapai apa yang menjadi tujuannya.
- c. Kriteria dapat menggunakan aspek *cost and benefit analysis*.

3. *Political Viability*

- a. Melihat seberapa jauh efek maupun dampak politik yang akan ditimbulkan dari setiap alternatif kebijakan,
- b. Dampak politik dari kebijakan ini akan dilihat dari tingkat aksesibilitas, kecocokan dengan nilai di masyarakat, responsivitas, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pemerataan.
- c. Kriteria ini intinya untuk memperoleh dukungan politik terhadap alternatif kebijakan yang diusulkan.

4. *Administrative Operability*

- a. Melihat seberapa besar kemungkinan suatu alternatif kebijakan dapat berhasil dilaksanakan dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan administrasi yang berlaku.
- b. Kriteria *administrative operability* ini akan melihat dari dimensi otoritas instansi pelaksana komitmen kelembagaan, kapabilitas staf dan dana, serta dukungan organisasi.

Dalam merumuskan sebuah kebijakan, para pembuat kebijakan didasari oleh nilai-nilai yang dapat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Adapun nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku pembuat kebijakan yaitu sebagai berikut (Winarno, 2007:134):

a. Nilai-nilai Politik

Para pembuat kebijakan mungkin meniali alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan partai politiknya beserta kelompoknya. Keputusan dibuat berdasarkan pada keuntungan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan.

b. Nilai-nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi dapat mempengaruhi pembuat kebijakan (anggota-anggota organisasi) untuk menerima dan bertindak atas dasar nilai organisasi yang ditentukan. Keputusan pembuat kebijakan sebagai individu mungkin diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan semacam keinginan untuk melihat organisasinya bisa terus hidup, untuk memperbesar atau memperluas kegiatan atau program organisasinya.

c. Nilai-nilai Pribadi

Usaha untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi atau kedudukan sejarah seseorang mungkin pula merupakan kriteria keputusan. Nilai-nilai pribadi berpengaruh terhadap pola pikir pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan.

d. Nilai-nilai Kebijakan

Para pembuat keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan keuntungan, organisasi-organisasi atau pribadi-pribadi, namun para pembuat keputusan mungkin bertindak dengan baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan mengenai apa yang merupakan kebijakan publik secara moral benar atau pantas.

e. Nilai-nilai Ideologi

Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran dunia yang disederhanakan dan merupakan pedoman bagi rakyat untuk melakukan tindakan.

2.2.3 Retribusi Daerah

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah penerimaan yang berasal dari

retribusi. Secara umum retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah (Mamesah, 1995:98). Sementara itu menurut Rozani, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata sebagai pembayar (Rozani, 1992:132).

Retribusi pada umumnya terkait dengan adanya prestasi kembali yang didapat secara langsung. Pembayaran retribusi memang ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah. Retribusi juga berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, untuk menaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa, yaitu : barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah, harus membayar (Brotodihardjo, 1995:7). Pendapat lainnya mengenai retribusi yaitu datang dari Fisher yang menyatakan sebagai berikut :

“User charges is prices charged by governments for specific services or privilege and used to pay for all of part the cost of providing those services, which one function is to make consumers face the true costs of consumption decisions, and creating an incentive for efficient choice.” (Fisher, 1996:174)

Menurut Fisher, retribusi merupakan biaya yang langsung dilimpahkan kepada konsumen yang menggunakan fasilitas atau mengkonsumsi barang dan jasa serta menggunakan pelayanan yang disediakan pemerintah. Selain itu, senada dengan Fisher, Davey memberikan pendapat mengenai retribusi, yakni pembayaran langsung oleh mereka yang menikmati pelayanan yang disediakan pemerintah dan dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya (Davey, 1988:130).

McMaster menyatakan retribusi didasari atas dua prinsip, yaitu :

The first is the "benefit principle." Under this principle, those who receive direct benefits from a service pay for it through a consumer charge related to their level of consumption of the service. The second, and equally valid criterion, is known as the "ability-to-pay principle." Charges based on this principle are related to the financial capacity of households to pay for urban services. Lowincome households are charged a lower rate per unit of service

than higher income groups. If a service benefits everybody collectively and indiscriminately, such as defense or disease control, the cost is borne by taxation. (McMaster, 1991:23)

Terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi, yang pertama adalah "*benefit principle*". Dibawah prinsip ini, mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah "*ability-to-pay principle*", berdasarkan prinsip ini pengenaan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, maka semakin rendah harga yang dikenakan dibanding dengan mereka yang tinggi penghasilannya.

Lebih lanjut Fisher , menyatakan teori retribusi sebagai berikut :

In theory, the use of charges and fees should accomplish at least two broad goals. First, it should make the recipient of a service face the true cost of their consumption decisions, creating an incentive for efficient choice. The second goal of service provision using charges and fees is to reduce expenditure pressures on general taxes. (Fisher, 1996:179)

Secara teoritis, pengenaan retribusi harus mencapai dua tujuan. Pertama, retribusi harus membuat wajib retribusi menghadapi harga sesungguhnya atas keputusan konsumsi mereka, menciptakan suatu insentif untuk pilihan efisien. Tujuan yang kedua pengenaan retribusi untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pajak daerah. Berkaitan dengan teori tersebut, dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa harga barang dan/atau jasa (layanan) yang diberikan oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*), yaitu biaya untuk melayani konsumen yang terakhir. Devas berpendapat, bahwa retribusi daerah haruslah merupakan suatu harga yang dibayar oleh masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan timbal balik yang sepadan.

Lebih lanjut Zorn mengatakan bahwa terdapat tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum retribusi dapat dikenakan atas suatu barang atau jasa :

Three necessary conditions must be satisfied before user charges can be employed to finance a good or servicebenefit separability, chargeability, and voluntarism. First, there must be an identifiable set of individuals or firms, not

the whole community, that directly benefits from provision of the good. Second, it must be possible to exclude individuals from consuming the goods if they do not pay. Third, individuals must have the right to choose whether to consume the good. (Zorn, 1991:143)

Terdapat tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum retribusi dikenakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, yaitu pemisahan kenikmatan, dapat dikenakan pungutan, dan sukarela. Ketiga kondisi tersebut tidak terdapat dalam *pure public goods* tetapi terdapat di *pure private goods*. Dengan demikian, kelayakan pengenaan retribusi lebih sesuai terhadap *private goods* daripada *public goods*.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Davey mengemukakan bahwa ada empat kriteria umum yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa retribusi layak untuk diterapkan. Empat kriteria tersebut adalah: kecukupan (*adequacy*), keadilan (*equity*), kemampuan administrasi (*administrative feasibility*), dan kesepakatan politik (*political acceptability*). Berikut akan dijelaskan satu persatu, sebagai berikut: (Davey, 1988:40-49)

1) Kecukupan

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk sumber pendapatan ialah harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Biasanya diutamakan ialah memusatkan perhatian pada usaha pemungutan pajak dan retribusi yang menghasilkan pendapatan yang besar, untuk dapat membiayai sebagian besar pengeluaran atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pajak dan retribusi yang dipungut pemerintah harus dapat menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah.

2) Keadilan

Kriteria yang kedua adalah segi keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul. Kriteria yang kedua adalah segi keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua

golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, yaitu keadilan secara vertikal, keadilan secara horizontal, dan keadilan secara geografis.

3) Kemampuan Administrasi

Dalam memungut pajak dan retribusi harus menggunakan administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan memuaskan wajib pajak dan retribusi. Kelengkapan administrasi merupakan faktor yang mendorong untuk menentukan wajib pajak dan retribusi, menetapkan nilai pajak dan retribusi terutang, memungut pajak, pemeriksaan kelalaian pajak dan retribusi, dan prosedur pembukuan yang baik.

4) Kesepakatan Politis

Kemauan politis yang diperlukan dalam mengenakan pajak dan retribusi, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar, bagaimana pajak dan retribusi tersebut ditetapkan, memungut pajak dan retribusi secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Jadi secara politis pajak tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

Berdasarkan karakteristiknya, Zorn membagi retribusi ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. **Utility charges**, yaitu biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan barang-barang publik tertentu yang disediakan pemerintah, yang bertujuan untuk membatasi penggunaan masyarakat akan konsumsi barang publik tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya kelangkaan. Contohnya seperti pengenaan biaya untuk listrik, air bersih dan sebagainya.
2. **User Charges and fees**, yaitu biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang menikmati barang dan jasa yang disediakan pemerintah yang tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengguna, melainkan ada subsidi dari pemerintah. Contohnya adalah biaya yang dikenakan pada saat berobat di puskesmas, biaya kunjungan ke museum, dan sebagainya.
3. **License and permit fees**, yaitu biaya yang dibebankan pemerintah menyangkut pemberian izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat, sehingga

penerimaannya digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut. contohnya adalah pembebanan biaya pengujian kendaraan bermotor, izin mendirikan bangunan dan sebagainya. (Zorn, 1991:138)

Menurut Azhari, retribusi dapat digolongkan menjadi tiga bentuk. Ketiga golongan retribusi itu adalah:

1. Retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, yakni retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Samudra, 2005:238).

2.2.4 Retribusi Jasa Umum

Jasa Umum pada dasarnya merupakan suatu instrumen kebijakan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum sendiri termasuk ke dalam *user charges and fees*, yaitu biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang menikmati barang & jasa yang disediakan pemerintah yang tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengguna, melainkan ada subsidi dari pemerintah (Zorn, 1991:138).

Untuk melihat perbedaan suatu layanan atau jasa dibiayai oleh pajak daerah atau oleh retribusi daerah dengan membedakan antara barang privat (*private goods*) dan barang publik (*public goods*). Barang privat adalah suatu jasa yang memberi keuntungan kepada orang secara kolektif dan tidak diskriminatif

seperti pertahanan atau pengontrolan penyakit (Davey, 1988:133). Barang privat ini amat mahal bila dikonsumsi secara pribadi.

Barang publik adalah barang yang bila dikonsumsi oleh seseorang/individu tidak akan mengurangi kesempatan bagi individu lainnya untuk mengonsumsi barang tersebut. Barang publik memiliki dua sifat utama, yakni *non excludable* dan *non rivalry*. Sifat *non excludable* berarti bahwa penyediaan barang-barang tersebut tidak dapat dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu yang bersedia membayar saja. Seseorang akan tetap dapat menikmati manfaat barang publik meskipun ia tidak bersedia membayar sama sekali, dengan kenikmatan yang sama dengan orang yang bersedia membayar. Sifat *non rivalry* adalah bahwa manfaat barang publik tersebut dapat dinikmati oleh satu orang atau lebih pada saat yang bersamaan. Konsumsi barang tersebut oleh satu orang tidak akan mengurangi ketersediaannya bagi orang lain (Salomo dan Ikhsan, 2002:139).

Retribusi jasa umum merupakan pembayaran yang dibayarkan secara sukarela atas layanan publik yang disediakan yang memberikan keuntungan bagi individu tertentu, tetapi menunjukkan karakteristik barang publik (*public goods*) atau terkait erat dengan barang publik. Barang yang menunjukkan karakteristik barang publik atau terkait erat dengan barang publik sering disebut sebagai *merit goods*. Zorn menegaskan:

“In other words, it is possible to exclude individuals from the consumption of a merit good if they are not willing to pay for the good and the benefits associated with consumption of the good clearly can be linked to an individual or group of individuals. However, there are external benefits associated with the consumption of the good and thus there may be a rationale to subsidize its provision” (Zorn, 1991:137).

Dalam pernyataan tersebut, dimungkinkan adanya pengecualian bagi individu dari konsumsi atas barang campuran (*merit good*) apabila individu tersebut tidak mampu membayar barang atau manfaat dari barang yang dikonsumsi oleh individu atau pun kelompok individu. Retribusi jasa umum memiliki peran penting dalam isu penyediaan pelayanan publik. Retribusi memungkinkan pemerintah untuk mengenakan biaya layanan pada warga yang

menginginkan layanan tersebut. Retribusi merupakan metode yang efektif untuk mengurangi konsumsi langka akan sumber daya. Zorn menegaskan bahwa:

“.. it focuses on distinctly public-sector activities that do not compel individuals to contribute. User charges and fees are payments for voluntarily purchased, publicly provided services that benefit specific individuals, but exhibit public-good characteristics or are closely associated with public goods” (Zorn, 1991:137)

Peran retribusi jasa usaha (*utility charges*), retribusi jasa umum (*user charges and fees*), *special assessments* dan retribusi perizinan tertentu (*license and permit fees*) dapat digambarkan terletak di struktur pendapatan pemerintah daerah dan perlu diperhatikannya perbedaan antara sumber - sumber pendapatan daerah. Seperti dikemukakan oleh Advisory Commission on Intergovernmental Relations (ACIR) bahwa:

“User charges and fees are public prices that are levied on publicly provided goods that possess public-good characteristics; they create direct or indirect external benefits that may argue for subsidization of the good to ensure efficient levels of provision” (Zorn, 199:138)

Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah harga pasaran yang dikenakan pada karakteristik barang publik, yang akan menimbulkan manfaat eksternal langsung maupun tidak langsung yang dapat diperdebatkan untuk subsidi atas barang tersebut untuk memastikan ketetapan atas tingkat efisiensi.


Terdapat langkah-langkah untuk mengetahui layanan/jasa dapat dianggap layak disebut sebagai pelayanan atas retribusi jasa umum, yaitu: (Zorn, 1991:150)

1. Langkah awal, layanan diidentifikasi sesuai dengan keuangan *special assessment* atau retribusi perizinan tertentu (*license and permit fee*), tujuannya seharusnya untuk menetapkan biaya pada tingkat yang cukup tinggi untuk menutupi biaya penyediaan jasa;
2. Langkah kedua untuk layanan tersebut yang dianggap layak untuk disebut retribusi jasa umum melibatkan pengembangan pemikiran dasar yang mendukung kerja retribusi jasa umum;

3. Operasional data, khususnya data biaya, yang harus dipungut berdasarkan ketentuan yang seharusnya;
4. Ketentuan harus dibuat dari peraturan harga yang digunakan;
5. Perhatian harus ditujukan pada kekuatan pasar – berapa harga yang dikenakan oleh pesaing, apa kenaikan biaya akan diterima sebelum ada efek yang ditandai pada permintaan atas layanan, dll;
6. Pertimbangan harus diberikan kepada *equity effects* dari kebijakan harga;
7. Rumusan dan implementasi dari retribusi jasa umum seharusnya peka terhadap lingkungan politik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun alur berpikir atau kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat berdasarkan gambar di bawah ini :



Gambar 2.4

Alur Pemikiran Peneliti

Sumber : Hasil olahan peneliti

Penelitian ini berangkat dari dikenakannya retribusi atas menara telekomunikasi. Pengenaan retribusi atas menara telekomunikasi ini, di satu sisi dapat meningkatkan PAD Kota Depok, tetapi di sisi lain retribusi ini memiliki fungsi *regulerend* untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator perlu untuk memperhatikan fungsi *budgeter* dan *regulerend* dalam menetapkan formulasi kebijakan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Pemilihan metode penelitian yang tepat dan sesuai akan menjadikan hasil penelitian menjadi akurat. Metode penelitian menunjukkan bagaimana suatu penelitian dikerjakan, dengan apa, dan bagaimana prosedurnya. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan (Nazir, 1988:51).

Metode penelitian dapat diartikan pula sebagai totalitas cara yang dipakai peneliti untuk menemukan kebenaran ilmiah (Irawan, 2000:56). Hasan menyatakan metode penelitian sebagai keseluruhan proses berpikir yang dimulai dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti (Hasan, 2002:21).

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, kerangka teoritik tidak lagi dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Namun, kerangka teoritik lebih berperan sebagai titik berangkat dari landasan bagi peneliti untuk menganalisis dan memahami realitas yang ditelitinya, secara alamiah (Irawan, 2000:50). Menurut Creswell, pengertian kualitatif yaitu:

“A qualitative study is designed to be consistent with the assumption of a qualitative paradigm. This duty is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with word, reporting detailed views of information, and conducted in a natural setting” (Creswell, 2003 : 2)

Creswell menyatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif permasalahan penelitian dalam pendekatan kualitatif perlu dieksplorasi karena ketersediaan informasi yang terbatas tentang topik yang diangkat di dalam suatu penelitian. Menurutnya, sebagian besar variabelnya tidak diketahui dan peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapat membentuk pemahaman dari fenomena

yang diteliti. Selain itu, Creswell juga menambahkan bahwa salah satu karakteristik permasalahan penelitian kualitatif yaitu berusaha menggambarkan/menjelaskan secara lebih mendalam suatu fenomena dan untuk mengembangkan suatu teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengemukakan penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu proses yang terjadi. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses” daripada “hasil” (Moleong, 2000:11). Hal ini disebabkan hubungan bagian-bagian yang akan diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti karena melalui pendekatan ini peneliti berusaha untuk memahami proses formulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh bagaimana proses formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi penelitian, dan teknik pengumpulan data.

3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kountur, 2003:53). Menurut Whitney yang dikutip oleh Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari setiap fenomena (Nazir, 1988:64). Pemilihan tipe ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pembahasan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan suatu gambaran mengenai formulasi retribusi menara telekomunikasi di Kota Depok.

3.2.2. Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, jenis penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Ditinjau dari segi manfaat yang digunakan, penelitian ini tergolong dalam penelitian murni (*basic research*) karena penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peneliti sendiri dan dilakukan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan (Prasetyo dan Jannah, 2005:38). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Neuman yang mengatakan bahwa:

“Basic research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what make things happen, why social relations are a certain way, and why society changes” (Neuman, 2003:21)

Penelitian murni memiliki manfaat untuk memajukan pengetahuan mengenai dunia sosial. Selain itu penelitian murni memiliki fokus untuk mendukung teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial bekerja, apa yang menyebabkan sesuatu terjadi, mengapa hubungan - hubungan sosial merupakan sesuatu yang pasti dan mengapa masyarakat berubah. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk ke dalam klasifikasi penelitian *cross sectional*. Neuman memberikan gambaran mengenai penelitian *cross sectional* seperti sebagai berikut :

“In cross-sectional research, researchers observe at one point in time. Cross-sectional research is usually the simplest and least costly alternative. Cross-sectional research can be exploratory, descriptive, or explanatory but it is most consistent with a descriptive approach to research.” (Neuman, 2003:31)

Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan penelitian *cross sectional* karena penelitian hanya dilakukan pada satu waktu tertentu yakni pada saat mengumpulkan data di lapangan yang dimulai dari bulan Februari 2012 hingga bulan Mei 2012.

3.2.4. Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan hal yang sangat penting karena tidak ada suatu penelitian ilmiah yang tidak melibatkan kajian kepustakaan oleh penelitiannya. Karena sumber utama data adalah kepustakaan, maka kualitas penelitian kepustakaan ini juga sangat tergantung pada kualitas dokumen-dokumen yang dikaji. Semakin otentik dokumen semakin bagus data. Semakin *up to date*, semakin bagus hasil penelitian dan seterusnya (Irawan, 2000:65).

Studi kepustakaan dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti Undang-undang, Peraturan Daerah, penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, dan jurnal yang terkait dengan retribusi daerah. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang dapat dijadikan tinjauan dan landasan peneliti untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian (Nazir, 1988:112).

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan, instrumen yang digunakan juga hanya berisi tentang pedoman wawancara yang nantinya dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan (Prasetyo, 2006:50). Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) (Bungin, 2007:155).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam jenis wawancara mendalam yang bersifat terbuka. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang (Bungin, 2007:157). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara

mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi, baik dari sisi pemerintah maupun dari akademisi dan praktisi. Hasil dari wawancara mendalam akan digunakan sebagai data primer penelitian.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Paton yang dikutip oleh Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Paton membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian (Moleong, 2000:280). Sementara itu, Moleong juga mengutip pendefinisian analisis data oleh Bogdan dan Taylor yaitu proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu (Moleong, 2000 : 280). Dari dua definisi diatas, Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000:280).

Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Irawan adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena (Irawan, 2000:100). Proses dari analisis data kualitatif digambarkan oleh Moleong seperti yang dikutipnya dari Seiddel, sebagai berikut :

- Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensitesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.

- Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

3.4 Informan

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber/informan terpilih dimana informan tersebut dipilih secara purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Karakteristik yang wajib dimiliki seorang informan adalah memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan terlibat langsung dalam masalah tersebut. Menurut Neuman, ada empat karakteristik ideal informan, antara lain:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to*
2. *witness significant events;*
3. *The individual is currently involved in the field;*
4. *The person can spend time with the researcher;*
5. *Nonanalytic individual make better informant.* (Neuman, 2003:394)

Menurut Neuman pada penjelasan di atas, bahwa informan ideal benar-benar mengerti budaya dan saksi peristiwa penting, terlibat di lapangan, dapat menghabiskan waktu dengan peneliti, dan non-analitik individu dapat menjadi informan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

1. Ketua Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, yaitu Bapak Wimbo Asmoro. Dari informan ini diharapkan akan mendapat jawaban mengenai formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok.
2. Biro Hukum Kota Depok, yaitu Bapak Syafrizal. Dari informan ini diharapkan akan mendapat jawaban mengenai formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok.
3. Anggota Komisi A DPRD Kota Depok yaitu Bapak Qurtifa Wijaya, untuk mendapatkan informasi mengenai proses perumusan (formulasi) retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok. Terutama pada pemabahasan dan pengesahan kebijakan.

4. Akademisi, yaitu Bapak Dr. Machfud Sidik. Wawancara dilakukan kepada pihak akademisi selaku pihak independen yang netral dan objektif sebagai informan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari kaca akademik dan teori pajak dan retribusi daerah.
5. Pihak pengusaha operator seluler. Foushon Rumampuh, *Supervisor Network Operation and Maintenance* Esia Depok dan Budiono, Manajer RO Mitratel Jabodetabek. Dari informan ini diharapkan akan mendapatkan jawaban tentang pendapat diberlakukannya retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

3.5. Proses Penelitian

Proses penelitian ini dimulai dengan menentukan tema penelitian. Peneliti tertarik untuk membahas salah satu tema dalam ranah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pada UU PDRD No 28 Tahun 2009 terdapat penambahan empat jenis retribusi yang baru, salah satunya adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Hal ini menjadi menarik diteliti karena keberadaan menara telekomunikasi membawa konsekuensi positif dan negatif. Peneliti mengambil tema mengenai formulasi retribusi menara telekomunikasi di Kota Depok karena peneliti ingin menganalisis proses formulasi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah.

Setelah menentukan tema penelitian, peneliti menentukan pokok permasalahan dan pembatasan masalah. Hal ini agar peneliti dapat lebih fokus dalam mencari data dan melakukan analisa. Langkah berikutnya yang dilakukan yaitu mencari tinjauan pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan retribusi menara telekomunikasi di Kota Depok sebagai referensi dalam membuat analisis hasil penelitian. Peneliti juga mencari kerangka teori yang mendukung pemikiran dan analisis peneliti terhadap pokok permasalahan yang diajukan.

Setelah mendapatkan kerangka teoritis, peneliti melakukan turun lapangan untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan tema penelitian yang diambil oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara mendalam dan diskusi dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah, pengusaha operator, dan

akademisi. Saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang peneliti ajukan.

Setelah merasa mendapatkan cukup data dan informasi peneliti melakukan analisis terhadap temuan-temuan di lapangan. Analisis tersebut merupakan pembahasan dari pokok permasalahan yang berusaha dipecahkan oleh peneliti. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti dapat menemukan jawaban dan simpulan serta berusaha memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan penerapan kebijakan tersebut.

3.6. Site Penelitian

Peneliti memilih Kota Depok sebagai lokasi untuk melakukan penelitian. Hal ini didasarkan karena beberapa alasan sebagai berikut :

1. Adanya penolakan ratusan warga RW 04, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dalam pembangunan menara telekomunikasi di sekitar masjid.
2. Pembangunan menara telekomunikasi yang tidak diatur dengan sistematis, sehingga mengganggu estetika kota, terutama di sepanjang Jalan Margonda Raya Depok
3. Pemilihan Kota Depok juga mempertimbangkan kemudahan peneliti dalam melakukan pengumpulan data karena keterbatasan peneliti dalam masalah waktu, tenaga, dan uang

3.7. Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada fase formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, tidak sampai pada fase implementasi dan evaluasi kebijakan karena kebijakan ini belum diterapkan (diimplemetasi) sehingga tidak bisa dilakukan penelitian mengenai implementasi maupun evaluasi kebijakan ini.

BAB 4
GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK, DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA DEPOK, DAN KETENTUAN UMUM RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DEPOK

4.1 Kondisi Umum Kota Depok

4.1.1 Visi dan Misi

Visi Kota Depok 2011-2016 adalah “Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera”. Untuk mencapai visi Kota Depok tersebut, maka visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam misi. Adapun misi Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang professional, berbasis teknologi informasi
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi local
3. Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman
4. Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius

4.1.2 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Secara geografis Kota Depok terletak diantara 106° 43’ BT dan 6° 19’ LS. Kedudukan geografis Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabodetabek. Hal ini merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional dan industri, perdagangan, komunikasi, transportasi, dan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 telah dibentuk 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan terdiri dari :

1. Kecamatan Beji, yang terdiri dari Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, dan Kelurahan Tanah Baru.
2. Kecamatan Pancoran Mas, yang terdiri dari Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, dan Kelurahan Mampang.
3. Kecamatan Cipayung, yang terdiri dari Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan Kelurahan Pondok Jaya.

4. Kecamatan Sukmajaya, yang terdiri dari Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Tirtajaya, Kelurahan Cisalak.
5. Kecamatan Cilodong, yang terdiri dari Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya.
6. Kecamatan Limo, yang terdiri dari Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut.
7. Kecamatan Cinere, yang terdiri dari Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkalan Jati, dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
8. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug.
9. Kecamatan Tapos, yang terdiri dari Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap, dan Kelurahan Cimpaeun.
10. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih
11. Kecamatan Bojong Sari, yang terdiri dari Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar, dan Kelurahan Duren Seribu.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman , Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

4.1.3 Sumber Daya Lahan

Kota Depok mempunyai luas wilayah 200,29 km². Sumber Daya Lahan Kota Depok mengalami tekanan sejalan dengan perkembangan kota yang sedemikian pesat. Berdasarkan data analisis Revisi RTRW Kota Depok (2000-

Universitas Indonesia

2010) dalam pemanfaatan ruang kota, kawasan pemukiman pada tahun 2005 mencapai 8.915,09 ha (44,31%) dari total pemanfaatan ruang Kota Depok.

Pada tahun 2005 kawasan terbuka hijau tercatat 10.106,14 ha (50,23%) dari luas wilayah Depok atau terjadi penyusutan sebesar 0,93 % dari data tahun 2000. Meningkatnya tutupan permukaan tanah, berdampak terhadap penurunan kondisi alam Kota Depok, terutama disebabkan tekanan dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemukiman yang mencapai lebih dari 44,31 % dari luas wilayah kota. Sementara luas kawasan terbangun tahun 2005 mencapai 10.013,86 ha (49,77%) dari luas wilayah Kota Depok atau meningkat 3,59 % dari data tahun 2000. Luas kawasan terbangun sampai dengan tahun 2010 diproyeksikan mencapai 10.720,59 ha (53,28%) atau meningkat 3,63 % dari data tahun 2005. Sementara luas ruang terbuka (hijau) pada tahun 2010 diproyeksikan seluas 9.399,41 ha (46,72%) atau menyusut 3,63 % dari tahun 2005.

Diprediksikan pada tahun 2015, dari 53,28% total luas kawasan terbangun, hampir 45,49% akan tertutup oleh perumahan dan perkampungan. Jasa dan perdagangan akan menutupi 2,96% total luas kota, industri 2,08% total luas kota, pendidikan tinggi 1,49% total luas kota, dan kawasan khusus 1,27% total luas kota. Meningkatnya jumlah tutupan permukaan tanah tersebut, ditambah dengan berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase, diprediksikan akan menyebabkan terjadinya genangan dan banjir di beberapa kawasan, yang berdampak terhadap penurunan kondisi Kota Depok.

Diperkirakan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kota Depok di masa yang akan datang akan menghadapi suatu kondisi, dimana lahan sawah yang semakin menyempit. Pada tahun 2015 diperkirakan lahan sawah akan mengecil bila dibandingkan kondisi sekarang. Penyempitan yang paling parah terjadi pada lahan sawah tadah hujan, disusul sawah irigasi sederhana PU.

4.2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

4.2.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok adalah “Terwujudnya Depok *Cyber City* Berbasis Komunitas”. Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan

lebih lanjut dalam misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan.
4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi berbasis potensi lokal.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

4.2.2 Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok adalah instansi yang berlokasi di Jalan Margonda Raya No. 54 Kota Depok. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Depok. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencana Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Aplikasi
 - b. Seksi Pengendalian Informasi
4. Bidang Teknologi Informatika, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur

- b. Seksi Pos dan Telekomunikasi
- 5. Bidang Informasi Publik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kemitraaan
 - b. Seksi Diseminasi Informasi Publik
- 6. Unit Pelayanan Teknis
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok disajikan pada lampiran.

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pos dan Telekomunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Depok memiliki Seksi yang berkaitan dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu Seksi Pos dan Telekomunikasi, yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pos dan telekomunikasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi pos dan telekomunikasi mengacu pada rencana strategis bidang.
2. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penyelenggaraan pos.
3. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan warnet.
4. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam hal perdagangan alat-alat telekomunikasi.
5. Pelaksanaan operasional M-CAP.
6. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan pendirian menara telekomunikasi.
7. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi serta pengendalian dan pengawasan.
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dan antenna telekomunikasi.
9. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan *spectrum* radio dan orbit satelit.
10. pelaksanaan pemberian rekomendasi pendirian studio radio dan televisi di wilayah Depok

11. Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan siaran radio siaran dan radio amatir serta kemitraan dalam menanggulangi penataan jalur frekuensi radio di Kota Depok.
12. Pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pos dan Telekomunikasi memiliki pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menentukan titik-titik *Zona Celluler*.
2. Memberikan rekomendasi kepada pemohon Pembangunan Menara untuk disampaikan kepada BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu) terkait kepatutan titik pemohon sesuai dengan *Zona Cell Plan* sebagai salah satu syarat dalam perijinan menara.
3. Mengawasi keberadaan Menara Telekomunikasi agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Memberikan pelayanan Informasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan menara telekomunikasi.
5. Membantu mensosialisasikan rencana berdirinya menara telekomunikasi.
6. Mengidentifikasi keberadaan *Macro Cell* dan *Micro Cell* di Kota Depok.
7. Menerima laporan pemeliharaan dan penggunaan menara dari pemilik menara dan mengevaluasinya.

4.3. Ketentuan Umum Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok

Terwujudnya tata kota yang indah dan estetika kota yang baik adalah dambaan dari setiap masyarakat. Mewujudkan Kota Depok yang memiliki tata kota dan estetika kota yang baik adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kota Depok dengan seluruh warganya. Pemerintah Kota Depok berkewajiban untuk mengawasi pengendalian dibangunnya menara telekomunikasi. Kontrol tersebut diwujudkan dalam bentuk layanan pengendalian dibangunnya menara telekomunikasi dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi yang sudah ada, sedangkan pemilik menara telekomunikasi

berkewajiban untuk membayar retribusi atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur melalui Undang-Undang yang diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. Adapun peraturan terkait mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

4.3.1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Materi dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ini terdapat penambahan dalam jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah. Penambahan 4 jenis retribusi daerah tersebut, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Dengan nama retribusi menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang pengendalian menara telekomunikasi. Dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

4.3.2 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011

4.3.2.1 Pengertian, Obyek dan Subyek Retribusi Menara Telekomunikasi

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dengan nama retribusi menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang pengendalian menara telekomunikasi. Yang menjadi objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Pasal 3 Perda Kota Depok No. 18 Tahun 2011 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Pada Pasal 4 Perda Kota Depok No. 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

4.3.2.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Berdasarkan Pasal 6 Perda Kota Depok No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tata cara perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah

$$\text{Tarif} \times \text{NJOP PBB Menara Telekomunikasi}$$

Berdasarkan Pasal 7, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan efektivitas pengendalian dan pengawasan untuk pendirian bangunan menara telekomunikasi. Tarif retribusi retribusi pengendalian menara

telekomunikasi berdasarkan Pasal 8 yaitu 2 % (dua persen) per tahun dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

4.3.2.3 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Berikut ini adalah mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi :

1. Pendataan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok sebagai organisasi perangkat daerah terkait dengan pemberian pelayanan pengendalian menara telekomunikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendataan. Pendataan awal dapat dilakukan dengan mencari potensi dengan terjun langsung ke lapangan. Pemutakhiran data dilakukan setiap tahunnya sebagai dasar perhitungan target penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok.

2. Penetapan

Penetapan besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif dengan NJOP PBB menara telekomunikasi. Atas penetapan retribusi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Perda Kota Depok No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan

Dalam Pasal 9 Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menyebutkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut di tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan. Hasil retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.

Pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Pasa 11 dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan. Tempat pembayaran dilakukan di Kas Negara. Setiap pembayaran retribusi yang dilakukan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Penagihan retribusi terutang berdasarkan Pasal 14 ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan Surat Teguran. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota/Pejabat yang ditunjuk.

BAB 5

ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DEPOK

5.1. Hal-hal yang Menjadi Latar Belakang dalam Formulasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Semakin berkembangnya segala bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya, akan semakin meningkat juga kebutuhan untuk proses pembuatan kebijakan. Menurut Wahab, kebijakan dapat dikatakan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok, atau pemerintah. Dalam rangka peningkatan kualitas dari berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dilakukan analisis terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat diterapkan di masyarakat. Proses dan analisis kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak positif maupun negatif terhadap kepentingan masyarakat dan industri usaha. Perumusan kebijakan yang terkoordinasi akan dapat menghilangkan masalah-masalah publik dengan tepat dan akurat serta tidak menimbulkan distorsi.

Salah satu kebijakan yang mendapatkan sorotan dari publik adalah kebijakan dalam bidang perpajakan, khususnya dalam hal ini adalah mengenai retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena setiap ada kebijakan dalam bidang perpajakan yang dikeluarkan pemerintah memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung baik positif maupun negatif bagi masyarakat dan wajib pajak atau wajib retribusi menyangkut pengenaan pajak atau retribusinya.

Kebijakan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai retribusi daerah yang saat ini sedang marak di kalangan para pelaku bisnis pertelekomunikasian adalah mengenai kebijakan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat empat jenis penambahan retribusi, dan salah satu diantaranya adalah Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi. Penambahan jenis Retribusi Daerah ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, sehingga perlu dilakukan

perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarifnya masing-masing.

Dalam rangka menjalankan kebijakan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama-sama membentuk Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis. Lingkup dari pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama menara ini meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, tata cara pembangunan menara bersama, retribusi izin pembangunan menara, serta pengawasan dan pengendalian.

Apabila dilihat di pihak yang lain, munculnya kebijakan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini ternyata justru menimbulkan kontra di kalangan para pelaku bisnis pertelekomunikasian khususnya para pengusaha telekomunikasi. Mereka menganggap bahwa kebijakan untuk menambahkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini akan menyebabkan biaya atau *cost* bagi mereka. Sebagian dari mereka merasa keberatan dengan adanya kebijakan ini. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Foushon Rumampuh, *Supervisor Network Operation and Maintenance* Esia Depok: “Kita udah bayar pajak karyawan. Udah bayar pajak pembangunan menara. Retribusi IMB. Sekarang bayar retribusi menara telekomunikasi” (Wawancara dengan Foushon Rumampuh, tanggal 29 Mei 2012).

Memang sebelum adanya kebijakan mengenai pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini, telah terdapat pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas menara-menara telekomunikasi yang telah berdiri. Pemungutan Retribusi IMB dikenakan hanya satu kali, yaitu pada saat menara telekomunikasi akan dibangun. dan retribusi ini digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi

Perizinan Tertentu ini merupakan bentuk pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini berarti pada saat menara telekomunikasi akan dibangun harus mengurus izin terlebih dahulu dan tentunya juga harus membayar Retribusi IMB, sedangkan untuk pengenaan PBB dikenakan atas lahan yang digunakan serta atas bangunan menara telekomunikasi. Pengenaan PBB ini sifatnya tahunan. Atas dasar sudah adanya pemungutan retribusi IMB dan PBB atas menara telekomunikasi, peneliti tertarik untuk mengetahui latar belakang penambahan retribusi yang baru atas menara telekomunikasi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

5.1.1 Maraknya Pendirian Menara Telekomunikasi

Salah satu yang menjadi latar belakang dibentuknya kebijakan mengenai pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu maraknya pendirian menara telekomunikasi. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Machfud Sidik : *“Kenapa muncul peraturan ini. Kenapa ada retribusi ini. Nah, mungkin saja ini sudah mulai meluas yang namanya menara telekomunikasi.”* (Wawancara dengan Machfud Sidik, tanggal 17 April 2012).

Saat ini sudah banyak menara telekomunikasi yang berdiri, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum atau tidak terdaftar, sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap menara-menara telekomunikasi yang dibangun. Menara-menara telekomunikasi ini di dalam pendiriannya sudah semakin menjamur, maka dengan jalan membuat kebijakan mengenai pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah inilah menjadi cara Pemerintah untuk mengendalikannya. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok : *“Latar belakang retribusi menara telekomunikasi itu karena banyak bermunculan menara telekomunikasi seiring dengan perkembangan kota. Karna kadang-kadang kalau nggak diatur nanti takut Kota Depok jadi kayak kota menara nanti.*

Dimana-mana ada bangunan menara gitu” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah ingin mengendalikan jumlah menara telekomunikasi dengan mengenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Sehingga menara-menara telekomunikasi tidak semakin menjamur dan menjadikan Kota Depok menjadi kota menara.

5.1.2 Kepastian Hukum Bagi Pengusaha

Selain maraknya pendirian menara telekomunikasi, adanya kebijakan pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga dilatarbelakangi oleh kepastian hukum bagi para pengusaha telekomunikasi. Kepastian hukum yang dimaksudkan di atas adalah pengusaha telekomunikasi bisa mendapatkan kejelasan atas pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi karena retribusi ini sifatnya legal dan diatur di dalam Undang-Undang.

Pengusaha operator berpendapat dengan adanya kebijakan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini akan menambahkan beban atau biaya (*cost*) mereka dalam menjalankan usahanya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Foushon Rumampuh, *Supervisor, Network Operation and Maintenance* Esia Depok : *“Sudah bayar frekuensi, layanan operasi terus Izin Mendirikan Bangunan juga. Kalau misalnya ini nambah lagi. Saya nggak tahu sasarannya apa”* (Wawancara dengan Foushon Rumampuh, tanggal 29 Mei 2012).

Sebagian pengusaha operator merasakan kebijakan ini justru akan memberikan kepastian hukum. Artinya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini sifatnya legal, sehingga bagi mereka atas pungutan ini jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat pelayanan dari pemerintah. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok :

“Yang menjadi masalah adalah ketidakjelasan peraturannya sendiri, mereka sudah melakukan perijinan tetapi prosesnya ataupun persyaratan-persyaratan apa yang sebenarnya harus dilakukan ini juga belum jelas kan.. Termasuk standar prosedur dalam proses perijinannya, berapa lamanya dan berapa besar biayanya. Ini juga yang menjadi kendala. Sehingga banyak

pihak penyelenggara yang dibangun aja tanpa ijin. Ini juga kan merugikan kita. Nah, kita ingin ada kepastian hukum tadi. Ada aturannya, ada tata caranya, biayanya, ada prosedurnya. Sehingga nanti ada sanksi juga, dalam peraturan daerah kita nanti kepada yang tidak sesuai dengan atau yang menyalahi ketentuan itu.” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012).

Hal senada juga dikemukakan oleh Foushon Rumampuh, *Supervisor Network Operation and Maintenance* Esia Depok : *“Begitu kita bayar pajak dan lain-lain kepada pemerintah. Kita merasa aman membangun tower. Saat ini memang ada beberapa yang aman karena didukung oleh pemerintah setempat.”* (Wawancara dengan Foushon Rumampuh, tanggal 29 Mei 2012).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah ingin memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha telekomunikasi karena dengan adanya pungutan yang jelas terhadap menara telekomunikasi akan membantu pihak pengusaha untuk membuat laporan yang sifatnya jelas dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, dengan adanya pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi para pengusaha akan diuntungkan karena mereka akan mendapatkan pelayanan dari pihak yang memungutnya.

5.1.3 Pendirian Menara yang Tidak Memenuhi Aspek Tata Ruang

Latar belakang adanya kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang lainnya yaitu pendirian menara telekomunikasi yang tidak memenuhi aspek tata ruang. Dengan munculnya kebijakan ini diharapkan keadaan kota akan semakin tertata dengan baik. Memang selama ini keberadaan menara telekomunikasi seringkali menimbulkan masalah karena pendiriannya dilakukan di tempat yang tidak sepatasnya, karena itulah pemerintah merasa perlu untuk memenuhi aspek tata ruang suatu wilayah. Dengan adanya fungsi tata ruang ini bisa menjaga masyarakat dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh menara telekomunikasi yang dibangun. Seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok :

“...masih banyak tower-tower ini yang pemasangannya tidak sesuai dengan lokasinya. Ini juga masalah, artinya diprotes warga. Kenapa mereka belum menyelesaikan proses izinnya, jadi mereka juga berkonfrontasi juga dengan

warga. Karena salah satu syarat nanti diberikan izin, harus ada ijin lingkungan. Nah, ini yang sekarang banyak kita temui juga. Nah, di samping itu tadi daripada Depok ke depan semakin semraut maka pengendalian menara telekomunikasi ini diatur.” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012)

Kemunculan kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini juga didasarkan pada aspirasi yang timbul dari masyarakat di Kota Depok seperti yang sudah dijelaskan pada bab satu latar belakang masalah. Masyarakat menganggap ada pendirian menara telekomunikasi yang tidak memperhatikan tata ruang suatu wilayah, sehingga dibutuhkanlah suatu kebijakan yang memiliki fungsi tata ruang. Memang dengan keberadaan menara-menara telekomunikasi ini bisa menimbulkan berbagai dampak yang kurang baik apabila tidak diatur oleh pemerintah. Keberadaan menara telekomunikasi ini bisa saja mengganggu lingkungan sekitarnya yang tentunya juga akan merusak tata ruang suatu wilayah. Oleh karena itu, tujuan pemerintah dari adanya kebijakan ini, yaitu untuk mengatur tata ruang di suatu wilayah memang dinilai tepat karena pendirian menara yang dilakukan sembarangan tempat tanpa memperhatikan keteraturan akan berdampak kurang baik bagi wilayah tersebut.

5.1.4 Peningkatan Pendapatan Daerah

Latar belakang lainnya mengenai dibentuknya retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini yaitu peningkatan pendapatan daerah. Lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merubah paradigma pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Perubahan paradigma pemerintahan daerah membawa konsekuensi bahwa daerah harus mampu mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mandiri. Untuk mendukung kemandirian daerah, daerah diberikan wewenang untuk menggali potensi daerah yang akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak dan retribusi dan memperoleh bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan yang disebut Dana Perimbangan.

Salah satu komponen pajak daerah yang dinilai cukup potensial dalam peningkatan pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Sumber

Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari retribusi daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok : “Retribusi menara telekomunikasi ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah”. Hal senada juga dikemukakan oleh Wimbo Asmoro, Ketua Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok :

“Kita di Depok ini setiap orang kan memiliki minimal dua handphone. Coba hitung deh ada berapa jumlah yang memakai handphone. Dalam sebulan ada berapa dia mengeluarkan pulsa. Nah, itu berapa perputaran uang itu untuk pengguna handphone. Memang tanpa adanya menara akses kelancaran komunikasi atau aksesibilitas. Kalau misalnya menara nggak ada. Orang jadi malas kan. Itu komunikasinya jadi terhambat. Contoh nih misalnya operator A, operator itu memiliki menara dimana-mana. Orang senang pakai itu. Dimana aja dipakai lancar. Justru karena dipakai itu maka pengguna mereka banyak, pemutaran uang mereka juga banyak. Jadi, kalau mereka tidak dikenakan retribusi, komunikasinya gimana. Itu kalau segi ekonominya ya, kok kita nggak dapat apa-apa sih.” (Wawancara dengan Wimbo Asmoro, tanggal 17 April 2012).

Masyarakat di Kota Depok telah mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna telepon seluler yang semakin banyak seperti yang diutarakan oleh Bapak Wimbo Asmoro di atas. Pulsa yang dikeluarkan untuk biaya komunikasi dapat menjadi bukti ekonomi masyarakat yang semakin matang. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menggali potensi daerah yang akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Penggalan potensi daerah dapat melalui potensi menara telekomunikasi yang dikenakan retribusi untuk peningkatan pendapatan daerah.

5.2. Proses Formulasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok

5.2.1 Proses Formulasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara material maupun secara prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang melalui proses politik yang demokratis. Oleh karena itu, dalam penyusunan Peraturan Daerah diperlukan suatu proses yang terarah dan terkoordinasi serta persiapan yang mendalam.

Dalam menganalisa proses formulasi kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, peneliti menggunakan proses pembuatan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Joko Widodo. Namun, dalam pembahasan peneliti tetap mengemukakan tahapan yang ada di lapangan karena apa yang ada di lapangan berpedoman pada ketentuan dalam pembuatan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Joko Widodo membagi proses pembuatan kebijakan dalam empat tahap, yaitu identifikasi dan pemahaman masalah (*problem identification*), penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi masalah kebijakan (*public policy formulation*), dan mendesain kebijakan (*policy design*). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan aktivitas intelektual untuk menggali proses pembuatan kebijakan yang bersifat politis. Dalam analisis proses formulasi kebijakan, peneliti hanya akan membahas tahap *problem identification* sampai dengan *policy design*.

Ketentuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu materi perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang menyebabkan Kota Depok membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa Peraturan Daerah dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini dikemukakan oleh Syafrizal, Biro Hukum Depok :

“...diawali dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang No 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana di dalam Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ada penambahan jenis retribusi yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang mana dalam retribusi tersebut masuk dalam kategori jasa umum. Maka dengan adanya Undang-Undang No 28 tahun 2009 kami dengan rekan-rekan yang lain membuat perda mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi karena memang di Undang-Undang itu mengarahkan kita boleh menarik retribusi pengendalian menara telekomunikasi.” (Wawancara dengan Syafrizal, tanggal 19 April 2012).

Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 juga mengingat bahwa dasar hukum yang tertinggi di daerah adalah Peraturan Daerah. Apabila daerah ingin melaksanakan ketentuan Undang-Undang maka harus dibuat Peraturan Daerah terlebih dahulu. Tanpa adanya Peraturan Daerah maka daerah belum bisa melaksanakan ketentuan Undang-Undang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok telah melakukan penyusunan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang 28 Tahun 2009.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok adalah kajian akademis untuk menyusun peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dalam kajian akademis dikaji kemungkinan-kemungkinan mengenai peluang untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi, juga kemungkinan-kemungkinan dampak apabila peraturan daerah mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikeluarkan. Kajian akademis selain melibatkan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, juga

melibatkan pihak eksternal yaitu konsultan yang memiliki pemahaman tentang menara. Hal ini dikemukakan oleh Wimbo Asmoro, Ketua Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok : “ *Awal tahun 2009 kita ada kajian perda dan draft menara yang dihasilkan bersama konsultan*” (Wawancara dengan Wimbo Asmoro, tanggal 17 April 2012).

Setelah melakukan kajian akademis, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dalam penyusunan Draft Raperda, Dinas Komunikasi dan Informatika dibantu oleh Biro Hukum Depok untuk menindaklanjuti *legal drafting* Raperda. Hal ini dilakukan demi menjamin rancangan kebijakan yang *comprehensive* dengan pendekatan dari segala lini serta menjamin kepastian hukum.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Walikota untuk ditindaklanjuti. Walikota kemudian mengirimkan surat pengajuan draft Raperda ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok. Tahap di tingkat legislatif (DPRD) meliputi pembahasan dan penetapan/pengesahan. Pada dasarnya, tahap ini masih dalam lingkup formulasi kebijakan yaitu untuk mencari alternatif solusi pemecahan masalah kebijakan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun oleh eksekutif diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapat pengesahan. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan bersama antara DPRD dengan Walikota. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok :

“Nah, yang tadi draft Raperda, draft kajiannya disusun oleh Diskominfo. Kemudian dibantu oleh bagian hukum. Setelah jadi, oleh Walikota itu diajukan, dikirimkan surat pengajuannya ke DPRD. Kemudian diparipurnakan oleh DPRD. Jadi, dalam paripurna itulah Walikota secara resmi menyampaikan Raperda di forum. Kemudian kita terima di dalam forum Paripurna. Kemudian kita melakukan Paripurna berikutnya. Nah, Paripurna berikutnya itu adalah pandangan fraksi-fraksi. Apakah diterima atau ditolak. Atau ada masukan-masukan nggak untuk penyempurnaannya. Setelah itu, kalau diterima semuanya tidak ada masalah. DPRD membentuk

Pansus namanya Panitia Khusus pembuat Raperda.” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu tingkat pembicaraan pertama dan tingkat kedua. Pembicaraan tingkat pertama meliputi:

1. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
2. Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
3. Tanggapan dan/atau jawaban Walikota Depok terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam pembicaraan pertama, DPRD dan Pemerintah DKI Jakarta mempertimbangkan isi dari Rancangan Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas sebagai berikut:

- a. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indoneisa dan materi muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. asas bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi

daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- k. asas lain sesuai substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah secara bersama-sama dilakukan juga karena asas-asas materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah, salah satunya menyatakan bahwa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah harus memenuhi asas kekeluargaan, bahwa setiap materi mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi, keputusan akhir yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Depok. Hal tersebut bermanfaat agar kebijakan yang dihasilkan juga memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pembicaraan pertama telah selesai, maka masuk pada pembicaraan tingkat kedua yang meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus (pansus) yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan pada tingkat sebelumnya.

2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.

b. Penyampaian pendapat akhir Walikota Depok.

DPRD kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembuat Raperda. Pansus terdiri dari beberapa utusan fraksi. Jumlah utusan setiap fraksi proporsional disesuaikan dengan jumlah Dewan masing-masing fraksi. Jumlah Pansus Raperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terdiri dari sekitar 17-20 orang. Setelah Pansus dibentuk, Pansus mengadakan *hearing* dengan Dinas-Dinas yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Hukum, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia. *Hearing* penting untuk dilakukan agar kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat dan sinergis dengan usaha para pemilik operator. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok :

“Panitia Khusus ini terdiri dari beberapa utusan fraksi. Jadi jumlahnya sekitar ada 17-20 orang. Di situ perwakilan dari masing-masing fraksi. Jumlahnya proporsional tergantung berapa jumlah Dewan masing-masing. Misalnya dari Demokrat 4, Golkar 3, PKS 3. Setelah itu Pansus dibentuk, Pansus mengadakan hearing dengan Dinas. yang diundang itu Dinasnya Diskominfo, Biro Hukum, Distarkim, BPPT juga. Setelah itu hearing dengan ATSI tadi” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012).

Pansus kemudian melakukan pembahasan awal dengan membahas setiap masukan-masukan yang diberikan dinas terkait dan asosiasi. Kemudian Pansus melakukan kunjungan ke Kementerian Informasi dan Komunikasi dan beberapa daerah yang sudah memiliki peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok :

“Setelah itu, Pansus mengadakan pembahasan awal. Kita bahaslah masukan-masukan Dinas dan masukan-masukan ATSI. Nah, kita coba pelajari ya satu-satu baru kita melakukan kunjungan. Kajian ke Kementerian Infokom. Nah,

kita mengadakan kajian ke beberapa daerah yang sudah punya Perda ini. Setelah melakukan kajian ke antar daerah itu, kita biasanya melakukan pembahasan akhir. Pada pembahasan akhir, kita juga mengundang Dinas-Dinas itu tadi. Ketika sudah selesai, kita sampaikan hasil rapat Pansus kita ke pimpinan Dewan. Oleh pimpinan Dewan disampaikan di Rapat Badan Musyawarah.” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012).

Setelah melakukan pembahasan awal dan melakukan kajian ke beberapa daerah dan ke Kementerian Infokom dilakukan pembahasan akhir untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan. Oleh pimpinan Dewan disampaikan di Rapat Badan Musyawarah. Peraturan Daerah yang dihasilkan pada pembahasan akhir kemudian dievaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Provinsi.

Peraturan daerah yang disampaikan mendapat sedikit evaluasi dan tim perumus melakukan pembahasan untuk memperbaiki Peraturan Daerah yang dievaluasi. Setelah dilakukan pembasahan, maka tahap selanjutnya adalah penetapan/pengesahan Rancangan Peraturan Daerah sebagai Peraturan Daerah. Sebelumnya, Rancangan Peraturan Daerah disetujui terlebih dahulu oleh DPRD dan Walikota Depok secara bersama-sama. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama-sama. Naskah Rancangan Peraturan Daerah kemudian ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok :

“Kalau dicek tidak ada masalah, maka diparipurnakan untuk pengesahan Perda. Setelah disahkan, dikonsultasikan ke Propinsi untuk dicek kembali. Kalau tidak ada masalah balik lagi ke kita dan sudah bisa dimasukkan dalam Lembaran Daerah. Artinya sudah bisa digunakan Perdanya. Kalau ada

koreksi, Pansus yang bekerja kemaren yang koreksi. Misalnya ketentuan hukumnya kurang, atau ada yang tidak tepat. Setelah itu, kita perbaiki kalau memang ada kekurangan kita sampaikan lagi ke Pemkot. Apabila di acc Pemkot maka akan dicetak di Lembaran Daerah, dimasukkan ke buku, dimasukkan ke website. Kemudian disampaikan kepada pengusaha-pengusaha telekomunikasi.” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012).

Setelah ditandatangani oleh Walikota Depok, naskah Peraturan Daerah akan dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Penomoran Peraturan Daerah dilakukan oleh Biro Hukum. Kepala Biro Hukum akan melakukan autentifikasi. Selain itu, Biro Hukum juga bertanggung jawab dalam pengadaan, distribusi, dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut.

Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dan Walikota dapat menyempurnakan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Gubernur. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Walikota. Walikota dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan pimpinan DPRD.

Peraturan Daerah telah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, maka Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa mengubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Pemerintah Kota Depok wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya. Akhirnya, pada tanggal 29 Desember 2011 Raperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

5.2.2 Tahapan Identifikasi Permasalahan

Tahap identifikasi permasalahan yang ada merupakan tahap pertama yang dilalui dalam perumusan kebijakan publik dengan tujuan untuk menemukan jawaban serta penyelesaian dari permasalahan publik. Menurut Winarno, masalah-

masalah dalam kebijakan publik memiliki pengertian suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Masalah yang dimaksud di sini adalah masalah yang dialami atau akan dirasakan dampaknya oleh banyak orang bukan masing-masing individu saja.

Pada proses penentuan masalah menurut Widodo tim perumus perlu untuk melakukan identifikasi secara tepat artinya masalah yang diidentifikasi tidak sekadar benar dalam arti *plausible* (masuk akal) tetapi juga dapat ditangani (*actionable*) yang dilihat dari berbagai sarana dan kondisi yang ada dan mungkin dapat diusahakan sehingga kebijakan yang dirumuskan nantinya lebih mudah dilaksanakan dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Hal yang lebih penting agar suatu masalah publik dapat menjadi masalah kebijakan tidak cukup hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah, tetapi masyarakat juga perlu memiliki *political will* untuk memperjuangkan problema umum itu menjadi problema kebijakan dan yang lebih penting lagi hal itu ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan.

Menurut Subarsono, ada beberapa hal yang terkait dalam perumusan masalah kebijakan dan perlu diperhatikan oleh *policy maker*, yaitu :

- a. Perumusan masalah yang baik dan benar, bersifat *comprehensive* dengan pendekatan *holistic*, agar menyentuh masalah yang sangat substansial.
- b. Masalah yang telah dirumuskan dengan baik dan benar, berarti separuh masalah telah terpecahkan.
- c. Keberhasilan dalam memecahkan masalah menghendaki diketemukannya pemecahan yang benar atas masalah yang benar.
- d. Kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah yang salah daripada mendapat pemecahan masalah yang salah terhadap masalah yang benar.

Perumusan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 diawali dengan merumuskan permasalahan yang terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Permasalahan yang terjadi dalam menara telekomunikasi adalah semakin maraknya pendirian menara telekomunikasi. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok : “*Latar*

belakang retribusi menara telekomunikasi itu karena banyak bermunculan menara telekomunikasi seiring dengan perkembangan kota. Karna kadang-kadang kalau nggak diatur nanti takut Kota Depok jadi kayak kota menara nanti. Dimana-mana ada bangunan menara gitu” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012). Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah ingin mengendalikan jumlah menara telekomunikasi dengan mengenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Sehingga menara-menara telekomunikasi tidak semakin menjamur dan menjadikan Kota Depok menjadi kota menara.

Kota Depok mempunyai luas wilayah 200,29 km², sedangkan jumlah menara di Kota Depok yang terdaftar dan sudah mendapatkan izin adalah 394 menara. Apabila jumlah menara bertambah, maka sumber daya lahan akan semakin berkurang. Hal ini juga dapat mengakibatkan Kota Depok menjadi kota menara, jika pembangunan menara tidak dikendalikan.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tidak mengatur dengan terperinci cara pengendalian jumlah menara telekomunikasi di Kota Depok. Fungsi pengendalian menara ini akan diatur pada Peraturan Walikota. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Wimbo Asmoro, Ketua Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok: *“Nah, pengendalian di sini adalah pengendalian tentang yang pertama adalah masalah zona celluler plan. Kita atur tuh. Itu kan kita yang bikin. Jadi kita bikin si anu tempatnya di sini. Di sini tempat yang boleh. Di sini tempat yang nggak boleh”*. (Wawancara dengan Wimbo Asmoro, tanggal 17 April 2012)

Pemerintah membuat *zona celluler plan* untuk mengendalikan jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kota Depok. Pemerintah menentukan zona-zona mana saja yang dapat didirikan menara dan zona-zona mana saja yang tidak dapat didirikan menara. Setiap menara yang akan dibangun di Kota Depok terlebih dahulu memperhatikan zona menara akan dibangun, apabila tidak sesuai dengan *zona celluler plan* yang sudah ditetapkan pemerintah, maka menara tersebut tidak dapat dibangun.

Pengendalian jumlah menara dilakukan juga dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun

2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Pasal 16 disebutkan bahwa penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis menara. Hal ini senada dengan hal yang disampaikan oleh Wimbo Asmoro, Ketua Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok :

“Jangan sampai operator tuh udah punya menara nih, tapi untuk dia aja gitu. makanya di sini kita memberlakukan, kita mengidentifikasi setiap menara. Kemudian setelah itu akan diidentifikasi menara A, B, siapa saja sih operatornya yang pakai. Kalau sampai kurang dari satu operator, nah itu kita awasi tuh. Kita usahakan supaya atau kita berikan. Mungkin meminta dia menyampaikan pernyataan. Supaya menambah operator lain masuk kepada menara itu. Kita yang mengatur dan mengawasi.” (Wawancara dengan Wimbo Asmoro, tanggal 17 April 2012)

Menara telekomunikasi yang akan dibangun tidak diizinkan untuk digunakan hanya satu jenis operator saja. Satu menara telekomunikasi harus terdiri dari lebih dari satu operator. Hal ini dilakukan supaya jumlah menara yang dibangun tidak semakin menjamur. Pemerintah dapat melakukan fungsi pengawasan terkait dengan mengidentifikasi jumlah operator yang ada di setiap menara. pemerintah dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap menara yang terdiri dari satu operator saja.

Permasalahan yang terjadi juga terdapat pada sosialisasi peraturan mengenai menara telekomunikasi. Para pengusaha operator tidak mengetahui dengan pasti prosedur perizinan pembangunan menara. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok :

“Yang menjadi masalah adalah ketidakjelasan peraturannya sendiri, mereka sudah melakukan perijinan tetapi prosesnya ataupun persyaratan-persyaratan apa yang sebenarnya harus dilakukan ini juga belum jelas kan.. Termasuk standar prosedur dalam proses perizinannya, berapa lamanya dan berapa besar biayanya. Ini juga yang menjadi kendala. Sehingga banyak pihak penyelenggara yang dibangun aja tanpa izin. Ini juga kan merugikan

kita. Nah, kita ingin ada kepastian hukum tadi. Ada aturannya, ada tata caranya, biayanya, ada prosedurnya. Sehingga nanti ada sanksi juga, dalam peraturan daerah kita nanti kepada yang tidak sesuai dengan atau yang menyalahi ketentuan itu.” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012).

Hal senada juga disampaikan oleh Foushon Rumampuh, *Supervisor, Network Operation and Maintenance* Esia Depok : *“Saya belum tahu faktor-faktor apa yang bisa dikenakan pajak. Karena saya bingung juga retribusi menara telekomunikasi ini kalau tidak salah dari tahap pembangunan itu udah dikenakan retribusi. Misalnya IMB nya dan lain-lain. Kalau yang ini, saya belum tahu arahnya kemana”* (Wawancara dengan Foushon Rumampuh, tanggal 29 Mei 2012).

Sosialisasi yang kurang baik mengenai menara telekomunikasi ini dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi yang baik bagi para pengusaha telekomunikasi. Pungutan yang terdapat pada menara telekomunikasi tidak hanya retribusi pengendalian menara telekomunikasi, tetapi terdapat juga PBB pada saat pembangunan menara dan retribusi IMB. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang baik untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha operator. Sosialisasi pungutan yang jelas terhadap menara telekomunikasi akan membantu pihak pengusaha untuk membuat laporan yang sifatnya jelas dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, dengan adanya pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi para pengusaha akan diuntungkan karena mereka akan mendapatkan pelayanan dari pihak yang memungutnya.

Permasalahan yang juga terjadi adalah pendirian menara yang tidak memenuhi aspek tata ruang. Keadaan kota yang terganggu estetikanya karena menara yang dibangun dengan tata ruang yang baik. Seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok :

“...masih banyak tower-tower ini yang pemasangannya tidak sesuai dengan lokasinya. Ini juga masalah, artinya diprotes warga. Kenapa mereka belum menyelesaikan proses ijinnya, jadi mereka juga berkonfrontasi juga dengan warga. Karena salah satu syarat nanti diberikan ijin, harus ada ijin lingkungan. Nah, ini yang sekarang banyak kita temui juga. Nah, di samping

itu tadi daripada Depok ke depan semakin semraut maka pengendalian menara telekomunikasi ini diatur.” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012)

Tata ruang kota yang tidak diatur dengan baik dapat memberikan gangguan-gangguan kepada masyarakat seperti bahaya radiasi menara dan menara yang sewaktu-waktu dapat jatuh dan menimpa masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan menara. Pembangunan menara yang dilakukan di sembarangan tempat tanpa memperhatikan aspek tata ruang akan berdampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya.

Menara yang dibangun dengan memenuhi aspek tata ruang diatasi pemerintah dengan membuat *zona celluler plan*. Pemerintah menentukan zona yang aman untuk pendirian menara telekomunikasi. Hal ini belum diatur secara spesifik di Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011. Peraturan teknis menara diatur secara spesifik pada Peraturan Walikota dan pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi. Pasal 6 Peraturan Daerah Menara Telekomunikasi menyebutkan bahwa pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan juga terdapat pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat masih tinggi, dan hal ini tidak sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan daerah tanggung jawab dan wewenang untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah menginginkan kemandirian daerah untuk dapat mengurus sendiri urusan pemerintah dan wilayah setempat, demi terwujudnya desentralisasi pemerintahan yang merata untuk semua daerah di Indonesia.

Dukungan kemandirian daerah dilakukan dengan daerah diberikan wewenang untuk menggali potensi daerah yang akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak dan retribusi dan memperoleh bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan yang disebut Dana Perimbangan. Salah satu komponen pajak

daerah yang dinilai cukup potensial dalam peningkatan pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari retribusi daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok : “Retribusi menara telekomunikasi ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah”. Hal senada juga dikemukakan oleh Wimbo Asmoro, Ketua Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok :

“Kita di Depok ini setiap orang kan memiliki minimal dua handphone. Coba hitung deh ada berapa jumlah yang memakai handphone. Dalam sebulan ada berapa dia mengeluarkan pulsa. Nah, itu berapa perputaran uang itu untuk pengguna handphone. Memang tanpa adanya menara akses kelancaran komunikasi atau aksesibilitas. Kalau misalnya menara nggak ada. Orang jadi malas kan. Itu komunikasinya jadi terhambat. Contoh nih misalnya operator A, operator itu memiliki menara dimana-mana. Orang senang pakai itu. Dimana aja dipakai lancar. Justru karena dipakai itu maka pengguna mereka banyak, pemutaran uang mereka juga banyak. Jadi, kalau mereka tidak dikenakan retribusi, komunikasinya gimana. Itu kalau segi ekonominya ya, kok kita nggak dapat apa-apa sih.” (Wawancara dengan Wimbo Asmoro, tanggal 17 April 2012).

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, dapat diambil empat poin penting yaitu :

- a. Maraknya pendirian menara telekomunikasi.
- b. Sosialisasi peraturan mengenai menara telekomunikasi yang kurang baik.
- c. Pendirian menara yang tidak memenuhi aspek tata ruang.
- d. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum memadai.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu disusun sebuah kebijakan untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kebijakan ini harus diformulasikan dengan benar agar tidak menjadi kebijakan yang bias dan jauh dari menjawab permasalahan yang ada. Perumusan masalah yang baik yang baik dan benar bersifat *comprehensive* dengan pendekatan *holistic*

(menyeluruh) mampu menyentuh masalah yang substansial agar tidak terjadi kesalahan pemecahan masalah.

5.2.3 Tahapan *Agenda Setting*

Tahap *Agenda Setting* menjadi tahapan selanjutnya dalam rangkaian proses formulasi kebijakan. Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap perumusan dimasukkan ke dalam agenda pemerintah yaitu suatu kesepakatan umum tentang adanya suatu masalah publik yang oleh karenanya perlu dicarikan solusi melalui kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam menyusun dan mengeluarkan sebuah kebijakan (*policy maker*).

Widodo pada bagian konsep formulasi kebijakan publik menjelaskan bahwa suatu masalah publik dapat diangkat ke agenda pemerintah pada saat :

1. Isu itu dinilai penting dan membawa dampak yang besar kepada banyak orang.
2. Isu itu mendapat perhatian dari *policy maker*.
3. Isu tersebut sesuai dengan platform politik
4. Isu tersebut kemungkinan dapat terpecahkan.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka masalah-masalah yang menjadi dasar pertimbangan dalam formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dianggap sebagai suatu masalah publik yang perlu disusun dalam suatu agenda pemerintah dalam merumuskan kebijakan sebagai upaya langkah solutif dalam memecahkan masalah yang ada. Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi pada saat perumusan masalah seperti : (i) Maraknya pendirian menara telekomunikasi. (ii) sosialisasi peraturan menara telekomunikasi yang kurang baik. (iii) Pendirian menara yang tidak memenuhi aspek tata ruang. (iv) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum memadai perlu dijabarkan lagi pada tahapan apakah telah sesuai dengan poin-poin yang dijabarkan pada teori *agenda setting*.

Permasalahan yang pertama, maraknya pendirian menara telekomunikasi yang dapat mengakibatkan Depok menjadi kota menara. Saat ini sudah banyak menara telekomunikasi yang berdiri, baik yang sudah terdaftar maupun yang

belum atau tidak terdaftar, sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap menara-menara telekomunikasi yang dibangun. Apabila pembangunan menara telekomunikasi ini tidak dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, maka Kota Depok dapat berubah menjadi kota menara. Hal ini berdampak pada pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh kota Depok dan kenyamanan masyarakat.

Permasalahan kedua yaitu sosialisasi peraturan menara telekomunikasi yang kurang baik. Sosialisasi peraturan yang kurang baik dapat mengakibatkan kebingungan di kalangan pengusaha operator. Hal ini juga dapat mengakibatkan adanya pengusaha-pengusaha yang tidak melakukan proses perizinan menara dan hal-hal yang terkait dengan menara telekomunikasi. Dibutuhkan kejelasan dalam pengaturan menara telekomunikasi, sehingga akan membantu pihak pengusaha untuk membuat laporan yang sifatnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan yang ketiga, pendirian menara yang tidak memenuhi aspek tata ruang. Menara yang dibangun tidak pada tempatnya dapat merusak estetika kota. Selain itu, keberadaan menara yang tidak pada tempatnya dapat menimbulkan gangguan-gangguan bagi masyarakat. Gangguan yang ditimbulkan menara dapat berupa gangguan kesehatan yaitu radiasi menara dapat mengakibatkan kanker otak dan gangguan kenyamanan yaitu warga yang takut akan robohnya menara. Pemerintah perlu untuk membuat zona atau tempat yang aman untuk dibangunnya menara telekomunikasi.

Permasalahan keempat yaitu kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa Depok belum dapat dikatakan mandiri dan masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Pos-pos yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pembiayaan pengeluaran APBD terutama dari sisi hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ternyata belum memberikan peranan yang cukup maksimal. Pembiayaan dari pengeluaran APBD ini memang akan dikeluarkan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat sejahtera. Berarti apabila kontribusi PAD terhadap APBD masih belum memadai, pembangunan di Depok dapat terhambat. Jumlah retribusi yang meningkat akan meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD. Hasilnya

adalah Depok memiliki dana yang cukup untuk membiayai pembangunan dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik serta pembangunan. Sehingga, permasalahan keempat membawa dampak yang besar bagi banyak orang.

Selanjutnya pada poin kedua bahwa isu ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah selaku *policy maker* karena solusi dari permasalahan-permasalahan ini adalah sebuah instrument kebijakan yang nantinya dapat diterapkan dan dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada. Pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan dan merumuskan kebijakan untuk selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam membuat peraturan sebagai landasan hukum dari kebijakan ini. Peraturan Daerah Kota Depok No 18 Tahun 2011 ini berangkat dari masalah publik dan perlu mendapat perhatian dan komitmen serius dari Pemerintah Daerah berupa kebijakan yang konstruktif dalam perkembangan dan pembangunan daerah setempat. Selanjutnya menara telekomunikasi perlu untuk dikedalikan untuk estetika kota dan kenyamanan masyarakat. Tentunya langkah-langkah ini harus berlandaskan hukum yang memang telah disahkan oleh pihak yang mempunyai legitimasi dan kewenangan dan selanjutnya telah dapat diterima sebagai suatu kesepakatan umum untuk dilaksanakan bersama-sama.

Isu ini sesuai dengan platform politik secara keseluruhan karena menyangkut pembuatan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah dalam tataran legislatif. Peraturan Daerah Kota Depok No 18 Tahun 2011 lahir dari tataran legislatif yaitu Tim Perumus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berkaitan dengan platform politik, rakyat telah mempercayakan kekuasaan yang dimiliki melalui para wakil rakyat bahwa ini masalah-masalah publik yang terjadi dan oleh karenanya perlu dicarikan solusi. Para wakil rakyat tersebut yang telah memiliki kuasa karena telah terpilih rakyat melalui Pemilihan Umum, dapat menyusun kebijakan sebagai sebuah jawaban atas permasalahan publik yang terjadi.

Pada poin keempat, permasalahan-permasalahan yang terjadi merupakan masalah yang masih dalam tataran rasional untuk dipecahkan dan dicarikan solusinya. Pada poin ini, maksudnya permasalahan-permasalahan yang terjadi dan dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan retribusi pengendalian menara

telekomunikasi merupakan masalah publik yang dapat dipecahkan melalui penyusunan desain kebijakan yang tepat dan menyentuh permasalahan yang sebenarnya.

Keempat poin yang telah dijabarkan di atas, menjadi justifikasi bahwa masalah tersebut dapat terpecahkan melalui penyusunan kebijakan oleh Pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam menyusun dan mengeluarkan kebijakan. Permasalahan-permasalahan itu akan menjadi agenda pemerintah melalui langkah strategis yaitu menyusun dan mengeluarkan Peraturan Daerah yang baru berkaitan dengan pemberian kemampuan keuangan yang besar kepada daerah agar mandiri dalam memperluas basis penerimaan dalam rangka membiayai pengeluaran guna membiayai pembangunan dan peningkatan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, lahirlah Peraturan Daerah Kota Depok No 18 Tahun 2011 sebagai jawaban langkah solutif dan konstruktif dari Pemerintah.

5.2.4 Tahapan *Public Policy Formulation*

Setelah dirumuskan bahwa permasalahan yang terkait dengan kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah maraknya pendirian menara telekomunikasi, sosialisasi peraturan mengenai menara telekomunikasi yang kurang baik, pendirian menara yang tidak memenuhi aspek tata ruang, dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum memadai, maka diperlukan formulasi kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tahapan formulasi mencakup pula aktivitas peramalan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat diambilnya alternatif. Selain itu, tahapan ini mencakup pula alternatif yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, perumusan alternatif kebijakan akan sangat membantu isi substansi dari suatu kebijakan.

Alternatif kebijakan yang dirumuskan adalah kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilakukan dengan diskresi tarif. Yang dimaksud disini adalah bahwa daerah diberi kebebasan dan kewenangan dalam menentukan tarif pemungutan melalui Peraturan Daerah, sedangkan undang-undang hanya menetapkan batas tertinggi/maksimum, dan daerah tidak diperkenankan untuk memungut dengan tarif yang melebihi (di atas) batas

maksimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, secara jelas disebutkan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Tarif retribusi yang ditetapkan paling tinggi 2% sesuai dengan yang dikemukakan oleh McMaster yaitu terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi, yang pertama adalah "*benefit principle*". Dibawah prinsip ini, mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah "*ability-to-pay principle*", berdasarkan prinsip ini pengenaan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, maka semakin rendah harga yang dikenakan dibanding dengan mereka yang tinggi penghasilannya.

Jadi, pada dasarnya Undang-Undang No.,28 Tahun 2009 hanya mengatur ketentuan batas maksimum yaitu 2 % (dua persen) dan daerah dapat menyesuaikan dengan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Penyesuaian dapat dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan membayar dari pengusaha operator, kenyamanan masyarakat, kesiapan pihak-pihak terkait, dan lain-lain. Hal ini diutarakan oleh Budiono, Manajer RO Mitratel Jabodetabek :

"Nah ini kompleks aja. Karena memang di situ lebih banyak kewajiban warga negara yang baik terhadap peraturan pemerintah. Kita harus bayar ya. Cuma mengenai besarnya ada baiknya dikomunikasikan dulu dengan kami dan ATSI. Supaya dapat angka yang benar-benar wajar menurut perhitungan kami dan perhitungan Pemda apa Pemkot Kota dan Kabupaten."

(Wawancara dengan Budiono, tanggal 30 Mei 2012).

Tarif yang ditetapkan harus sesuai dengan kondisi pengusaha operator di Kota Depok. Pertimbangan-pertimbangan tersebut juga mengingat bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Apabila pemerintah menetapkan tarif retribusi dengan persentase yang tinggi maka dapat

mengakibatkan kerugian besar bagi pengusaha operator. Hal tersebut sama dengan merebut hak asasi warga negara.

Selain itu, dalam menentukan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pemerintah juga memperhatikan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Artinya kepentingan Pemerintah Kota Depok untuk mengendalikan menara telekomunikasi dan menjaga estetika kota melalui Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat karena tarif retribusi yang terlalu tinggi. Selanjutnya, penentuan tarif juga memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah dalam rangka memberikan fungsi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Penyusunan Peraturan Daerah yang baik harus didasarkan pada ketentuan pengenaan pajaknya. Pemahaman akan dasar-dasar suatu kebijakan dijadikan Undang-Undang harus dipahami dengan baik. Hal ini diutarakan oleh Machfud Sidik :

“Cara menyusun perda itu yaitu harus melihat filosofi dari ketentuan pengenaan pajaknya. Kemudian penuangannya kepada Undang-Undang. Kemudian Peraturan Pemerintah. Kemudian kepada Administrasinya. Policy nya bagus tapi administrasi nggak bagus itu bad policy. Tapi policy nya kurang bagus, administrasinya bagus that is the policy. Tapi policy nya bagus, administrasinya juga bagus that is the real policy. Jadi, lebih kepada implementasi. Peraturan daerah yang bagus itu harus mudah diterapkan. Untuk memahami itu dia harus memahami dasar-dasar filosofi kenapa itu dibikin Undang-Undangnya. Bagaimana penerimaan masyarakat. Nggak langsung buat peraturannya. Tapi penerimaan masyarakat bagaimana. Aspek sosialnya seperti apa, politiknya, kenapa harus dibuat peraturan. Kemudian aspek hukum” (Wawancara dengan Machfud Sidik, tanggal 17 April 2012)

Peraturan yang baik adalah peraturan yang kebijakannya dan administrasinya berjalan dengan baik. Peraturan yang kebijakannya baik, tetapi administrasinya tidak baik adalah suatu peraturan yang buruk. Yang paling utama dalam suatu peraturan adalah implementasi peraturan tersebut. Peraturan tersebut harus menjadi suatu peraturan yang mudah untuk diterapkan di lingkungan masyarakat. Seperti definisi kebijakan publik yang diungkapkan oleh Nugroho yaitu kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan

Suatu peraturan dapat dikatakan sebagai suatu peraturan yang baik ketika dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Peraturan tersebut dapat mencakup seluruh aspek yang ada di masyarakat. Aspek yang termasuk di dalamnya adalah aspek sosial, aspek hukum, dan aspek politik. Hal ini juga sesuai dengan Davey yang mengemukakan bahwa ada empat kriteria umum yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa retribusi layak untuk diterapkan. Empat kriteria tersebut adalah: kecukupan (*adequacy*), keadilan (*equity*), kemampuan administrasi (*administrative feasibility*), dan kesepakatan politik (*political acceptability*). Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 tahun 2011 sudah berusaha untuk menjadi suatu peraturan yang baik. Pemerintah dalam merumuskan Peraturan Daerah melakukan *hearing* kepada masyarakat dengan mengundang ATSI dan para pemilik menara. Pihak asosiasi dan pemilik yang diundang memberikan masukan-masukan terkait dengan perumusan Peraturan Daerah ini.

5.2.5 Tahapan *Policy Design*

Dalam tahapan ini adalah merunut proses yang telah dilalui dalam rangka menghasilkan kebijakan yang *comprehensive* dengan pendekatan *holistic* karena sebelumnya telah melalui serangkaian proses yang substansial.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab dua, tahapan *policy design* memiliki substansi:

1. Pengkajian persoalan yaitu Menemukan dan memahami hakekat dari permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Hal ini telah dilakukan yaitu pada tahapan identifikasi pemahaman dan

perumusan masalah telah ditemui masalah-masalah yang berkaitan dengan menara telekomunikasi. Akibat yang ditimbulkan juga telah dijabarkan pada tahapan agenda setting dengan keempat poin untuk melihat justifikasi apakah perlu permasalahan publik dirangkum dalam sebuah kebijakan sebagai langkah solutif pemecahan masalah yang ada.

2. Penetapan tujuan dan sasaran adalah akibat yang secara sadar ingin dicapai atau dihindari. Dalam hal ini, Pemerintah mempunyai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam proses formulasi kebijakan. Tujuan-tujuan inilah yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011. Merujuk pada hal-hal tersebut ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam hal ini yaitu :
 - a. Mengendalikan jumlah menara telekomunikasi di Kota Depok. Hal ini dilakukan agar Kota Depok tidak menjadi kota menara dan dapat menjamin kenyamanan masyarakat.
 - b. Memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Pengusaha perlu untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan menara telekomunikasi. Sehingga pengusaha dapat melakukan ketentuan-ketentuan terkait dengan menara telekomunikasi dengan baik dan mendapatkan fungsi pengawasan dari pemerintah.
 - c. Memberikan ijin pendirian menara telekomunikasi yang memenuhi aspek tata ruang. Hal ini dilakukan untuk menjaga estetika kota dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Pemerintah menentukan *zona celluler plan* yaitu tempat-tempat yang dapat dibangun dan tidak dapat dibangun menara telekomunikasi.
 - d. Meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Perumusan alternatif, sejumlah alat atau cara-cara yang digunakan untuk mencapai langsung atau tidak sejumlah tujuan yang telah ditentukan. Alternatif yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini melalui kebijakan yang dituangkan dalam UU No 28 Tahun 2009. Kebijakan tersebut melalui diskresi tarif dalam rangka *local taxing empowerment*. Diskresi tarif membuka seluas-luasnya

peluang Pemerintah untuk menetapkan dan menyesuaikan tarif dengan melihat kondisi dan kemampuan masyarakat setempat (adaptif). Undang-Undang hanya menetapkan batas tertinggi (maksimum) tarif yang boleh ditetapkan.

4. Penyusunan model, penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi diwujudkan dalam hubungan kausal atau fungsional. Intinya adalah, kebijakan publik didasarkan pada masalah-masalah publik yang memiliki dampak luas pada orang banyak. Oleh karena itu, masalah-masalah patut mendapat perhatian dari pejabat publik yang memang memiliki otoritas karena telah dipercaya oleh rakyat untuk mewakili dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Solusi ini berupa kebijakan yang diformulasikan dengan melibatkan stakeholders (pihak-pihak terkait), berangkat dari permasalahan yang sifatnya fundamen, proses dan tahapan yang metodis dan sistematis, agar mengeluarkan kebijakan yang bersifat komprehensif dan dengan pendekatan *holistic*, agar kebijakan tersebut tidak parsial dan bersifat bias.
5. Penentuan kriteria untuk menilai alternatif
6. Penilaian alternatif untuk mendapat gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan feasibilitas.

Poin 5 dan 6 akan selanjutnya di bawah.

7. Perumusan rekomendasi, saran-saran alternatif yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan optimum. Ini akan menjadi rekomendasi kebijakan apabila dalam tataran implemmentasi kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Rekomendasi ini disusun beranjak pada evaluasi dan kelemahan yang membuat kebijakan tersebut tidak terealisasi dengan baik, dengan melibatkan pihak-pihak yang memang terkena langsung dari dampak kebijakan tersebut, dengan tolak ukur hasil yang telah dicapai sejauh ini dengan kebijakan lama, untuk selanjutnya kebijakan lama direvisi atau direformat ulang demi menghasilkan kebijakan yang lebih baik lagi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan.

Dalam tahapan *policy design*, penting untuk merumuskan kriteria-kriteria yang dijadikan tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan ketika kebijakan tersebut masuk dalam tahapan implementasi. Kriteria-kriteria inilah yang nantinya penting dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan

dalam melakukan penilaian kebijakan ataupun melakukan revisi atau reformat kebijakan.

Kriteria penilaian yang diperlukan pada saat *policy design* ini adalah :

1. *Technical Feasibility*

Kriteria ini dipergunakan untuk melihat sejauh mana alternatif kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai dasar formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur sejauhmana telah terpenuhi. Apakah tujuan dan sasaran kebijakan ini telah terpenuhi semua, atau masih ada beberapa bagian yang belum tercapai. Pengukuran ini bisa dilakukan oleh pihak Pemerintah berdasarkan data-data valid yang telah teruji kebenarannya dan masukan pihak-pihak yang terkait dan terkena dampak implementasi kebijakan ini. Pengukuran ini dapat dilihat pada tahun-tahun mendatang pada sisi terkendalanya pendirian menara telekomunikasi, adanya kepastian hukum bagi pengusaha operator, pendirian menara yang sesuai dengan aspek tata ruang, dan peningkatan pendapatan daerah. Hal-hal ini dapat dijadikan dasar dalam menilai apakah kebijakan ini telah dapat mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan sejak awal.

2. *Economic dan Financial Feasibility*

Ketika kebijakan diterapkan membutuhkan biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka kebijakan ini, diharapkan keuntungan yang ingin didapatkan berupa tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beranjak pada hukum ekonomi, jangan sampai biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka kebijakan ini lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Karena berarti, kebijakan ini memiliki kesalahan, baik dari perumusan, ataupun tataran implemntasinya terkait sasaran, pihak / aparat terkait yang menerapkan kebijakan, atau situasi dan kondisi di daerah tersebut.

3. *Political Viability*

Kriteria ini melihat dampak politik yang akan ditimbulkan dari setiap alternatif kebijakan. Hal-hal yang dijadikan dasar adalah :

- a. Aksesibilitas. Hal ini terkait dalam keterbukaan dan kesempatan pada objek dari kebijakan ini dalam mendapat pengetahuan dan informasi terkait kebijakan

ini agar semua pihak yang berhubungan dengan kebijakan ini mendapat pengetahuan yang sama terkait kebijakan yang akan diterapkan. Berkaitan dengan Peraturan Daerah ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok seperti yang dikemukakan oleh Syafrizal dari Biro Hukum :

“Sosialisasi Perda ini menjadi tanggung jawab semua lah ya. Baik dari OPD teknis terkait, juga kita dari Biro Hukum. Dan alhamdulillah sih kalau saya melihat. Kita juga sudah berusaha maksimal dan ini terus kita coba upayakan. Teman-teman dari Diskominfo setelah Perda ini selesai. Mereka mengundang para provider. Dan juga mencoba memasukkan ke dalam depok.go.id. Kita juga mencetak Perdanya dalam bentuk hardcopy. Kita siapkan juga di sini juga, bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita juga berikan kepada OPD-OPD Pemerintah Kota. Atau pada saat ada kunjungan-kunjungan kerja daripada pemerintah lain ke Kota Depok. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itulah kira-kira kita coba mensosialisasikannya. Termasuk di dalam bentuk penyuluhan. Biasanya dilakukan teman-teman dari Diskominfo.” (Wawancara dengan Syafrizal, tanggal 19 April 2012).

- b. Kecocokan dengan nilai di masyarakat. Kecocokan ini terkait dengan situasi, nilai yang ada di masyarakat tersebut juga kemampuan dan kesiapan masyarakat setempat dalam menerima implementasi kebijakan ini. Tujuannya adalah agar kebijakan yang ada bersifat adaptif dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat tersebut.
- c. Kesesuaian dengan peraturan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini maksudnya adalah jangan sampai terjadi tumpang tindih antar peraturan yang membuat ketidakpastian hukum yang akan mengancam stabilitas sosial yang ada. Dalam kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat hanya menetapkan batas maksimum, sedangkan Pemerintah Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki otoritas untuk menetapkan tarif yang berlaku di Kota Depok sebagai landasan hukum pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dengan tidak melebihi batas maksimum tarif yang telah ditetapkan Undang-Undang.

d. Pemerataan. Kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diarahkan pada pemerataan tarif yang ditetapkan pada Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Depok No 18 Tahun 2011 yaitu 2% (dua persen) per tahun dari nilai objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi. Tarif ini berlaku bagi seluruh pengusaha operator yang memiliki menara telekomunikasi di Kota Depok dan setiap pengusaha berhak mendapatkan fungsi pengawasan dan pengendalian dari pemerintah. Salah satu yang menjadi fungsi pengendalian dari pemerintah yaitu penentuan zona *celluler plan* seperti yang dikemukakan oleh Wimbo Asmoro Ketua Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok :

*“Nah, pengendalian di sini adalah pengendalian tentang yang pertama adalah masalah zona *celluler plan*. Kita atur tuh. Itu kan kita yang bikin. Jadi kita bikin si anu tempatnya di sini. Di sini tempat yang boleh. Di sini tempat yang nggak boleh. Pengendalian yang kedua terkait dengan istilah ekonominya monopoli. Jangan sampai operator tuh udah punya menara nih, tapi untuk dia aja gitu. makanya di sini kita memberlakukan, kita mengidentifikasi setiap menara. Kemudian setelah itu akan diidentifikasi menara A, B, siapa saja sih operatornya yang pakai. Kalau sampai kurang dari satu operator, nah itu kita awasi tuh. Kita usahakan supaya atau kita berikan. Mungkin meminta dia menyampaikan pernyataan. Supaya menambah operator lain masuk kepada menara itu. Kita yang mengatur dan mengawasi.”* (Wawancara dengan Wimbo Asmoro, tanggal 17 April 2012)

Pemerintah membuat *zona celluler plan* untuk mengendalikan jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kota Depok. Pemerintah menentukan zona-zona mana saja yang dapat didirikan menara dan zona-zona mana saja yang tidak dapat didirikan menara. Pemerintah melakukan hal ini agar masyarakat dapat terhindar dari bahaya yang dapat diakibatkan oleh menara telekomunikasi. Bahaya yang dapat ditimbulkan menara telekomunikasi dapat berupa menara yang roboh dan radiasi menara telekomunikasi yang dapat mengakibatkan kanker otak.

Fungsi pengendalian menara yang dilakukan pemerintah ini sejalan dengan teori retribusi yang dikemukakan oleh Davey, retribusi adalah pembayaran

langsung oleh mereka yang menikmati pelayanan yang disediakan pemerintah dan dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Atas retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dibayar oleh pemilik, pemerintah memberikan fungsi pengendalian menara. Selain menentukan *zona celluler plan* fungsi pengawasan lain yang dilakukan pemerintah adalah keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat seperti dikemukakan oleh Wimbo Asmoro, Ketua Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok :

“Pengawasan yang lain adalah untuk keamanan kenyamanan masyarakat. Nah, di sini di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 yang telah terbit. Itu kan ada kewajiban setiap menara. Kenapa harus dikenakan retribusi? Karena di situ kan ada kewajiban-kewajiban melindungi masyarakat dan melindungi pemilik juga. Misalkan pengawasan tentang apa yang harus ada di menara. Misalnya di menara itu harus ada alat pendukungnya seperti genset, harus ada penangkal petir, harus ada lampu pengaman. Nah, itu bisa yang mengontrol dari sini. itu nanti ada keterangan dari mereka ada ini. Itu kan pengawasan dari kita untuk mereka kan. Karena kita telah melakukan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.” (Wawancara dengan Wimbo Asmoro, tanggal 17 April 2012)

Biaya langsung berupa retribusi yang dikenakan pemerintah kepada setiap pemilik menara telekomunikasi mendapatkan fungsi pengawasan dari pemerintah. Salah satu fungsi pengawasan yang diberikan pemerintah adalah pengawasan keamanan dan keamanan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memeriksa setiap kelengkapan yang harus dimiliki oleh menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi harus mempunyai genset, penangkal petir, dan lampu pengaman. Pemerintah memeriksa setiap kelengkapan alat-alat pendukung yang harus ada di setiap menara yang ada di Depok. Pengawasan yang baik dari pemerintah dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal dekat dengan menara.

4. *Administrative Operability*

Kriteria ini melihat sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada tataran administratif. Kebijakan ini tidak memiliki korelasi dengan perubahan

administratif pemungutan retribusi. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 Tahun 2011, retribusi dipungut di wilayah kota tempat pelayanan fasilitas diberikan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

5.3 Faktor Penghambat dalam Formulasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pada tahap perumusan formulasi kebijakan tidak dapat dihindari akan timbulnya faktor penghambat ataupun permasalahan. Demikian juga dalam proses perumusan Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 Tahun 2011 terdapat beberapa faktor penghambat atau permasalahan yaitu :

1. Regulasi persyaratan teknis menara telekomunikasi

Terdapat perbedaan pendapat diantara tim perumus dalam merumuskan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah. Tim perumus dari anggota Dewan menyarankan untuk mengatur persyaratan-persyaratan teknis di dalam Peraturan Daerah. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok :

“Kemaren itu sih lebih ke ini, diskusi tentang perlunya tidaknya persyaratan-persyaratan teknis itu dimasukkan secara rinci di Perda. Kalau dari Dinas kan mengatakan tidak perlu untuk dimasukkan. Nanti diatur dalam Peraturan Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai zona celluler plan. Tata cara pelaksanaan pendirian bangunan. Tadinya kita Dewan maunya sih ini dimasukkan ke dalam Perda saja. Tapi akhirnya disepakati tidak, karena terlalu teknis dan panjang nantinya. Nah, kita tidak tahu sejauh mana nanti pengaturan tentang Peraturan Walikota.” (Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012)

Perbedaan pendapat dalam formulasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh perilaku pembuat kebijakan seperti yang dikatakan oleh Winarno. Salah satu yang mempengaruhi perilaku pembuat kebijakan adalah nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi dapat mempengaruhi pembuat kebijakan (anggota-anggota organisasi) untuk menerima dan bertindak atas dasar nilai organisasi yang ditentukan. Keputusan pembuat kebijakan sebagai

individu mungkin diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan semacam keinginan untuk melihat organisasinya bisa terus hidup, untuk memperbesar atau memperluas kegiatan atau program organisasinya.

DPRD dan pihak Diskominfo keinginan-keinginan yang berbeda dalam setiap organisasinya bertahan hidup. DPRD beranggapan bahwa dengan dibuatnya peraturan teknis pada Peraturan Daerah maka akan semakin memudahkan masyarakat dan pihak DPRD juga dapat terlibat dalam merumuskannya. Sedangkan pihak Diskominfo tidak setuju dengan peraturan teknis yang dimuat pada Peraturan Daerah. Menurut Diskominfo, hal ini dapat mengakibatkan permasalahan yang panjang di kemudian hari. Diskominfo menyarankan untuk membuat peraturan teknis pada Peraturan Walikota saja, sehingga apabila terdapat perubahan pada peraturan teknis hanya melibatkan pihak Diskominfo, Biro Hukum dan Walikota saja. Hal senada juga dikemukakan oleh Wimbo Asmoro, Ketua Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok :

“ Kadang juga ada persepsi, kan perda beda dengan perwa. Ada yang beranggapan bahwa perda itu terperinci. Jadi itu didebatin kenapa nggak rinci. Kan itu nggak perlu rinci. Kalau rinci nanti repot kalau ada perubahan. Makanya perda sifatnya umum tidak rinci. Permasalahannya juga apakah bisa membangun menara di mesjid atau di gereja. Perdebatan juga mengenai zona apakah akan dimasukkan ke perda atau tidak. Tapi tidak, karena itu bisa berubah. Itu yang dirinci kalau diubah-ubah kan susah. Karena kalau perda itu kan susah. Kalau perwa tinggal tanda tangan Walikota.” (Wawancara dengan Wimbo Asmoro, tanggal 17 April 2012)

Peraturan Daerah tidak memuat secara rinci peraturan teknis mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Apabila terdapat rincian peraturan teknis pada Peraturan Daerah, maka akan menyulitkan pihak Diskominfo apabila terdapat perubahan. Salah satu yang menjadi peraturan teknis yaitu pengaturan *zona celluler plan*. Wilayah Depok berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun. Apabila *zona celluler plan* ditentukan pada Peraturan Daerah, maka akan sulit untuk mengubah zona dalam waktu singkat.

Peraturan teknis retribusi pengendalian menara telekomunikasi lebih baik diatur di Peraturan Walikota. Apabila terdapat perubahan tidak perlu untuk mengumpulkan tim perumus pembuatan Perda. Peraturan Walikota hanya membutuhkan dinas yang terkait langsung dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan tanda tangan pengesahan dari Walikota Depok.

2. Regulasi menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011


Permasalahan yang juga dihadapi dalam formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok adalah regulasi terhadap menara yang sudah ada sebelum tahun 2011. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Qurtifa Wijaya, Anggota DPRD Komisi A Kota Depok :

“Nah, kendala kedua kemaren itu ada juga kebingungan diantara kita dan pertanyaan juga. Bagaimana dengan menara yang sudah dibangun sendiri. Sementara kan kita buat perda tentang telekomunikasi yang arahnya nanti diminta tentang pemasangan penggunaan bersama. Nah, ini bagaimana nanti pensikapannya. Terus bagaimana dengan menara-menara yang sudah dibangun tetapi tidak ada IMB nya. Yang tidak sesuai spesifikasinya dengan syarat yang berlaku. Terus bagaimana juga dengan menara-menara yang dibangun tidak sesuai dengan zona yang ditetapkan sekarang. Nah, sekarang kan ada dua zona ya. Bagaimana dengan yang sudah dibangun dan zonanya acak-acakan. Apakah nanti akan dibongkar atau nanti akan disesuaikan.”
(Wawancara dengan Qurtifa Wijaya, tanggal 17 April 2012)

Dalam merumuskan kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, tim perumus dipengaruhi oleh nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan, dan nilai-nilai ideologi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Winarno bahwa nilai-nilai dapat mempengaruhi perilaku pembuat kebijakan (Winarno, 2007 : 134). Sebelum Pemerintah Kota Depok mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah terdapat bangunan menara telekomunikasi di Kota Depok.

Menara-menara yang dibangun di Kota Depok sebelum tahun 2011 memiliki berbagai kondisi. Terdapat menara yang dibangun hanya berisikan satu

operator. Padahal berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, menara telekomunikasi tidak boleh dipakai hanya satu operator saja. Selain itu, terdapat juga menara yang tidak memiliki IMB dan spesifikasi yang dimiliki menara tidak sesuai dengan syarat yang berlaku.



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6. 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka simpulan dari penelitian ini adalah:


1. Hal-hal yang menjadi latar belakang masalah dalam proses formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok adalah maraknya pendirian menara telekomunikasi yang dapat mengakibatkan Kota Depok menjadi kota menara. Selain itu, kepastian hukum bagi pengusaha sehingga pemilik menara telekomunikasi mendapatkan kejelasan atas setiap pungutan yang dikenakan pada menara telekomunikasi. Pendirian menara yang tidak memenuhi aspek tata ruang juga menjadi salah satu latar belakang masalah dalam kebijakan ini dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diharapkan dapat memberi peningkatan pendapatan daerah bagi Kota Depok.
2. Formulasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok dilakukan dengan pembentukan Panitia Khusus Peraturan Daerah. Panitia Khusus bekerja selama 3 bulan untuk merumuskan kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok dan menghasilkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Tahapan formulasi dimulai dari identifikasi permasalahan yang ada, *agenda setting*, formulasi kebijakan berupa diskresi tarif, dan *policy design* untuk memastikan kebijakan ini telah disusun dan dirancang untuk menjawab setiap permasalahan.
3. Faktor penghambat atau permasalahan dalam formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini adalah perbedaan pendapat tim perumus dalam menentukan regulasi persyaratan teknis menara telekomunikasi dan regulasi menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011.

6. 2. Saran

1. Pemerintah Kota Depok sebaiknya melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai regulasi menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011. Pemerintah harus tegas dalam menentukan sikap untuk setiap kondisi menara seperti

penggunaan menara yang hanya satu operator, menara yang tidak memiliki IMB dan menara yang tidak memiliki spesifikasi sesuai dengan syarat yang berlaku.

Pemerintah Kota Depok sebaiknya memberikan sosialisasi yang baik bagi Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) dan pemilik-pemilik menara, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membayar setiap pungutan yang dikenakan kepada menara telekomunikasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, James. (1969). *Public Policy Making*. New York : Holt, Rinehart, and Winston
- Brotodihardjo, R. Santoso. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT Eresco
- Bungin, Burhan. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Cresswell, John W. (2003). *Research Design Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : KIK Press
- Davey, K. J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press
- Dunn, W, N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R. (1975). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff, New Jersey : Prentice-Hall.
- Fisher, Irwin A. (1996). *State and Local Public Finance (Pricing of Government Goods : User Charges)*. USA : Times Mirror Higher Group Inc.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Irawan, Prasetya. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta : STIA-LAN Press.
- Islamy, M. Irfan. (2007). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kountur, Ronny. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PPM
- Mamesah DJ. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Penerbit. Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama
- McMaster, James. (1991). *Urban Financial Management: A Training Manual*. Washington: The International Bank For Reconstruction and Development/ The World Bank

- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya
- Mustopadidjaja, A.R. (1992). *Studi Kebijakan Pengembangan dan Penerapan dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Lawrence. (2003). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach, 5th edition*. USA: Allyn & Bacon
- Nugroho, Riant D. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia
- Parsons, Wayne. (1995). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Rozani, Imam. (1992). *Retribusi*. Jakarta: LPEM FE-UI.
- S. A, Wahab. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Samudra, Azhari A. (2005). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salomo, Roy V dan M. Ikhsan. (2002). *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta : STIALan Press
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi Cetakan 1*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo.
- Zorn, C. Kurt. (1991). *User Charges and Fees*, dalam artikel John F. Petersen dan Denise F. Strachorn. "Local Government Finance : Concept and Practices", Chicago : Government Finance Officers Association of United State and Canada).

Karya akademis

Ramos, Stevie Thomas. (2010). *Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klub Malam (Suatu Kajian tentang UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009)*. Skripsi Program Sarjana FISIP UI. Tidak diterbitkan.

Suryana, Yayan. (2008). *Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air Dalam Mendukung Fungsi Regulerend Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Studi Kasus: Formulasi Kebijakan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Propinsi DKI Jakarta)*. Skripsi Program Sarjana FISIP UI. Tidak diterbitkan.

Wirianti, Rahmah. (2010). *Kajian Kebijakan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Propinsi DKI Jakarta)*. Skripsi Program Sarjana FISIP UI. Tidak diterbitkan.

Yudha, Agus Dwi. (2008). *Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok*. Skripsi Program Sarjana FISIP UI. Tidak diterbitkan

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.*

Kota Depok, *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi.*


Kota Depok, *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

Situs Internet :

"The New Venera Voyager UI". www.ipmr.net 10 Februari 2012 Pkl 13.10 WIB

“Ratusan Warga Depok Tolak Menara Masjid jadi BTS”. www.tribunnews.com.
13 Februari 2012 Pkl 15.15 WIB

“DPRD Godog Raperda Tower”. www.depoknews.com. 13 Februari 2012 Pkl
15.30 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Devi Ana Lumbantoruan
Tempat dan Tanggal Lahir : Tarutung, 7 Mei 1990
Alamat : Jalan Kedoya. Gang Sirsak No. 24 RT 001/RW
03, Pondok Cina, Depok
Nomor telepon : 081370840825
Email address : devi_lumbantoruan@yahoo.com
Nama Orang Tua: Ayah : Mangiring Lumbantoruan
Ibu : Sarinah Lumban Gaol

Riwayat Pendidikan Formal :

SD : SD Negeri No. 173105 Tarutung
SMP : SMP RK St. Maria Tarutung
SMA : SMA Budi Mulia Pematangsiantar
S1 : Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal

Pedoman Wawancara

A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok

1. Latar belakang dibentuknya kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Aktor perumus kebijakan dalam Perda.
3. Peranan Anggota DPRD dalam perumusan Perda.
4. Proses perumusan Perda sampai diundangkan.
5. Usulan awal Perda (*draft awal*).
6. Waktu yang diperlukan untuk merumuskan Perda hingga diundangkan.
7. Faktor-faktor penghambat dalam perumusan Perda atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perumusan Perda.

B. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

1. Latar belakang dibentuknya kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Aktor perumus kebijakan dalam perda pengendalian menara telekomunikasi
3. Peranan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam perumusan Perda
4. Rangkaian proses formulasi kebijakan. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam merumuskan peraturan retribusi menara telekomunikasi
5. Usulan awal perda (*draft awal*)
6. Waktu yang diperlukan untuk merumuskan Perda
7. Faktor-faktor penghambat dalam merumuskan Perda atau permasalahan yang terjadi dalam perumusan
8. Hal-hal yang diatur di Perda
9. Keterlibatan pengusaha operator seluler dalam proses formulasi kebijakan
10. Sosialisasi kebijakan
11. Pelayanan jasa umum yang diberikan setelah dikenakannya retribusi, pengawasan dari pemerintah terhadap menara

(lanjutan)

12. Keamanan bagi pengusaha yang dapat dijamin oleh pemerintah
13. Pengaruh dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan gangguan komunikasi
14. Kondisi penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Depok

C. Biro Hukum Kota Depok

1. Latar belakang dibentuknya kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Aktor perumus kebijakan dalam Perda.
3. Peranan Biro Hukum dalam perumusan Perda.
4. Proses perumusan Perda sampai diundangkan.
5. Usulan awal Perda (*draft awal*).
6. Waktu yang diperlukan untuk merumuskan Perda hingga diundangkan.
7. Faktor-faktor penghambat dalam perumusan Perda atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perumusan Perda.

D. Akademisi


1. Hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam proses formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Rekomendasi dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang baik.
3. Pengaruh dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan gangguan komunikasi

E. Pengusaha Operator Seluler

1. Pertumbuhan dan perkembangan menara telekomunikasi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini
2. Faktor-faktor pemicu perkembangan menara telekomunikasi
3. Pengetahuan mengenai retribusi menara telekomunikasi
4. Tarif retribusi menara telekomunikasi yang diketahui masyarakat luas.
5. Memahami penetapan retribusi menara telekomunikasi terhutang.

(lanjutan)

6. Mengetahui kewajiban dan hak sebagai wajib retribusi menara telekomunikasi
7. Kemudahan pembayaran retribusi menara telekomunikasi
8. Harapan untuk pelayanan dari pemerintah setelah dikenakannya retribusi atas menara telekomunikasi
9. Keterlibatan dalam merumuskan undang-undang
10. Harapan bagi pemerintah.



Verbatim Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Nama : Wimbo Asmoro
Jabatan : Ketua Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok
Tempat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. Jalan Margonda
Raya No. 54 Depok
Tanggal : 17 April 2012
Pukul : 15.45 WIB

Informan (I) : Wimbo Asmoro

Pewawancara (P) : Devi Ana Lumbantoruan

P : Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Pertama sebelum masuk ke retribusi, awalnya tahun 2008 itu terbit Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2008 ya? Setelah itu kami melakukan kajian tentang apakah perlu dibentuk perda menara ini, perda bersama tadinya awalnya. Setelah itu kami dari pemerintahan membuat kajian akan ada perda, tahun 2008 nih. Lalu, tahun 2009 kami ada draft perda. tapi kemudian 2010 kami ajukan ke Badan Musyawarah (Bamus). Ternyata di sana setelah ada pembahasan perda menara. Dalam hal ini perda terkait dengan pengaturan, itu dipisahkan dengan perda retribusi. Awalnya mau disatukan. Latar belakang kenapa dipisah. Untuk mengeluarkan perda retribusi, itu biasanya harus ada setelah ada dari Dewan, itu dievaluasi ke pusat. Dasarnya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Sehingga kami memisahkan antara perda telekomunikasi yang terkait dengan regulasi dengan perda retribusi. Kalau yang melatarbelakangi ini, sebenarnya sih memang ada ketentuan undang-undang itu. Lalu dari sisi yang lain. Ternyata memang kalau dari sisi logikanya menara itu kan memakai ruang kita nih, memakai wilayah Pemerintahan Kota Depok. Itu perputaran uangnya cukup tinggi tuh. Coba deh, kita di Depok ini setiap orang kan memiliki minimal dua *handphone*. Coba hitung deh ada berapa jumlah yang memakai *handphone*. Dalam sebulan ada berapa dia mengeluarkan pulsa. Nah, itu berapa perputaran uang itu untuk pengguna *handphone*. Memang tanpa adanya menara akses kelancaran komunikasi atau aksesibilitas. Kalau misalnya menara nggak ada. Orang jadi malas kan. Itu komunikasinya jadi terhambat. Contoh nih misalnya

(lanjutan)

operator A, operator itu memiliki menara dimana-mana. Orang senang pakai itu. Dimana aja dipakai lancar. Justru karena dipakai itu maka pengguna mereka banyak, pemutaran uang mereka juga banyak. Jadi, kalau mereka tidak dikenakan retribusi, komunikasinya gimana. Itu kalau segi ekonominya ya, kok kita nggak dapat apa-apa sih. Dasarnya seperti itu ya. Yang kedua, yang namanya retribusi itu harus ada timbal balik. Timbal baliknya apa, gitu kan. Timbal baliknya adalah di pengawasan dan pengendalian. Jadi, ketika mereka memberikan retribusi kepada kita pemerintah. retribusi kan harus ada pelayanan pengendalian dan pengawasan. Nah, pengendalian di sini adalah pengendalian tentang yang pertama adalah masalah *zona celluler plan*. Kita atur tuh. Itu kan kita yang bikin. Jadi kita bikin si anu tempatnya di sini. Di sini tempat yang boleh. Di sini tempat yang nggak boleh. Pengendalian yang kedua terkait dengan istilah ekonominya monopoli. Jangan sampai operator tuh udah punya menara nih, tapi untuk dia aja gitu. makanya di sini kita memberlakukan, kita mengidentifikasi setiap menara. Kemudian setelah itu akan diidentifikasi menara A, B, siapa saja sih operatornya yang pakai. Kalau sampai kurang dari satu operator, nah itu kita awasi tuh. Kita usahakan supaya atau kita berikan. Mungkin meminta dia menyampaikan pernyataan. Supaya menambah operator lain masuk kepada menara itu. Nah, jadi kan mereka ada dua operator yang berbeda. Nah, ini kan dia diuntungkan si operator ini. Diuntungkan dengan adanya operator lain. Kita yang mengatur dan mengawasi. Pengawasan yang lain adalah untuk keamanan kenyamanan masyarakat. Nah, di sini di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 yang telah terbit. Itu kan ada kewajiban setiap menara. Kenapa harus dikenakan retribusi? Karena di situ kan ada kewajiban-kewajiban melindungi masyarakat dan melindungi pemilik juga. Misalkan pengawasan tentang apa yang harus ada di menara. Misalnya di menara itu harus ada alat pendukungnya seperti genset, harus ada penangkal petir, harus ada lampu penganaman. Nah, itu bisa yang mengontrol dari sini. itu nanti ada keterangan dari mereka ada ini. Itu kan pengawasan dari kita untuk mereka kan. Karena kita telah melakukan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. Secara singkatnya itulah kenapa dikenakan retribusi. Di dasar Undang-Undanganya juga begitu kan. Nah, itu latar belakangnya kenapa dikenakan retribusi.

P : Kenapa harus ada *zona celluler plan*?

I : Sebelum tahun 2008 sudah terbangun menara-menara. Nah, menara-menara yang sudah dibangun itu kita jadikan sebagai yang sudah aman. Lalu menara bersama ada juga. Nah, jadi mereka kita jadikan menara bersama. Terus ada zona baru yang belum ada isinya. Kenapa dibuat zona itu? Supaya, pertama dari segi keindahan. Kemudian berkaitan dengan Distarkim

(lanjutan)

(Dinas Tata Ruang dan Permukiman) juga misalnya ini nggak boleh ini boleh. Karena memang sudah ada larangan. Makanya kita buat zona. Nah, zona baru itu untuk mengcover kalau misalnya di sana belum ada menara maka sinyal untuk komunikasi itu susah. Maka kita bangun di sana. Jadi tujuannya untuk pemeratakan dan meletakkan tempat yang layak untuk menara. Terutama yang lainnya supaya tidak ada saling intervensi.

P : Siapa sajakah yang menjadi aktor perumus dalam formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Aktor perumusanya itu Dinas Komunikasi dan Informatika kemudian Biro Hukum. Kemudian Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Kemudian DPRD, yang awalnya dari Badan Musyawarah. Di Badan Musyawarah dirumuskan kemudian masuk ke Pansus. DPPKA juga memberikan masukan. Kemudian BPMP2T, tetapi mereka cuma memberikan masukan tidak ikut secara intens. Yang intens itu cuma Diskominfo dan Biro Hukum. DPRD itu melihat, memberikan masukan, terutama di rapat-rapat. Misalnya masukan kita melarang menara di mesjid, di gereja. Karena tidak boleh, takut mengganggu. Tapi akhirnya dengan adanya fatwa MUI dan pendapat dari pengurus dan jamaah akhirnya dilbolehkan. ATSI juga ikut, tapi hanya memberikan masukan.

P : Bagaimana rangkaian proses formulasi Perda retribusi ini Pak?

I : Saya yang ingat aja ya. Dimulai dari tahun 2008 akhir. Awal tahun 2009 kita kajian perda dan draft menara yang dihasilkan oleh konsultan. Pada saat itu kita tidak membahas tentang menara dulu. Kemudian tahun 2009 itu saya mendata menara yang ada di Depok. Jumlahnya sekitar 274 menara. Kemudian pada tahun 2009, kan pada saat itu terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian kita mendata menara dan mencari informasi dari sana dan dari sini. Maka tahun 2010, kami dari bidang Dirjen Dinas dan Informasi pada Seksi Pengendalian Menara mengajukan RKA. RKA itu Rencana Kerja Anggaran. Di dalam itu dimasukkan pembuatan Perda Menara. Dari Raperda yang ada itu digabung dengan Perda Retribusi kemudian ada kajian menara. Kajian itu sebagai dasar untuk mengajukan Perda. Kemudian diajukanlah ke DPRD melalui Setda. Kemudian Badan Musyawarah memastikan sudah siap belum perda itu, gitu kan. Kemudian kita memberikan penjelasan sudah siap. Lalu rapat Bamus perdebatan apakah Perda ini mau diadakan atau nggak. Dan ternyata mereka semua pada setuju. Kemudian setelah itu dipisahkan pula antara regulasi dan retribusi. Pada tahun 2011 Agustus terbit Perda Menara Telekomunikasi. Pada bulan Agustus sudah disahkan dua-duanya. Tapi Perda Retribusi dievaluasi ke Bagian Keuangan Provinsi.

(lanjutan)

Alhamdulillah hanya sedikit perbaikan. Mereka menyetujui 2% dikali NJOP. Nah, tanggal 29 Desember 2011 baru disahkan kembali.

P : Bagaimana susunan awal perda atau draft awal Pak?

I : Sayangnya sudah tidak ada lagi. Kerena tadinya itu dibahas pakai *soft copy*.

P : Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam merumuskan Perda atau permasalahan yang terjadi dalam perumusan?

I : Faktor penghambat dalam perumusan itu ya banyak kepentingan. Misalnya kepentingannya gini, sebenarnya banyak menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011. Nah, kita maunya semua yang sudah berdiri itu yang tidak ada ijinnya kena denda gitu. Kadang juga ada persepsi, kan perda beda dengan perwa. Ada yang beranggapan bahwa perda itu terperinci. Jadi itu didebatin kenapa nggak rinci. Kan itu nggak perlu rinci. Kalau rinci nanti repot kalau ada perubahan. Makanya perda sifatnya umum tidak rinci. Permasalahannya juga apakah bisa membangun menara di mesjid atau di gereja. Perdebatan juga mengenai zona apakah akan dimasukkan ke perda atau tidak. Tapi tidak, karena itu bisa berubah. Itu yang dirinci kalau diubah-ubah kan susah. Karena kalau perda itu kan susah. Kalau perwa tinggal tanda tangan Walikota.

P : Bagaimana dengan sosialisasi perda ini pak?

I : Kalau retribusinya belum. Yang udah disosialisasikan perda regulasinya.

P : Pelayanan jasa umum apakah yang diberikan pemerintah setelah dikenakan retribusi?

I : Yang pertama pengendaliannya kalau menara itu tetap pada jalurnya dalam artian tadi udah ya ada zonanya. Yang kedua, berdiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari proses perijinannya, bentuknya dan pendukung menara itu. Pendukung menara itu ada dua. Pertama pendukung identitas, yang kedua pendukung alat. Itu pengawasannya, tetap diawasi terus. Yang berikutnya, mereka diuntungkan karena kita membuat nanti ada pengajuan kalau ada masalah. Kita ada *call center*. Selama ini kan orang bingung kalau ada menara yang jatuh. Maka kita buat *call center* khusus untuk menara. Jadi, setiap menara itu kita buat kode identifikasi. Misalnya nanti, kode nomor segini kenapa. Itu kan pelayanan. Kemudian juga kita akan memberikan kemudahan di dalam mengetahui letak yang seharusnya zonanya gitu. Nah, di lapangan kita butuh dana kan. Kita kan butuh GPS, butuh apa. Retribusi gunanya itu tadi. Atau kita mengawasi kan. Nanti ada Dinas yang sewaktu-waktu setiap 6 bulan. Coba baca di perdanya. Setiap 6 bulan kan harus melapor ke kita. Kalau laporan kan kita perlu verifikasi. Verifikasi kan harus ke lapangan. Nah, ke lapangan perlu

(lanjutan)

melayani gitu. Jadi walaupun pemilik menara itu ada di Depok misalnya ada di Bandung, jadi kita yang ngawasi.

P : Keamanan apa yang dapat dijamin pemerintah bagi pengusaha operator?

I : Keamanan untuk kepastian hukum. Kalau udah punya IMB, otomatis dia udah tenang.

P: Apakah ada pengaruh dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan gangguan komunikasi?

I : Pengaruhnya belum dapat kita lihat. Karena kan belum diimplementasikan. Nanti kalau sudah diimplementasikan baru kita dapat lihat.

P : Apa sajakah yang harus dipersiapkan ketika akan membuat menara telekomunikasi?

I : Yang pertama itu kepastian titik. Sementara ini masih di BPMP2T atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Setelah itu baru melakukan IPR atau Izin Pengguna Ruang. Sosialisasi dengan masyarakat. Kemudian ada Kelurahan, kemudian dari Kecamatan. Kemudian proses IMB. Setelah itu baru bisa dibangun.

P : Apakah yang menjadi peran Diskominfo dalam mengelola retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Kalau untuk retribusi, kita masih merumuskan. Kita coba untuk mengusulkan berapa target yang diterima. Hasil dari retribusi menara ini. Itu berdasarkan Perda yang ada. Juga berdasarkan menara yang sudah memiliki IMB. Selain itu memantau.

P : Apakah yang menjadi pertimbangan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi $2\% \times \text{NJOP}$?

I : Sebenarnya pertimbangannya kalau di bawah 2% itu terlalu kecil dibandingkan penghasilan mereka. dan juga dibandingkan peran kita dalam resiko. Apalagi kalau kita buat *call center*.

P : Menurut Bapak, apakah retribusi ini akan memberi potensi bagi peningkatan PAD?

I : Iya, tapi tidak terlalu besar. Mungkin baru besar, kalau terkait dengan pendirian. Karena pendirian itu dikenakan pajak. Pajak mendirikan bangunan.

Verbatim Biro Hukum Depok

Nama : Syafrizal
Tempat : Kantor Biro Hukum Kota Depok
Tanggal : 19 April 2012
Pukul : 09.05 WIB

Informan (I) : Syafrizal

Pewawancara (P) : Devi Ana Lumbantoruan

P : Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Latar belakangnya diawali dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang No 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana di dalam Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ada penambahan jenis retribusi yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang mana dalam retribusi tersebut masuk dalam kategori jasa umum. Jadi di dalam Undang-Undang itu dibagi dalam tiga bagian besar, ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan ada retribusi perizinan tertentu. Maka dengan adanya Undang-Undang No 28 tahun 2009 kami dengan rekan-rekan yang lain membuat perda mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi karena memang di Undang-Undang itu mengarahkan kita boleh menarik retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Itu kali latar belakang formalnya kali yah, secara yuridis formalnya seperti itu.

P : Latar belakang kenapa ada retribusi ini Pak?

Kalau itu lebih kepada si pembuat Undang-Undang, tapi saya yakin kenapa pemerintah memasukkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai salah satu bentuk retribusi gitu yah. artinya pemerintah ini menurut pendapat saya dalam menara telekomunikasi ini di daerah diperlukan apa namanya pembiayaan gitu yah, katakanlah harus meninjau lokasi, melihat, dan sebagainya begitu yah. Oleh karena itu, mungkin dipandang oleh pemerintah pusat mungkin untuk melaksanakan kegiatan ini dan mungkin tidak semua penerimaan daerah sama kan yah, oleh karena itu mungkin diambillah kebijakan sehingga daerah diperbolehkan memungut retribusi dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi. Karena memang kegiatan-kegiatan yang

(lanjutan)

dilakukan oleh kawan-kawan Diskominfo itu harus ke lapangan, dia harus mengecek apakah masih layak untuk berdiri karena ada kan yah standar teknisnya menara itu masih boleh berdiri sampai berapa tahun. Kalau roboh kan berbahaya kan yah. Ada tugas yang diamanahkan Undang-Undang juga untuk melakukan hal itu. Itu tadi daerah diberikan wewenang untuk mengenakan retribusi untuk biaya operasional dalam mengendalikan menara telekomunikasi tersebut.

P : Kalau ini pak, aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan seperti dinas-dinas yang terlibat dalam proses perumusan perda retribusi ini?

I : Unit kerja yang memang membidangi telekomunikasi dalam hal ini Diskominfo, mungkin dalam hal pelaksanaan mereka merumuskan juga bersama-sama teman-teman dari Distarkim, yang berkaitan dengan apa namanya mendirikan bangunan IMB. Karena regulasinya bangunan menara telekomunikasi pun harus memiliki yang namanya IMB gitu yah. Kemudian Dinas yang berkaitan lainnya yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan atau DPPK, dinas ini berkaitan dengan retribusi gitu yah. Selain itu, bagian hukum yah, yaitu untuk membantu dalam rangka menyusun *legal drafting* nya. Satpol PP juga ikut , artinya apa namanya dalam rangka memberikan masukan-masukan begitu yah. Satpol PP dalam rangka memberikan arahan dan dampak-dampak yang timbul. Walaupun itu sekecil apapun masukan diperlukan meskipun tidak dalam Raperda tapi lebih ke sisi teknis nanti dalam pelaksanaan. Sebenarnya untuk yang pokok dalam menyusun draft Raperdanya itu tadi selain Satpol PP sebenarnya Satpol PP dalam pelaksanaan teknisnya.

P : Pihak asosiasi gimana pak?

I : Sebenarnya di awal draft Raperdanya yang terlibat itu Dinas Teknis yaitu Diskominfo. Pada draft awal mereka mengundang asosiasi. Jadi sebelum masuk ke Biro Hukum, draft itu dibuat oleh OPD teknis dulu. Alurnya Dinas Teknis menyusun draft awal dulu daripada Raperda yang akan disusun, maka dia harus membuat kajian akademisnya. Harus ada kajian akademisnya dulu tuh mbak. Sesuai dengan amanah Undang-Undang juga kan ya. Mereka juga mencari masukan-masukan, melakukan rapat-rapat internal mereka bersama dengan mitra teknis mereka. Draft awal disampaikan kepada Walikota untuk ditindaklanjuti. Kemudian dari Walikota biasanya ditindaklanjuti Sekda. Kemudian diberikan ke Biro Hukum untuk menindaklanjuti *legal drafting* nya. Dari situlah kita mengundang kembali OPD-OPD teknis yang sudah mungkin sebelumnya pada penyusunan draft awal kita undang kembali. Kita tanyakan kembali materi ini, kalau sudah oke atau ada yang tidak tepat dengan tata cara ketentuan hukum kita perbaiki. Begitulah kira-kira, kemudian kalau sudah itu kita ekspose lagi

(lanjutan)

dan pimpinan sudah oke kita lanjut ke DPRD. Di DPRD juga ada tahapannya mbak. Tahapannya sesuai dengan yang ada di DPRD. Tahapannya, ada yang namanya hearing juga. Jadi nanti saat kita sampaikan ke DPRD ada Paripurna namanya. Sidang Paripurna penyampaian Raperda. Nanti pada saat penyampaian Raperda diawali dengan tanggapan dari Fraksi-Fraksi kemudian dibentuk yang namanya Pansus. Pada saat Pansus dibentuk maka mulailah tahapan yang diatur pula dalam DPRD. Ada ekspose awal, hearing dengan mitra yang terkait baik dengan OPD terkait, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan Perda itu. Apakah itu provider-provider atau apa, diundang pada saat hearing dengan Dewan tersebut. Biasanya kadang-kadang juga Dewan melakukan kajian antar daerah. Maka setelah itu ada pembahasan finalisasi bersama-sama dengan Pansus dari DPRD. Nah, barulah setelah selesai dari situ dianggap sudah terpenuhi. Maka kemudian secara internal juga Pansus menyampaikan hasilnya kepada pimpinan masing-masing atau disampaikan kepada pimpinan DPRD. Maka dari situlah dilakukan persetujuan. Khusus untuk Raperda retribusi sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, itu harus menempuh yang namanya evaluasi baik ke Provinsi maupun ke Kementerian Keuangan. Nah itu, kita lakukan prosedur itu. Setelah selesai di Paripurnakan di Dewan. Kemudian kita lanjutkan menempuh evaluasi ke Provinsi dan ke Kementerian Keuangan. Nanti setelah itu, balik lagi ke Kementerian Keuangan keluar evaluasi. Kemudian dari Kantor Gubernur dikeluarkanlah Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi daripada Raperda tersebut. Kemudian dikembalikan kepada Pemerintah Kota. Nanti kita agendakan kembali dengan Dewan untuk menyampaikan hasil evaluasi. Apabila ada perbaikan kita perbaiki lagi bersama-sama anggota Dewan. Begitulah kira-kira prosedurnya. Baru setelah selesai kita perbaiki, dibentuklah Perda dan bisa untuk dilaksanakan. baru Perda tersebut kita laporkan kembali ke Propinsi dengan melaporkan Perda yang sudah kita cetak.

P : Draft awalnya seperti apa Pak?

I : Dari Diskominfo, yang tadi saya ceritakan prosedurnya. Jadi dari prosedur awal Biro Hukum nggak megang. Draft awal dari Diskominfo. Kalau nanya draft awalnya, saya juga kurang tahu. Tanya ke Diskominfo saja. Yang jelas, kami ada di draft akhir. Karena memang begitu. Kami tidak simpan lagi draft itu, karena yang diajukan kepada Dewan adalah draft akhir.

P : Waktu yang diperlukan untuk merumuskan Perda ini berapa lama ya Pak?

I : Kalau untuk itu ada kajian kan ya. Kalau untuk kajian adanya di teman-teman Diskominfo kan ya. Kalau di kami terus terang. Kita kan punya agenda yang namanya Badan Legislatif.

(lanjutan)

Jadi, pengajuan Raperda ini untuk tahap pertama itu ada tiga tahap. Di dalam pembahasan dengan Dewan itu untuk Legislasi Daerah ada tiga tahap. Jadi, masing-masing tahapan dikasih waktunya sebanyak 3-4 bulan. Jadi umpa nih, dibuka di Januari, kita harus sedapat mungkin April sudah menjadi Perda. Karena memang Dewan sudah mengagendakannya satu tahun itu ada tiga tahapan untuk penyusunan Raperda. Kalau di kitanya sendiri nggak sampai 4 bulan. Kita dikasih waktu satu bulan untuk menyelesaikan draft yang masuk. Setelah itu akan di Paripurnakan. Setelah itu akan dibahas lagi di Dewan. Kalau dianggap belum cukup oleh Dewan, maka belum bisa di Paripurnakan. Maka Dewan, setelah masa akhir sudah selesai dalam 4 bulan itu, maka dilanjutkan lagi. Kalau memang dipandang perlu untuk diperbaiki lagi Raperda itu. Tetapi memang rata-rata jadwal waktunya itu tadi 4 bulan.

P : Pak, tadi ada 3 tahap..tahapannya apa saja pak?

I : Kalau di Dewan itu, tiga tahap artinya gini mbak. Kan ada program legislasi nih. Satu tahun ini dibuat dua puluh Raperda. Dua puluh Raperda ini dibagi tiga penyusunannya. Nanti kita bersama-sama dengan Badan Legislasi itu menyepakati untuk tahap pertama Raperda mana saja nih dari yang dua puluh akan dibahas. Demikian juga untuk tahap kedua, tahap ketiga. Sudah diatur gitu yah. Biasanya sebelum awal tahun kita harus sudah menginventaris itu dan kemudian menyepakati usulan itu. Sekarang ini, untuk tahap yang kedua. Kami diminta untuk menyampaikan enam Raperda tapi sesuai dengan kesepakatan. Nah, diarahkan pada akhir April atau minggu pertengahan Mei itu sudah masuk ke DPRD. Sehingga mereka bisa menyelesaikan itu segera. Karena kan sudah sampai tahap kedua, April, Mei, Juni. Jadi awal Juli itu harus sudah selesai.

P: Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam formulasi peraturandaerah ini?

I : Kalau untuk faktor penghambat, hampir tidak ada yah. Karena begini mbak, kenapa dikatakan hampir tidak ada. Karena memang kita itu menyusun panduannya di dalam Undang-Undang sudah diarahin. Termasuk tarifnya juga sudah diarahin. Untuk yang ini ya, yang 2% itu. Jadi kita terbantulah dengan itu. Jadi sudah diarahin ya di Undang-Undang. Termasuk sistematikanya juga. Ditambah juga nanti hasil evaluasi dan ditambahin lagi tuh. Kalau nanti ada yang kurang-kurang. Jadi relatif boleh kami katakan, hambatan itu hampir tidak ada. Hambatan memang ada, tapi tidak besar. Saya berani katakan tidak ada hambatan yah karena itulah. Kalau hambatan kecil mah wajar yah. Masalah besar dirasakan tidak ditemui. Rapat-rapat juga intens untuk datang. Apa namanya, sama-sama punya kepedulian menyelesaikan Raperda ini. Karena memang salah satu kuncinya dari OPD teknis. Kalau kawan-kawan itu semangat mbak bisa cepat. Bisa kita selesaikan tepat waktulah Raperda itu.

Universitas Indonesia

(lanjutan)

Tetapi memang proses evaluasi itu bukan jangkauan kami. Jadi kami udah cepet. Tapi kita gak bisa nyuruh Propinsi untu cepetan. Atau nyuruh Kementrian Keuangan cepetan. Karena dia kan punya tugas juga selain punya kita. Ya bergantungmya di situ. Maka masa tenggang waktu evaluasi ini yang kita nggak bisa atur.

P : Hambatan kecil itu seperti apa Pak?

I : Kalau hambatan kecil itu gini ya. Kita inginnya kan , kalau yang namanya pembahasan kalau tepat waktu semakin cepat selesainya. Maka tadi saya bilang hambatan kecil. Tapi kita juga harus terima ya. Karena memang banyak kesibukan. Kadang-kadang kita minta ontime jam 8. Kawan-kawan kadang-kadang jam setengah 9 baru hadir. Maka tadi saya katakan itu hambatan kecil. Sebenarnya menurut saya, itu lumrah ya. Saya sudah ngejadwalin jam 8 atau jam 9 ya. Tapi kawan-kawan kan harus menyelesaikan tugasnya dulu baru bisa hadir di sini. Jadi kadang-kadang jam 9, tapi jam setengah 10 baru bisa hadir. Ada juga yang jam 9 lewat 15. Maksud saya, saya kepengenya ontime itu, semakin tepat waktu semakin cepat juga pembahasan kita cepat selesai. Pernah juga ngatur jadwal, tapi kebentur dengan kegiatan lain. Karena gini mbak, saya mengundang tapi ada OPD lain yang mengundang untuk hal lain gitu ya. Jadi kadang-kadang, ini bagaimana nih waktunya bersamaan. Akhirnya kita setting dulu waktunya. Setelah rapat dari sana, waktunya kapan kira-kira bisa rapat. Itulah kira-kira hambatan kecil. Tapi, tadi saya bilang karena teman-teman punya semangat. Walaupun ada hambatan seperti itu, teman-teman tetap mau konsen gitu yah untuk menyelesaikan Raperda ini.

P : Kalau untuk perdebatan dalam hal-hal yang diatur dalam Perda bagaimana pak?

I : Kan tadi saya sudah katakan. Kalau untuk yang retribusi yah Alhamdulillah. Kenapa saya katakan Alhamdulillah, karena memang sudah diarahkan di dalam Undang-Undang nya. Yang pertama dari segi tata urut yaitu sistematika minimalnya. Terus materi-materi yang ada di dalamnya sudah ada arahan dari Undang-Undang itu. Jadi nggak terlalu menimbulkan perdebatan gitu mbak.

P : Sosialisasi Perda ini seperti apa Pak?

I : Sosialisasi Perda ini menjadi tanggung jawab semua lah ya. Baik dari OPD teknis terkait, juga kita dari Biro Hukum. Terutama sebenarnya kita berharap, teman-teman OPD teknis lah yang bisa membantu mensosialisaikan Perda retribusi ini. Karena memang mereka unit kerja yang terkait langsung. Karena dia juga yang punya mitranya gitu ya. Dan alhamdulillah sih kalau saya melihat. Kita juga sudah berusaha maksimal dan ini terus kita coba upayakan. Teman-teman dari Diskominfo setelah Perda ini selesai. Mereka mengundang para provider,

Universitas Indonesia

(lanjutan)

provider bukan ya namanya. Dan juga mencoba memasukkan ke dalam depok.go.id. Kita juga mencetak Perdanya dalam bentuk *hardcopy*. Kita siapkan juga di sini juga, bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita juga berikan kepada OPD-OPD Pemerintah Kota. Atau pada saat ada kunjungan-kunjungan kerja daripada pemerintah lain ke Kota Depok. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itulah kira-kira kita coba mensosialisasikannya. Termasuk di dalam bentuk penyuluhan. Biasanya dilakukan teman-teman dari Diskominfo. Seperti saat ini, teman-teman DPPKA sedang gencara melakukan sosialisasi Perda Pajak. Biasanya dilakukan ke Kecamatan-Kecamatan.

P : Apakah sudah dilakukan atau yang akan dilakukan Pak?

I : Sepertinya sudah dilakukan oleh Diskominfo. Dari kita juga sudah masuk di depok.go.id. Kita juga sudah kita bagikan kepada beberapa organisasi yang ada di kita. Bahkan kemarem sudah ada kunjungan dari daerah lain yang tertarik dengan kita. Mereka kan tahu dari internet, bahwa kita sudah ada Perda mengenai telekomunikasi gitu ya. Baik regulasi maupun retribusinya. Mereka datang ke kita. Kalau nggak salah, dari Kediri satu. Sebenarnya banyak, tapi saya lupa. Mungkin teman-teman Diskominfo lebih tahu. Karena saya, setiap kunjungan dari daerah manapun terkait dengan Perda, Biro Hukum diundang kan ya. Mungkin Diskominfo lebih punya catatan.

Verbatim Anggota DPRD

Narasumber : Qurtifa Wijaya, S. Ag
Jabatan : Anggota DPRD Komisi A Kota Depok
Tempat : Kantor DPRD Kota Depok
Tanggal : 17 April 2012
Pukul : 17.25 WIB

I (Informan) : Qurtifa Wijaya, S. Ag

P (Pewawancara) : Devi Ana Lumbantoruan

P : Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Kota Depok ini sekarang kan mulai banyak bermunculan pembangunan menara telekomunikasi seiring dengan perkembangan Kota Depok. Sudah mirip dengan Kota Jakarta lah Depok ya. Nah terkait dengan adanya Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Komunikasi tentang regulasi pembangunan menara bersama. Makanya kita juga melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap regulasi yang ada di kita. Jadi intinya tadi kita lihat perkembangan pembangunan menara telekomunikasi yang cukup besar. Nah kemudian karena pembangunan yang cukup besar maka harus diatur dalam rangka untuk menjaga sisi estetikanya, juga diatur dalam rangka menjaga keamanannya dan efisiensi. Karna kadang-kadang kalau nggak diatur nanti takut Kota Depok jadi kayak kota menara nanti. Dimana-mana ada bangunan menara gitu. Nah, menara itu kan dibangun cukup tinggi. Jadi harus ada peraturan teknis yang mengatur pembangunan teknis menara itu seperti apa. Jadi jangan sampai nanti menara itu roboh kan atau membahayakan keamanan warga. Jadi aspek-aspek itu harus diatur secara teknis. Nah, ini juga yang mungkin menjadi pemikiran kita. Nah, bahwa kita juga Kota Kabupaten sudah diberikan kewenangan mengeluarkan regulasi terkait dengan izin pendirian menara telekomunikasi. Di dalam rangka peningkatan pendapatan daerah juga yang kita jadikan sebagai landasan. Termasuk tadi adanya regulasi peraturan bersama Menteri. Dan terakhir perda ini juga diharapkan ada kepastian hukum. Ada ketertiban dalam penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi. Jadi ada aturannya mana nanti yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Mana yang melanggar dan mana yang tidak melanggar. Sebagai contoh misalnya nanti ada dibangun menara tapi tidak dipakai atau dibangunnya tidak sesuai dengan spesifikasi standar bangunan yang aman. Atau kemudian

(lanjutan)

pembangunannya juga di tempat yang sebenarnya nggak boleh. Nanti kan diatur juga lokasi bangunan. Itu sih dasar secara umumnya.

P : Di Kota Depok, ada masalah apa saja Pak terkait dengan menara telekomunikasi?

I : Yang pertama, kemaren banyak menara-menara setelah kita evaluasi tidak berijin, tidak ber-IMB. Nah, setelah kita telusuri apa penyebabnya, yang jadi masalah adalah ketidakjelasan peraturannya sendiri, mereka sudah melakukan perijinan tetapi prosesnya ataupun persyaratan-persyaratan apa yang sebenarnya harus dilakukan ini juga belum jelas kan.. Termasuk standar prosedur dalam proses perijinannya, berapa lamanya dan berapa besar biayanya. Ini juga yang menjadi kendala. Sehingga banyak pihak penyelenggara yang dibangun aja tanpa ijin. Ini juga kan merugikan kita. Nah, kita ingin ada kepastian hukum tadi. Ada aturannya, ada tata caranya, biayanya, ada prosedurnya. Sehingga nanti ada sanksi juga, dalam peraturan daerah kita nanti kepada yang tidak sesuai dengan atau yang menyalahi ketentuan itu. Nah, kita ingin menertibkan, termasuk efisiensi tadi adalah kita ingin supaya satu *tower* itu bisa digunakan bersama oleh beberapa operator. Jadi kalau digunakan bersama kan lebih bagus. Nah itu yang kita lihat sekarang mulai muncul masalah. Jadi kalau kita evaluasi di Komisi A sendiri masih banyak *tower-tower* ini yang pemasangannya tidak sesuai dengan lokasinya. Ini juga masalah, artinya diprotes warga. Kenapa mereka belum menyelesaikan proses ijinnya, jadi mereka juga berkonfrontasi juga dengan warga. Karena salah satu syarat nanti diberikan ijin, harus ada ijin lingkungan. Nah, ini yang sekarang banyak kita temui juga. Nah, di samping itu tadi daripada Depok ke depan semakin semraut maka pengendalian menara telekomunikasi ini diatur. Intinya itu.

P : Siapa sajakah yang menjadi aktor perumus kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Jadi gini, perda ini kan bukan karena inisiatif Dewan tapi perda dari eksekutif dari pemerintah. Jadi ini perda yang diinisiasi oleh pemerintah atau dinas terkait, dalam hal ini Diskominfo. Jadi yang melakukan kajian akademis, yang merumuskan draft Raperdanya adalah Diskominfo dibantu dengan Biro Hukum. Nah, adapun kita di Dewan kita yang membahas draft itu hingga menjadi perda. Selain Diskominfo, dilibatkan juga Distarkim (Dinas Tata Ruang dan Pemukiman) karena ini juga terkait dengan tata ruang. Itu sih yang terkait dengan menara. Jadi, Diskominfo dan Distarkim. Untuk draftnya bagian hukum dan kita Dewan yang akan menggodok atau membahas draft itu sampai menjadi Perda. Kita juga mengundang asosiasi untuk *hearing* ya, Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI). Mereka kita undang pada saat menyusun Perda. Termasuk kita juga ke Kementerian Telekomunikasi.

Universitas Indonesia

(lanjutan)

Kita konsultasi terkait dengan aturan-aturan. Pansus kita ke sana untuk menggali lebih dalam terkait dengan kebijakan pusat tentang menara. Kadang kan di satu sisi kita dorong menara bersama. Di sisi lain kan persaingan juga antara operator. Selain itu ada BPPT terkait dengan proses perijinan. Jadi kalau BPPT itu nanti, kalau Distarkim dengan proses persyaratan teknis bangunannya. Jadi kan nanti setiap menara telekomunikasi harus memenuhi syarat teknis. Ini ada di perdana nanti. Jadi, ketentuan-ketentuan teknis tentang bangunan menara itu diatur dalam perda. Nah, yang mengawasi ataupun yang melihat nanti apakah sesuai atau tidak dengan peraturan itu diantaranya tadi Distarkim terkait dengan tata ruangnya, BPPT terkait dengan proses perijinannya. Jadi kan perijinan itu nanti dilakukan oleh BPPT, tetapi kajian-kajian teknisnya dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Misalnya gini pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI atau standar baku secara internasional menjamin keselamatan bangunan. Nah, kalau yang ini di Distarkim. Nanti terkait dengan misalkan kordinatnya atau terkait dengan zonanya berarti nanti terkait dengan Diskominfo. Jadi di Depok kan kita sudah punya perijinan satu pintu. Jadi setiap perijinan harus ke situ. Tetapi nanti persyaratan teknisnya yang disyaratkan untuk mendapatkan ide itu dikaji oleh dinas masing-masing. Distarkim terkait dengan masalah struktur bangunannya. Untuk Diskominfo terkait juga dengan hal-hal teknis yang terkait dengan Diskominfo. Kalau Biro Hukum terkait dengan *adviser* baik dalam penyusunan *legal draftingnya*. Yah, bahasa perdana lah. Kan itu dicocokkan oleh bagian hukum. Misalnya kalimat yang harus benar begini atau dari Undang-Undanganya harus begini atau dari Peraturan Menteriya begini. Kalau DPRD itu, nanti pihak eksekutif mengajukan kepada Dewan. Dewan itu salah satu fungsinya adalah legislasi. Jadi nanti eksekutif mengajukan draft raperdanya. Jadi Dewanlah yang melakukan kajian dan pembahasan sampai penyusunan dan pengesahannya. Apakah ada yang ditambahkan atau apakah ada yang dikurangi. Seperti di pusat, Presiden mengajukan Rencana Undang-Undang, nah DPR yang membahas sampai menjadi Undang-Undang. Jadi, yang kemaren Diskominfo yang mengajukan. kemudian eksekutif dan Walikota menyampaikan. Pihak Asosiasi menjadi narasumber, sebagai pihak yang kita minta masukan-masukan. Kami punya Raperda begini, kalian punya masukan apa seperti itu. Berharap perda itu tidak memberikan kesulitan atau perda itu nanti tidak menyulitkan pengusaha. Jadi lebih kepada melihat pandangan mereka seperti apa. Keluhan mereka seperti apa sih selama ini. Nah, itu yang kita coba pahami dan itu kita sesuaikan atau kita cocokkan dengan perda. Contohnya di Bandung itu ada Peraturan Daerah yang menyulitkan pihak penyelenggara seluler. Mereka ada yang diboikot, jadi mereka nggak mau pasang BTS di sana. Sehingga Kabupaten Bandung itu nggak dapat

Universitas Indonesia

(lanjutan)

telekomunikasi yang bagus. Hal ini terkait dengan satu menara itu harus dimiliki berapa orang gitu. Itu memberatkan mereka, sehingga mereka tidak mau dan yang rugi warga juga.

P : Bagaimana rangkaian proses formulasi kebijakan atau tahapan-tahapan yang dilalui dari awal sampai akhir?

Jawab :

Nah, yang tadi draft Raperda, draft kajiannya disusun oleh Diskominfo. Kemudian dibantu oleh bagian hukum. Setelah jadi, oleh Walikota itu diajukan, dikirimkan surat pengajuannya ke DPRD. Pengajuan draft Raperda namanya. Nah, sebelumnya draft Raperda ini sudah masuk dalam program legislasinya daerah, bahwa Raperda ini akan dibahas di tahun 2011. Itu sudah masuk di awal, jadi diajukan melalui surat. Kemudian diparipurnakan oleh DPRD. Jadi, dalam paripurna itulah Walikota secara resmi menyampaikan Raperda di forum. Kemudian kita terima di dalam forum Paripurna. Kemudian kita melakukan Paripurna berikutnya. Nah, Paripurna berikutnya itu adalah pandangan fraksi-fraksi. Jadi nanti semua perwakilan fraksi menyampaikan pandangan-pandangan umumnya terkait dengan draft perda yang disampaikan. Apakah diterima atau ditolak. Atau ada masukan-masukan nggak untuk penyempurnaannya. Setelah itu, kalau diterima semuanya tidak ada masalah. DPRD membentuk Pansus namanya Panitia Khusus pembuat Raperda. Panitia Khusus ini terdiri dari beberapa utusan fraksi. Jadi jumlahnya sekitar ada 17-20 orang. Di situ perwakilan dari masing-masing fraksi. Jumlahnya proporsional tergantung berapa jumlah Dewan masing-masing. Misalnya dari Demokrat 4, Golkar 3, PKS 3. Setelah itu Pansus dibentuk, Pansus mengadakan *hearing* dengan Dinas. yang diundang itu Dinasnya Diskominfo, Biro Hukum, Distarkim, BPPT juga. Setelah itu *hearing* dengan ATSI tadi. Setelah itu, Pansus mengadakan pembahasan awal. Pembahasan awal selama 3 hari. Kita bahaslah masukan-masukan Dinas dan masukan-masukan ATSI. Nah, kita coba pelajari ya satu-satu baru kita melakukan kunjungan. Kajian ke Kementrian Infokom. Nah, kita mengadakan kajian ke beberapa daerah yang sudah punya Perda ini. Ada dua kota, tapi lupa kemana. Setelah melakukan kajian ke antar daerah itu, kita biasanya melakukan pembahasan akhir. Pada pembahasan akhir, kita juga mengundang Dinas-Dinas itu tadi. Dari kajian kita dari *hearing*, ke Kementrian Infokom, ataupun ke daerah-daerah yang sudah punya perdanya. Nah kita ada perbaikan, ada penambahan, ada pengurangan, ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, kita melakukan pembahasan akhir atau finalisasi, Biro Hukum juga kita undang. Ketika sudah selesai, kita sampaikan hasil rapat Pansus kita ke pimpinan Dewan. Oleh pimpinan Dewan disampaikan di Rapat Badan Musyawarah. Kalau dicek tidak ada masalah, maka

Universitas Indonesia

(lanjutan)

diparipurnakan untuk pengesahan Perda. Setelah disahkan, dikonsultasikan ke Propinsi untuk dicek kembali. Kalau tidak ada masalah balik lagi ke kita dan sudah bisa dimasukkan dalam Lembaran Daerah. Artinya sudah bisa digunakan Perdanya. Kalau ada koreksi, Pansus yang bekerja kemaren yang koreksi. Misalnya ketentuan hukumnya kurang, atau ada yang tidak tepat. Setelah itu, kita perbaiki kalau memang ada kekurangan kita sampaikan lagi ke Pemkot. Apabila di acc Pemkot maka akan dicetak di Lembaran Daerah, dimasukkan ke buku, dimasukkan ke *website*. Kemudian disampaikan kepada pengusaha-pengusaha telekomunikasi.

P : Berapa lama waktu yang diperlukan untuk merumuskan Perda?

I : Selesai sekitar 3 bulan kalau tidak salah. Dundangkannya Agustus 2011. Jadi dimulainya dari sekitar Mei. Mei itu masuk di Dewan. Kalau dari Diskominfo kurang tahu berapa lama mereka buat kajiannya.

P : Apakah ada faktor-faktor penghambat dalam merumuskan Perda atau permasalahan yang terjadi dalam perumusan?

I : Kemaren itu sih lebih ke ini, diskusi tentang perlunya tidaknya persyaratan-persyaratan teknis itu dimasukkan secara rinci di Perda. Kalau dari Dinas kan mengatakan tidak perlu untuk dimasukkan. Nanti diatur dalam Peraturan Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai *zona celluler plan*. Tata cara pelaksanaan pendirian bangunan. Tadinya kita Dewan maunya sih ini dimasukkan ke dalam Perda saja. Tapi akhirnya disepakati tidak, karena terlalu teknis dan panjang nantinya. Nah, kita tidak tahu sejauh mana nanti pengaturan tentang Peraturan Walikota. Nah, kendala kedua kemaren itu ada juga kebingungan diantara kita dan pertanyaan juga. Bagaimana dengan menara yang sudah dibangun sendiri. Sementara kan kita buat perda tentang telekomunikasi yang arahnya nanti diminta tentang pemasangan penggunaan bersama. Nah, ini bagaimana nanti pensikapannya. Terus bagaimana dengan menara-menara yang sudah dibangun tetapi tidak ada IMB nya. Yang tidak sesuai spesifikasinya dengan syarat yang berlaku. Terus bagaimana juga dengan menara-menara yang dibangun tidak sesuai dengan zona yang ditetapkan sekarang. Nah, sekarang kan ada dua zona ya. Bagaimana dengan yang sudah dibangun dan zonanya acak-acakan. Apakah nanti akan dibongkar atau nanti akan disesuaikan. Itu sih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kondisi yang ada dengan penyusunan perda ini.

P : Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini merupakan jenis retribusi pelayanan jasa umum, pelayanan seperti apa yang diberikan pemerintah terhadap menara telekomunikasi ini?

(lanjutan)

I : Jadi pemerintah itu kan dia juga punya kewajiban juga untuk pembinaan ya. Artinya, memberikan juga arahan-arahan, pengawasan atau pengendalian kepada pihak penyelenggara menara telekomunikasi. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian. Kita membentuk tim pengawasan dan pengendalian agar kita mengatur, mengawasi, mengingatkan atau juga memberikan pembinaan kepada penyelenggara yang mungkin menyalahi aturan. Pemerintah tidak membiarkan. Kalau mereka punya masalah. Atau memediasi misalnya perselisihan atau persoalan-persoalan terkait dengan penggunaan tower bersama. Intinya kan pemerintah siaplah membantu penyelenggaraan pembangunan menara itu dan pengelolaannya. Di samping itu kan ada juga kewajiban dari penyelenggara itu dari mereka untuk masyarakatnya.



Verbatim Akademisi

Narasumber : Dr. Machfud Siddiq, M. Sc

Tempat : Kediaman Narasumber, Jalan Ratna No. 70 Bekasi

Tanggal : 17 April 2012

Pukul : 17.25 WIB

I (Informan) : Dr. Machfud Siddiq, M. Sc

P (Pewawancara) : Devi Ana Lumbantoruan

P : Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Ini Undang-Undang yang brengsek ini. Jadi ini kan begini, kita harus memahami. Waktu saya juga ikut di sini. Ini harus kita kritisi. Undang-Undang yang seperti ini. Tidak semuanya, tapi salah satu komponennya aja. Salah satunya ini retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Ini yang jelek tadi. Ini untuk kepentingan rakyat. Rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maka ini *collective goods*. Kemudian kita tentukan bayar pajak atau retribusi. Kalau pajak itu manfaatnya tidak langsung. Kalau retribusi itu *direct* terhadap orang yang menggunakannya kan gitu. Di Undang-Undang Dasar 45 Amandemen keempat itu dikatakan pajak dan pungutan lainnya bagi masyarakat harus diatur berdasarkan Undang-Undang. Baik itu mengenai tarif, mengenai beban. Nah, kalau retribusi itu harus ditentukan manfaat apa yang diterima dari masing-masing, baru pemerintah daerah mengenakan retribusi. Ada pilihan, masyarakat yang tidak suka yah tidak perlu bayar retribusi. Kalau ini menara pengawas pengendalian menara telekomunikasi, dia juga tidak kena kalau tidak pakai. Nah, ini kan yang baru. Kalau yang baru sekarang kita lihat persoalannya. Jadi di dalam naskah akademik ini harus disebutkan. Di dalam penjelasan umumnya itu. Nah tidak ada di sini perluasan pajak dan retribusi itu memang menjadi nafas dari apa. Tapi sama sekali tidak disebutkan. Saya tidak tahu, kamu baca di naskah akademisnya. Ini di penjelasan umum tidak ada. Di naskah akdemis tidak seharusnya menunjuk kenapa harus retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Kembali lagi ini *bad* retribusi. Ucuk-ucuk gitu. Ini suatu aturan yang tidak ada argumen. Kenapa muncul peraturan ini. Kenapa ada retribusi ini, harus dijelaskan. Nah, mungkin saja ini sudah mulai meluas yang namanya menara telekomunikasi. Kemudian ada pengendalian, memanfaatkan fasilitas daerah dan sebagainya. Ya wajar kalau dipungut retribusi. Permasalahannya adalah

(lanjutan)

untungnya kelompok yang memanfaatkan menara telekomunikasi ini ada kelompok-kelompok bisnis yang mau saja dia kalau dikenakan retribusi. Jadi tidak untuk masyarakat luas. Jadi ini suatu peraturan yang tidak bagus menurut saya. Yang di naskah akademik itu, harus dibuat di penjelasan umum.

P : Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merumuskan Perda?

I : Nah, saya tidak mengartikan retribusi ini tidak baik. Tapi argumentasi kenapa harus ada retribusi ini harus ada di penjelasan umum. Saya punya *feeling*, ini sebenarnya pemerintah tidak tahu juga kenapa ini harus dipungut. Karena ada tekanan bahwa ini objek pajak. Bahkan nanti dari daerah. Yang kurang adalah nanti tidak cukup diberikan ulang kepada masyarakat kenapa harus ada itu. Ketika misalnya nanti argumentasi nya *just in paper*, ini ada kesempatan untuk menggali penerimaan ini. Nah, semrautan itu menara. Tapi itu harus diatur oleh daerah supaya estetikanya dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi sekarang, ada XL, ada apa, ada Indosat, ada macam-macam kan ya. Nah, itu perlu diatur supaya ada fungsi mengaturnya. Kemudian juga ada fungsi mengawasinya. Ada *cost*. *Cost* itu tidak boleh dong *free*. Beban kepada penerimaan pajak. Orang itu bayar pajak untuk kepentingan publik. Kalau yang ini dipake untuk melayani pengendalian menara telekomunikasi. Itu wajar karena dikenakan pungutan. Berbagai aspek yang harus diatur, untuk kepentingan pendapatan daerah, tidak mengganggu. Itu yang harus diperhatikan. Yang saya persoalkan tadi itu adalah ini adalah kebiasaan yang jelek. Pemerintah memungut pungutan yang baru, yang tidak ada penjelasan apa-apa. Tapi kalau disosialisasikan argumentasinya kenapa diberikan pungutan itu oke nggak ada masalah. Ini harus ada di Undang-Undang di penjelasan umum, karena ini baru. Kemudian di naskah akademiknya. Kalau tidak ada, ini harus kewajiban Perda menjelaskannya.


P : Rekomendasi menyusun perda yang baik Pak?

I : Cara menyusun perda itu yaitu harus melihat filosofi dari ketentuan pengenaan pajaknya. Kemudian penguangannya kepada Undang-Undang. Kemudian Peraturan Pemerintah. Kemudian kepada Administrasinya. *Policy* nya bagus tapi administrasi nggak bagus itu *bad policy*. Tapi *policy* nya kurang bagus, administrasinya bagus *that is the policy*. Tapi *policy* nya bagus, administrasinya juga bagus *that is the real policy*. Jadi, lebih kepada implementasi. Peraturan daerah yang bagus itu harus mudah diterapkan. Untuk memahami itu dia harus memahami dasar-dasar filosofi kenapa itu dibikin Undang-Undang nya. Bagaimana penerimaan masyarakat. Nggak langsung buat peraturannya. Tapi penerimaan masyarakat bagaimana. Aspek sosialnya seperti apa, politiknya, kenapa harus dibuat peraturan.

Universitas Indonesia

(lanjutan)

Kemudian aspek hukum. Nah, itu semuanya itu DPRD-DPRD itu membahas itu. Nah, itu kita harus punya konseptor yang ada di Dinas pelaksana yang nyusun Rancangan Peraturan Daerah. Kalau tidak kita sampai kepada *bad regulation* tadi.



Verbatim Pengusaha Operator

Narasumber : Budiono

Jabatan : Manajer RO Mitratel Jabodetabek

Tempat : Kantor Mitratel RO Jabodetabek. Ruko Rawa Bambu No.14E,
Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Tanggal : 30 Mei 2012

Pukul : 10.24 WIB

I (Informan) : Budiono

P (Pewawancara) : Devi Ana Lumbantoruan

P : Apakah Bapak pernah mendengar mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Pernah mendengar retribusi menara telekomunikasi itu ya. Kita prinsipnya di provider ini *complain* dengan peraturan pemerintah. Artinya, kita juga ke asosiasi yang memayungi kita yaitu ATSI. Artinya segala macam retribusi yang ditetapkan Pemda itu harus berhubungan dulu dengan ATSI. Karena kita kan dipayungi ATSI tersebut. Nah ini kompleks aja. Karena memang di situ lebih banyak kewajiban warga negara yang baik terhadap peraturan pemerintah. Kita harus bayar ya. Cuma mengenai besarnya ada baiknya dikomunikasikan dulu dengan kami dan ATSI. Supaya dapat angka yang benar-benar wajar menurut perhitungan kami dan perhitungan Pemda apa Pemkot Kota dan Kabupaten.

P : Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan menara telekomunikasi 5 tahun terakhir ini?

I : Kalau *scope* saya kan di *region* Jabodetabek ya. Ada beberapa pemain besar untuk telekomunikasi di Indonesia seperti TBG dan perusahaan-perusahaan kecil juga banyak sebenarnya. Kita salah satunya diantara yang terbesar itu, di Telkom Group. Kalau kita baru 2 tahun masalahnya. Tapi order dari operator cukup banyak juga. Cuma pembangunannya kebanyakan yang masih bisa tumbuh banyak di Sumatera, Kalimantan, sama Papua. Kalau di Pulau Jawa itu kebanyakan realokasi saja. Kebanyakan realokasi kita bangun baru.

P : Jadi Mitratel ini lebih membangun menara-menara ya Pak?

I : Iya, Kita penyedia menara telekomunikasi berikut infrastrukturnya. Jadi operator tinggal masukan perangkatnya doang. Ada 11 operator yang jadi tender kita.

P : Apa saja Pak?

I : Mulai dari Telkomsel, XL, Indosat sampai yang kecil-kecil seperti Smart, Esia. Semua operator yang ada di Indonesia. Cuma kita jadi resaler eksklusifnya Telkomsel dan juga

(lanjutan)

operator yang besar-besar. Kita meresalkan juga punya Indosat punya XL. Seperti misalnya punya XL kita tawarkan ke Telkomsel, begitu juga sebaliknya. Mutar-mutar aja sebenarnya.

P : Mitratel kan baru ada 2 tahun Pak. Jadi sebelumnya menara telekomunikasi dibangun sama siapa?

I : Nah, itu dikelola oleh operator sendiri *in house*. Jadi misalnya Telkomsel itu dia punya Departemen namanya NOS itu *Network Operation Service*. Mereka yang mengelola sendiri. Nah, setelah kita ada 2 tahun belakangan. Pembangunan menara dilimpahkan ke kita.

P : Apakah yang menjadi faktor pemicu perkembangan menara telekomunikasi?

I : Pasti karna ada kebutuhan ya. Need and demand. Kalau kebutuhan operator pastinya mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Itu kan masalah produksi. Kalau produksinya nggak ada, padahal potensinya ada. Kan harus dilengkapi dengan itu. Nah, mereka harus dimana ada penduduk yang cukup padat dan kemudian ada potensinya. Nah mereka bangun menara di situ. Dan mereka berlomba-lomba sebenarnya. Begitu ada, mereka minta untuk dibangun. Itu untuk potensi penduduknya. Ada juga potensi wisata. Seperti di Pulau Komodo itu. Padahal penduduknya cuma 4.000 loh. Kalau ekonomis, nggak ekonomis deh kita. Cuman kita bangun. Kenapa? Karena ada potensi wisata Pulau Komodo. Orang asing sering ke sana. Padahal itu kita bangun dengan biaya yang mahal sebenarnya. Bayangkan aja kita sebrang Pulau. Biaya mobilisasi itu kan jauh kan. Dari Kupang ke sana nyebrang dulu. Biayanya mahal sekali. Tapi tidak apa-apa kita bangun. Karena itu kan salah satu pelayanannya operator terhadap penduduk sekitar ataupun kepada wisatawan manca negara.

P : Bapak tahu tidak tarif retribusi menara telekomunikasi?

I : Yang biasanya jadi patokan kita $2\% \times \text{NJOP} \times \text{tinggi menara}$. Itu patokan kita. Cuman kadang-kadang ada Pemda yang menyesuaikan dengan itu.

P : Bapak tahu tarifnya dari mana?

I : Kita kan dari ATSI ada, dikasih tahu ATSI. Itulah patokannya. Mudah-mudahan sih Pemda sudah jauh dari itu. Artinya tertibusi itu dibicarakan dulu sama ATSI

P : Apakah Bapak mengetahui kewajiban dan hak wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Kalau secara eksplisit saya belum pernah diundang ke sana. Karena biasanya yang ngurus perijinan itu dari mitra kita. Kita nih dari Mitratel minta orang lagi untuk mengurus perijinan IMB. Kalau informasi retribusi daerah baru kita diundang. Jadi kewajiban kita pasti kita membayar SKRD nya sesuai dengan jumlah menara yang ada. Pihak Pemda juga kita

(lanjutan)

harapkan sebenarnya bagaimana menjamin kelangsungan daripada *tower* kita di sana seperti itu. Karena ini kan manfaatnya banyak. Tidak hanya di segi operator tetapi juga ekonomi tumbuh. Nah, kalau ekonominya tumbuh misalnya operator Telkomsel saja, dengan adanya Indosat masuk, XL masuk, di situ kan tumbuh ekonomi. *Counter-counter* tumbuh. Orang bisa jualan pulsa. Bisa apa, ekonomi juga tumbuh. Nah, manfaat ekonomi ini yang harusnya dipahami oleh Pemda gitu. Ini kan beda dengan bangun hotel. Hanya beberapa orang saja yang bisa manfaatin. Tapi kalau sarana telekomunikasi semua orang bisa manfaatin. Karena ini sudah jadi kebutuhan sekunder barangkali yah. Orang kalau ketinggalan *handphone* rela balik jauh-jauh pulang dulu ke rumah. Dibandingkan dengan ketinggalan dompet misalnya.

P: Mitratel kan penyedia. Jadi operator bayar, Mitratel juga bayar pak?

I : Ya bayar. Kita pasti bayar ke Pemda, SKRD lah dan retribusi-retribusi yang lainnya juga ada. Operator, karena kita sudah bangun mereka juga bayar ke kita. Kontraknya 10 tahun atau 5 tahun. Jadi dari awal dari nol kita bangun sampai jadi. Mengenai retribusi kita yang bayar

P : Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi?

I : Biasanya ada suratnya. Suratnya datang biasanya. Cuma yang paling mudah itu pembayarannya. Bagaimana caranya nggak usah pakai bayar di kantor kas negara. Misalnya bayarnya lewat atm atau lewat bank. Jadi nggak usah ke Pemdanya. Beberapa kita bayar ke Pemda loh. Jadi tergantung menaranya ada dimana bayarnya ke sana. Bayangin yah, terakhir kita bayar ke Lebak. Dan itu harus ada pengantar dulu, baru bisa bayar ke sana, ribet kan. Coba orang itu nggak masuk. Yang terlambat satu hari didenda satu bulan. Kalau bisa dibayar di bank kan lebih bagus.

Verbatim Pengusaha Operator

Narasumber : Foushon Rumampuh

Jabatan : *Supervisor Network Operation and Maintenance* Esia Depok

Tempat : Gerai Esia Depok. Jalan Margonda Raya No. 27 Depok

Tanggal : 29 Mei 2012

Pukul : 10.03 WIB

P : Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan menara telekomunikasi di Depok lima tahun terakhir ini?

I : Kalau dalam lima tahun terakhir sih sangat pesat. Karena faktor dari konsumennya itu sendiri. Karena konsumen makin banyak keinginannya, makin banyak permintaan misalnya *value added service* yang ingin dikembangkan. Contohnya data melalui *blackberry*. Di sini kan kalau kita lagi ngomongin *coverage*, yah *coverage* dari menara-menara itu sendiri. Jadi kalau misalnya sampai saat ini penyebarannya sudah sampai ke desa-desa. Jadi pembangunan menara ataupun *tower* tersebut kita bisa mengatakan semakin banyak. Jadi *coverage* dari sinyal yang diterima itu seperti roti. Jadi kalau misalnya makin banyak makin pelanggannya makin kecil rotinya. Jadi di situ diperlukan penambahan *tower* itu sendiri.

P : Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor pemicu perkembangan menara telekomunikasi? yaitu keinginan dari konsumen itu sendiri. Yang kedua, semakin bertambahnya penduduk yang menggunakan *handphone* itu sendiri. Jadi dari kota dari daerah dari kecamatan lain-lain itu sudah sangat membutuhkan *handphone*. Mereka sangat membutuhkan sinyal *coverage* yang bagus. Jadi operator itu berlangsung dengan sendirinya ada invest dari konsumen itu sendiri untuk menambahkan *tower* itu sendiri. Baik dari *coverage* nya, baik dari penambahan-penambahan *tower* nya. Baik dari penambahan fungsi atau *value added service* nya.

P : Apakah Bapak mengetahui adanya retribusi menara telekomunikasi?

I : Kalau tentang retribusi menara telekomunikasi saya pernah dengar. Jadi dari Menkominfo itu memang memang ada retribusi untuk pajak dari telekomunikasi atau pembangunan dari *tower* itu sendiri. Memang ada, tapi untuk besar nilainya berapa kalau nggak salah dulu semua operator dikumpulkan untuk pembahasan berapa besarnya tarif retribusi.

P : Apakah Bapak dulu ikut dalam perumusan Perda retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Iya, jadi masih dalam pembahasan aja. Saya belum tahu faktor-faktor apa yang bisa dikenakan pajak. Karena saya bingung juga retribusi menara telekomunikasi ini kalau tidak

(lanjutan)

salah dari tahap pembangunan itu udah dikenakan retribusi. Misalnya IMB nya dan lain-lain. Kalau yang ini, saya belum tahu arahnya kemana. Dulu waktu saya ikut pembahasannya belum selesai. Karena memang di situ ada faktor kepentingan pemerintah dan kita juga nggak mau membayar pajak yang banyak. Karena kita udah bayar pajak karyawan. Udah bayar pajak pembangunan menaranya. Mungkin ini diarahkan ke retribusi dimana contohnya IMB itu kan dibayar terus tuh. Nah, ini mungkin fungsional *tower* itu sendiri misalnya tower sudah nggak digunakan retribusinya udah nggak ada.

P : Apakah Bapak mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Mungkin kalau hak dan kewajiban belum pasti. Setahu saya menjaga *rule-rule* dalam artian fungsional dari tower itu sendiri. Jadi ketika *tower* itu didirikan ada fungsionalnya, ada juga pajak yang harus diambil dari fungsional tersebut. Kalau kewajibannya membayar pajak memang jelas. Karena kalau misalnya kita sudah dikenakan dengan pasal-pasal yang ada ya sudah jadi bagian dari kewajiban kita. Kalau hak yang kita terima mungkin lebih kepada menjaga lingkungan telekomunikasi itu lebih teratur aja. Itu hak yang kita terima. Jadi di *arrange* lagi. Jadi pemerintah tahu pembangunan di sini difungsikan oleh operator ini. Jadi di satu *tower* itu ka nada operator yang lain juga. Oh ternyata di *tower* ini ada operator ini dan ini. Mungkin dia untuk mengendalikan fungsional tersebut.

P : Apakah Bapak mengetahui cara pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

I : Tidak tahu, soalnya belum ada penjelasan.

P : Apa yang menjadi harapan Bapak dari pemerintah setelah dikenakannya retribusi atas menara telekomunikasi?

I : Harapannya karena saat ini kita lebih pada. Kalau nggak salah ini kita lebih membayar ke pajak dan lain-lain. Tapi dari pemerintah itu kurang ada feedback. Kita pasti digangguin warga. Ada yang namanya *community issue* itu. Begitu kita bayar pajak dan lain-lain kepada pemerintah. Kita merasa aman membangun *tower*. Saat ini memang ada beberapa yang aman karena didukung oleh pemerintah setempat. Tapi ada juga yang nggak. Jadi mungkin ada masalah-masalah. Biasanya kan banyak tuh warga banyak takut kejatuhan menara dan sebenarnya itu sudah ada asurasinya dan lain-lain. Tapi ya saya tidak tahu pemerintah, mungkin ada yang mendukung ada yang nggak. Pemerintah setempat memberikan pelayanan yang lebih lah.


P : Apakah Bapak setuju dengan adanya retribusi pengendalian menara telekomunikasi?

Universitas Indonesia

(lanjutan)

I : Kalau memang sasarannya pas silahkan. Tapi kalau sasarannya..Hmmm, ini saya bukan negatif atau apa ya. Ini kayak retribusi seperti parkir yang nggak jelas. Karena kita juga sudah bayar. Depkominfo dan Dirjen Postel itu sudah satu bendera dalam Menkominfo. Dirjen Postel berkaitan dengan frekuensi dan layanan operasi. Diskominfo berkaitan dengan retribusi. Sudah bayar frekuensi, layanan operasi terus Izin Mendirikan Bangunan juga. Kalau misalnya ini nambah lagi. Saya nggak tahu sasarannya apa. Kalau memang sasarannya jelas dan itu memang itu karena telekomunikasi itu sendiri yah silahkan. Tapi kalau misalnya nggak, ya kurang setuju. Karena harus pada sasarannya. Karena dalam satu bendera Menkominfo, mereka sudah banyak banget retribusi yang dikenakan. Kalau yang ini saya kurang tahu sasarannya.







LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 18

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
11. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Swasta, yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
16. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
17. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

18. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
19. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
20. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara Telekomunikasi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB V
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan efektivitas pengendalian dan pengawasan untuk pendirian bangunan menara telekomunikasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) per tahun dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, dan atau kartu langganan.
- (4) Hasil retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IX

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melapui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.

BAB XV
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya dibidang Retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 18

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli daerah yaitu dari hasil Retribusi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Kabupaten/Kota, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan Retribusi daerah Kabupaten/Kota tersebut, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Perangkat Daerah” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 75

